

PROLOG

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam, atas kemuliaanNya telah tersusun Buku Daras "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi" sebagai sumber belajar bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Kehadiran Buku Daras ini, kami menyambutnya dengan baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagai buku referensi bagi mahasiswa FAKSHI, fakultas lain dan para tenaga pengajar di manapun berada.

Sambutan suka cita Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare, karena Buku "Pengantar Hukum Tata Negara" adalah buah pena tenaga pengajarnya. Hal ini menambah corak atmosfir khazanah keilmuan dan pustaka di bidang Ilmu Hukum dan menjadi kebanggaan akademik tersendiri bagi kami.

Buku ini dapat menjadi pedoman pembelajaran selama dua semester dan diharapkan proses pembelajaran dapat terselenggara secara dialektika, *active learning*, dan menyenangkan dalam upaya mengejar ketercapaian kinerja akademik para tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas lulusan khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare.

Akhirnya, dengan ucapan selamat atas penerbitan tulisan Buku "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi" ini semoga berkah-manfaat dan diharapkan penulis secara berkesinambungan melahirkan tulisan-tulisan buku baru di bidangnya sesuai dengan laju perkembangan sosial budaya hukum masyarakat milenial di masa datang.

Parepare, 25 Oktober 2021

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan taufiq-Nya jualah sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi". Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus oleh Allah Swt. untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus yaitu agama Islam, agar mereka memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat.

Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi, adalah sebuah topik wacana yang selalu mengundang polemik para Pemikir, geliat para cendekia, akademisi hukum, penegak hukum, praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sahabat mahasiswa bahkan hingga menjadi topik yang menarik untuk diseminarkan, lokakarya, penelitian ataupun diskusi-diskusi selama gestur sosial masyarakat yang berdinamika dan bergerak dengan proses dan pola hukumnya tersendiri seiring bergulirnya kehidupan sosial.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara masalah yang satu ini selalu menarik untuk ditelaah dan dianalisis. Karena pada dasarnya kebutuhan pengetahuan tentang perjalanan dinamika perubahan konstitusi bangsa dan Negara Republik Indonesia selalu bergerak, maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Sementara perkembangan kebutuhan terhadap pengetahuan "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi" yang berkualitas meningkat dengan pesatnya, namun ketersediaan buku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belum mampu mengimbangnya, sehingga terjadi jarak yang cukup jauh antara kebutuhan dengan buku yang tersedia.

Sekalipun telah banyak pemikir dan praktisi hukum mengkaji masalah "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi" dengan berbagai sisi pandang sesuai dengan latarbelakangnya, namun tidak mengurangi minat penulis untuk turut mengisi khazanah ilmu ini juga dengan menampilkan buku dalam tahun ini dengan topik "Pengantar Hukum Tata Negara : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Tata Negara Teoretis-Historiografi" dengan harapan dapat disandingkan sebagai salah satu penyemarak dan literatur-literatur Pengantar Hukum Tata Negara yang terlanjur sedang tertatih-tatih mendaki untuk juga memiliki nama dan nilai publikasi yang diperhitungkan. Beberapa sub-bab dalam buku ini dilengkapi dengan praktik nyata masa silam tentang kelebihan dan kelemahan paket bentuk konstitusi Negara Republik Indonesia, bentuk pemerintahan ataupun sistem hingga mekanisme penyelenggaraannya; dari Negara kesatuan hingga Negara serikat (federal), dari bentuk pemerintahan otokrasi, oligarki, monarki, sampai kepada

republik, selain bahan diskusi yang menarik bagi mahasiswa karena dapat menambah wawasan ketatanegaraan berbangsa dan bernegara secara praktis.

Lahirnya buku ini diilhami oleh berbagai pandangan, pendapat dari pakar ilmu, utamanya pakar dalam bidang ketatanegaraan sehingga sepatutnya melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada para pakar yang lebih dahulu menulis tentang tema ini dan disertai dengan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan nama atau atribut, di samping itu melalui buku ini merupakan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk mengemukakan pengalaman praktik sebagai dosen Hukum Tata Negara sejak 2015 hingga sekarang.

Buku ini sengaja disiapkan dan diperuntukkan bagi mahasiswa Strata I (S1) bidang studi Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengantar ilmu politik, Hukum Administrasi Negara, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Negara Hukum dan Demokrasi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum konstitusi, Hukum Kelembagaan Negara, Sistem Politik Indonesia, dan Pengantar Hukum Indonesia sebagai mata kuliah konsentrasinya.

Akhirnya penulis sangat bersyukur karena dalam kehidupan ini masih diberi nikmat dan kesempatan oleh Allah SWT untuk turut memberi sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan melalui karya tulis.

Penulis berharap dan berdoa semoga amal baik kita sebesar apapun akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah Swt. Sembah dan sujud secara khusus disampaikan kepada kedua orang tua yang telah tidak ada dan kedua Mertua, isteri tersayang dan kedua anak tercinta. Mereka sangat tulus dan ikhlas mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, sebagai penyemangat penulis dalam menyusun buku ini.

Kiranya hanya kepada Allah Swt. Juallah tempat penulis mencurahkan segala harapan sehingga penulis dapat mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat baik diri penulis maupun bagi siapa saja yang memiliki perhatian pada pengetahuan.

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang senantiasa memotivasi civitas akademika kiranya selalu berbenah diri mengembangkan budaya menulis melalui Bantuan Pengadaan Buku Daras kepada Dosen-dosen dan tenaga pendidik di bawah naungan kepemimpinannya. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, karena nasehat-nasehatnya khusus mengenai pengadaan Buku Daras sebagai bagian rekognisi para dosen yang berbasis akreditasi. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi beliau-beliau dalam mengabdikan pada ilmu dan mencerdaskan bangsa.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril sehingga

dapat terwujud sebagaimana adanya. Maka, sepatutnya penulis menghanturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada mereka yang telah banyak membantu.

Harapan besar kami semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pemikir, praktisi hukum, penegak hukum, pemerhati hukum, peneliti, dan mahasiswa juga semoga berguna kepada pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah SWT. jualah kami memohon ridha dan petunjuk-Nya. Terima kasih dan salam dari kami.

Parepare, 25 Oktober 2021

Penulis,

Badruzzaman Nawawi, M.H.

DAFTAR ISI

PROLOG	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
HUKUM TATA NEGARA	1
A. Lingkup Kajian Hukum Tata Negara	1
1. Lingkup Kajian Hukum Tata Negara.....	1
2. Definisi dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya.....	3
3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara.....	7
4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.....	8
5. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.....	9
B. Nilai Struktural Sumber-Sumber Hukum Tata Negara	12
1. Pengertian Sumber Hukum.....	12
2. Macam-Macam Sumber-Sumber Hukum Tata Negara.....	13
3. Sumber Hukum Tata Negara.....	14
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.....	17
5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.....	18
BAB II	22
ASAS PANCASILA	22
A. Asas Pancasila Sebagai Pondasi dan Penguat Negara	22
1. Tantangan Terhadap Pancasila.....	22
2. Pancasila Dengan Dasar Yang Kokoh.....	22
3. Antara Yamin Dan Soekarno.....	24
a. Mr. Mohamad Yamin	24
b. Ir. Soekarno	24
B. Debat BPUPKI	26
1. Perdebatan Sengit di BPUPKI.....	26
2. Karya Bersama.....	36
C. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa	36
1. Peran Pancasila Sebagai Sumber Dan Kaidah Penuntun Hukum.....	36
2. Peran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Pengawal Integrasi Dan Demokrasi.....	40
3. Menuangkan Pancasila Ke Dalam Peraturan Perundang undangan.....	42
f. Penuangan Didalam Peraturan Perundang – Undangan di Bawah UUD.....	47
g. Prolegnas dan Prolegda.....	49

BAB III.....	51
KETATANEGARAAN.....	51
A. Asas – asas Ketatanegaraan.....	51
2. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi.....	52
3. Asas Negara Kesatuan.....	53
B. Demokrasi.....	55
1. Konsep Demokrasi.....	55
3. Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Negara.....	55
4. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia.....	55
C. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.....	57
1. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara.....	57
2. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.....	58
3. Kontroversi Perubahan Konstitusi.....	59
4. Diganti Secara Resmi dengan Konstitusi RIS 1949.....	65
D. Perkembangan Konstitusi Indonesia.....	66
1. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949.....	66
2. Perubahan Praktik ketatanegaraan meliputi :.....	67
3. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.....	68
4. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959.....	69
5. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966.....	70
6. Periode Orde Baru.....	71
7. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang.....	72
BAB IV.....	75
A. Analisis UUD NRI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.....	75
1. Pasal 3 ayat 1.....	75
2. Pasal 3 ayat 2.....	75
3. Pasal 3 ayat 3.....	75
B. Capaian Reformasi dan Proyeksi Hukum kita.....	75
1. Pengertian Reformasi Hukum.....	75
2. Reformasi Hukum di Indonesia.....	76
3. Pelaksanaan Reformasi Hukum.....	77
4. Konsep Reformasi Hukum.....	78
C. Berbelok ke Oligarki.....	78
1. Bentuk Perubahan.....	78
2. Prosedur Perubahan.....	80
3. Agenda Perubahan Lanjutan UUD NRI 1945.....	81
a. Konstitusi Sebagai Resultante.....	81
b. Soal Bikameralisme.....	83
c. Perubahan Karena Kebutuhan.....	87
d. Menyasati ProsedurPerubahan.....	89
BAB V.....	93
A. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945.....	93
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....	93

2.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	94
3.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	97
4.	Presiden dan Wakil Presiden	98
5.	Mahkamah Agung (MA)	100
6.	Mahkamah Konstitusi	100
7.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	106
8.	Komisi Yudisial (KY)	109
B.	HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA NEGARA SESUAI UUD NRI 1945	109
1.	Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi	109
2.	Hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK	110
3.	Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya	110
4.	Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD	110
5.	Hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA	111
C.	Perkembangan Lembaga – lembaga Independen	111
2.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	111
3.	Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)	111
4.	Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (POLRI)	112
a.	operasi militer untuk perang	112
b.	mengatasi gerakan separatis bersenjata	112
c.	mengatasi pemberontakan bersenjata	112
5.	Bank Indonesia	112
BAB VI	114	
OTONOMI DAERAH	114	
A. Otonomi Daerah	114	
1. Sejarah Lahirnya Pasal 18 UUD NRI 1945	114	
2.	Pembagian daerah	114
3.	Pemerintahan Daerah	116
4. Makna Daerah yang bersifat Istimewa	118	
5. Daerah Istimewa dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950³²²	119	
a.	Konstitusi RIS 1949	119
b.	UUD Sementara 1950	119
B. Pengaturan Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD NRI 1945	120	
C. Latar Belakang Perubahan Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah	122	
1.	Pembahasan perubahan Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah	123
2.	Hasil Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah	123
1)	Tujuan Penyelenggaraan Desentralisasi	124
2)	Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi	126
DAFTAR PUSTAKA	134	



BAB I

HUKUM TATA NEGARA

A. Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

1. Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

Berbicara mengenai hukum tata negara, salah satu hal yang terbersit mungkin adalah masalah cakupan atau ruang lingkup¹ hukum tersebut yang sangat luas. Mengenai ruang lingkup hukum tata Negara, ada beberapa hal yang meliputinya, seperti:

- a. Bentuk Negara² (Kesatuan atau Federasi)
- b. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
- c. Sistem Pemerintahan³ (Presidensial, Parlemerter⁴, atau Monarki⁵ Absolut⁶)
- d. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal⁷ Atau Demokrasi)⁸
- e. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi⁹, meliputi: jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
- f. Garis-garis besar tentang Organisasi Pelaksana (meliputi: Pengadilan¹⁰, Pemerintahan, dan Perundangan)
- g. Wilayah¹¹ Negara (Darat, Laut, Dan Udara)
- h. Hubungan antara warga negara¹² dan Negara (meliputi : Abdi Negara, Hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan maupun golongan, cara-cara pelaksanaan hak, menjamin hak dan sebagainya)

¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal.26.

² Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), hal.21.

³C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hal. 30.

⁴ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 129.

⁵Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis*, Terj. Abdul Haris dan Zaimul Am, (Bandung : Arasy, 2003), hal. 178.

⁶ Soejono Soekanto dan Soleman B Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 314.

⁷Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 53.

⁸ Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2011), hal.115.

⁹ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta: Kencana,2008), hal. 83.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.5.

¹¹Abdul Wahab Kallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hal.57.

¹²Zairin Harahao, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014),Edisi Revisi, hal.59.

- i. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum¹³, Referendum¹⁴, system kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan).
- j. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan ideologi¹⁵Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, system sosial¹⁶, ekonomi¹⁷, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)
- k. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa¹⁸ Nasional, Lambang¹⁹, Bendera²⁰, dan sebagainya)

Sedangkan untuk ruang lingkup tata negara yang ada kaitannya dengan badan ke-tatanegaraan yang punya kedudukan sebagai organisasi²¹ di negara yakni:

- a. Presiden
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Rakyat²²
- d. Dewan Perwakilan Daerah
- e. Badan Pengawas Keuangan
- f. Mahkamah Konstitusi²³
- g. Mahkamah Agung²⁴

Para badan pelaksana ketatanegaraan tersebut meliputi cara pembentukannya, tugas dan wewenang pada masing-masing badan, susunan badan tersebut, cara kerja badan ketatanegaraan, masa jabatan, perhubungan kekuasaan antar badan ketatanegaraan, dan sebagainya.

¹³Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 65.

¹⁴A. Muchtar Ghazali dan Abdul Majid, *PPKn : Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 125

¹⁵Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hal.139.

¹⁶Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2016), hal.43.

¹⁷ Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi (Skala Kecil/Menengah) dan Koperasi*. (Bojongsakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 62.

¹⁸M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigm, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 167.

¹⁹Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal.57.

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 68.

²¹Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1994) , Cet I, hal. 173.

²²A. Ubaedillah dan Abdul Rozak , *Pendidikan Kewarganegaraan : Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 107.

²³Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada; 2011), hlm.194.

²⁴Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.391.

Selain tentang pemerintahan dan badan-badan ketatanegaraan, ada pula konsep pengaturantentang kehidupan politik rakyat yang meliputi penggolongan, jenis, serta jumlah partai²⁵ (partai politik²⁶) dalam sebuah negara dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur negara tersebut, kekuatan politik dan pemilu²⁷ (pemilihan umum), hubungan antara badan ketatanegaraan dan partai²⁸ politik, kedudukan penting dalam sebuah golongan²⁹, arti kedudukan serta peranan golongan penekan, langkah kerjasama antar kekuatan politik, pencerminan pejabat, dan lain sebagainya.

2. Definisi dan Hubungan Hukum Tata Negara dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Lainnya

a. Definisi Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu:

- 1) Di Belanda³⁰ umumnya memakai istilah "*staatsrecht*" yang dibagi menjadi *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrecht in ruimere zin* adalah Hukum Negara. Sedangkan *staatsrecht in engere zin* adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara³¹ atau Hukum Tata Pemerintah.
- 2) Di Inggris³² pada umumnya memakai istilah "*Constitutional Law*", penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi³³ yang lebih menonjol.
- 3) Di Perancis³⁴ orang mempergunakan istilah "*Droit Constitutionnel*" yang di lawankan dengan "*Droit Administrative*", dimana titik

²⁵Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cet.I, hal. 65.

²⁶Hirman Syafri, *Studi Tentang Administrasi Publik*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hal.139.

²⁷Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hal.75.

²⁸Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2012), hal.9.

²⁹Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial : Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 191

³⁰ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal.9.

³¹Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 130.

³²Munir Fuandy, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal.181.

³³Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.153.

³⁴Asa Briggs dan Peter Burke, *Sejarah Sosial Media*, Terj. A. Rahman Zainuddin, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), hal. 119.

tolaknya adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Sedangkan di Jerman³⁵ mempergunakan istilah *Verfassengrecht* untuk Hukum Tata Negara dan *Verwessengsrecht* untuk Hukum Administrasi³⁶ Negara.

Adapun pengertian Hukum Tata Negara³⁷ menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1) J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Bagi Logemann, jabatan³⁸ merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis³⁹. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya⁴⁰ satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

2) Cristian Van Vollen Hoven

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya⁴¹ masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang⁴² badan-badan tersebut.

3) Scholten

Mengemukakan⁴³ bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum⁴⁴ yang mengatur organisasi daripada suatu Negara. Kesimpulannya, bahwa

³⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 51

³⁶ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 90

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 23.

³⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 139.

³⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 45

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 57

⁴¹ Nur Fadillah Nurchalis dan Sulfi Samad, *Belajar Bahasa Inggris Dari Nol*, (Parepare : Dirah, 2016), hal. 58

⁴² Agus Sardjono, Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 37.

⁴³ Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Penilaian*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada , 2015), hal. 209.

⁴⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2013), hal 13.

dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

4) Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

5) Wade and Phillips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.

6) Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur, ⁴⁵alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.

7) A.V. Dicey

Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

8) J. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat⁴⁶ yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politiks suatu lembaga negara.

9) Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa⁴⁷) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dan antara alat perlengkapan itu.⁴⁸

⁴⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hal.201

⁴⁶Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum*, (Bogor : Petrus C.K.L. Bello, 2013), hal 5.

⁴⁷ Sukarno Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 109.

⁴⁸Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.25.

10) J.R. Stellinga

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-kewajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban⁴⁹ warga Negara.

11) Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan⁵⁰ hukum yang mengatur organisasi daripada suatu Negara, hubungan antar alat perlengkapan Negara dalam garis vertikal⁵¹ maupun horizontal, serta kedudukan⁵² warga Negara dan hak asasinya.

Dari berbagai pendapat tersebut kemudian Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa :

- 1) Hukum Tata Negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum⁵³, yaitu hukum kenegaraan⁵⁴ yang berada di ranah hukum publik⁵⁵.
- 2) Definisi Hukum Tata Negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ-organ negara, fungsi dan mekanisme⁵⁶ hubungan antar orga-organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara.
- 3) Hukum Tata Negara itu sendiri tidak hanya merupakan *recht* (hukum) atau sebagai *wet* (norma hukum tertulis), tetapi juga merupakan sebagai *lehre* (teori), sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungrecht* (hukum konstitusi⁵⁷) dan sekaligus *verfassunglehre* (teori konstitusi).
- 4) Hukum Tata Negara itu sendiri dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan⁵⁸ diam (*staat in rust*)

⁴⁹ Soeharsono Sagir, dkk, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009) ,hal.454.

⁵⁰ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 45

⁵¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.44.

⁵² Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 45

⁵³ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hal. 8.

⁵⁴ Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 123.

⁵⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: A. Choiran Marzuki, 2005), hal. 73.

⁵⁶ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 57.

⁵⁷ Imam Soebechi, *Judicial Review : Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 89.

⁵⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 77

maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang termasuk kedalam hukum privat yang mana didalamnya mengatur mengenai organ-organ negara, pemerintahan negara dan seluruh organisasi ala-alat daripada negara, mengatur⁵⁹ mengenai hak, kewajiban, dan hubungan antara alat perlengkapan negara baik dalam garis vertikal maupun horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Adanya hubungan yang erat antar Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, karena secara akademis objek⁶⁰ kajian ilmiahnya sama yakni "Negara"⁶¹. Perbedaan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara, yaitu :

Kajian Hukum Tata Negara⁶², adalah :

- a. Negara dalam pengertian konkrit⁶³, artinya negara yang terikat dengan tempat⁶⁴, waktu dan keadaan. Misalnya: Negara Indonesia⁶⁵, Negara Inggris, Negara Amerika Serikat, dan lain sebagainya.
- b. Susunan negara, alat-alat perlengkapannya (lembaga negara), tugas dan wewenang⁶⁶ serta kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut.
- c. Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu negara.

Sedangkan kajian Ilmu Negara, adalah :

- a. Negara dalam pengertian yang umum, abstrak⁶⁷, tidak terikat pada tempat, waktu dan keadaan. Jadi objeknya negara dalam sifat yang umum universal⁶⁸.

⁵⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 109.

⁶⁰ Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2012), hal. 27.

⁶¹ Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 56.

⁶² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 153

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 216.

⁶⁴ Muhammad., *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 108.

⁶⁵ Morrison, *Periklanan : Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 297.

⁶⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006) hal. 43

⁶⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1994), hal. 85

⁶⁸ Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak : Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 179.

- b. Penyelidikan tentang asal mula negara, hakekat negara, bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.

Dari uraian antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara dalam pengembangan keilmuan maka ilmu Negara merupakan "pengantar" untuk mempelajari Hukum Tata Negara. Misalnya: untuk menentukan bentuk Pemerintahan Republik dari suatu negara, seperti ; Republik Indonesia yang diatur dalam⁶⁹ pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945, maka harus diketahui ukuran-ukuran pemerintahan Republik yang secara teoritis dibahas dalam Ilmu Negara.

Dengan demikian, Ilmu Negara memberikan basis atau dasar-dasar teoritis bagi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara merupakan penerapan di dalam kenyataan-kenyataan konkrit dari bahan-bahan teoritis dari hasil pengkajian Ilmu Negara. Ilmu Hukum Tata Negara mempunyai sifat praktis atau ilmu terapan (*applied science*) yang bahan-bahannya diselidiki, dikumpulkan dan disediakan oleh Ilmu Negara yang dapat disebut ilmu murni (*pure science*)

4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku⁷⁰ kekuasaan tersebut. Baik Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik memiliki objek yang sama yaitu : Negara.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan⁷¹ politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia⁷²-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan⁷³ dasar dari perilaku politik/kekuasaan.

Contoh Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik :

- a. Terbentuknya UU diisi dengan kebijakan politik yang ditarik pada waktu penyusunannya, kita perhatikan pembukaan UUD, disitu jelas akan

⁶⁹Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal. 132.

⁷⁰Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm. 23.

⁷¹Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *Koperasi (Teori dan Praktek)*. (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001) hal. 35.

⁷²Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam : Metode dan Penerapan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 119

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hal. 79.

mengetahui politik suatu Negara. Begitu pula dengan amandemen UUD NRI 1945⁷⁴ oleh MPR.

- b. Retifikasi yang dilakukan DPR dalam pembentukan⁷⁵ UU, rancangannya dipengaruhi oleh suara wakil rakyat yang ada dalam DPR, sedangkan DPR merupakan wakil dari organ-organ politik.

Menurut **Barents** dalam bukunya *De Wetenschap der Politiek*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kurang lebih berarti : Ibarat tubuh⁷⁶ manusia, ilmu Hukum Tata Negara diumpamakan sebagai kerangka tulang belulanginya, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging-daging yang melekat disekitarnya (*het vlees er omheen bezieft*).

Oleh sebab⁷⁷ itu, Dalam beberapa hal untuk mengetahui latar belakang dari suatu peraturan undang-undang sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari Ilmu Politik, karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana terbentuknya suatu peraturan-peraturan undang-undang itu. Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum Tata Negara.

5. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Dalam sejarah perkembangannya hukum administrasi merupakan satu kesatuan dengan hukum tata Negara, bahkan tidak dapat dipisahkan secara tegas kedua bidang hukum tersebut, sehingga dikatakan mempelajari Hukum Administrasi Negara tidak sempurna jika tidak mempelajari Hukum Tata Negara terlebih dahulu, sebagaimana dikatakan oleh **Philipus M. Hadjon**, bahwa kajian terhadap Hukum Administrasi Negara tanpa memasuki Hukum Tata Negara dan sebaliknya kajian terhadap Hukum Tata Negara tanpa memasuki lapangan⁷⁸ Hukum Administrasi Negara adalah kajian yang tidak lengkap, walaupun dalam perkembangannya menjadi studi yang terpisah.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memuat peraturan-peraturan⁷⁹ yang menguasai jalannya lingkaran politik dan pemerintah, jadi aturan-aturan mengenai organisasi pemerintahan, mengenai

⁷⁴ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 169.

⁷⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 17

⁷⁶ Akhyar Yusuf Lubis, *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hal. 183.

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hal. 40

⁷⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 45

⁷⁹ Alo Liliweri, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Perkasa, 2014), hal. 161.

alat-alatnya, pengendalian tentang dipengaruhinya pihak⁸⁰ penguasa oleh masyarakat umum dan perlindungan hakim⁸¹. Jadi hukum tata Negara memuat prinsip-prinsip⁸² dasar, aturan-aturan pokok⁸³ dari tata tertib⁸⁴ hukum public. Aturan-aturan pokok tersebut dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi (undang-undang dasar). Hukum administrasi juga mengenal aturan-aturan yang mengikat dengan proses politik dan pemerintahan. Dengan demikian hukum tata Negara terdiri dari aturan-aturan mendasar dari tata tertib⁸⁵ Negara, yakni lebih banyak berkaitan dengan proses politik dalam masyarakat hukum tertentu dan organisasinya, hukum administrasi lebih banyak berurusan dengan pelaksanaan pembentukan aspirasi politik, jadi lebih banyak dengan proses pemerintahan dan organisasinya. Berarti hukum administrasi tidak terpisah dari hukum tata Negara, tetapi sebenarnya merupakan suatu bentuk lain dari padanya.

Pemikiran⁸⁶ tersebut lebih mendasarkan pada pembagian kewenangan antara badan dalam struktur ketatanegaraan dan hubungan hukum secara umum. Hukum Tata Negara memberikan tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintahan sedangkan Hukum Administrasi Negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya.

Hukum Tata Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hukum Administrasi Negara.⁸⁷ Hukum Tata Negara memberikan tugas dan wewenang, jabatan pada badan pemerintahan (administrasi), sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur tugas dan wewenang secara organisatoris yang diperoleh dari Hukum Tata Negara yang akan dijalankan. Oleh karena itu Hukum Administrasi Negara merupakan tindak lanjut dari Hukum Tata Negara. Artinya tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan administrasi dijalankan diatur dalam hukum administrasi.

Sebagaimana dikatakan oleh **Ten Berge**, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sebagai perpanjangan dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan jenis hukum yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan

⁸⁰Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.91.

⁸¹Soedjono Dirdjosisworo, *Memorandum Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 17

⁸²Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Konsisten Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hal. 24.

⁸³ Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 33.

⁸⁴Rianto Ardi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal.41.

⁸⁵Charles Simabura, *Parlemen Indonesia : Lintas Sejarah dan Sistemnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 71.

⁸⁶Antonius Cahyadi dan E.Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 77

⁸⁷Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajagrafindo Pustaka, 2011), hlm. 46.

secara tegas, karena kedua jenis hukum ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Bahkan pendapat⁸⁸ lain mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara. Hal ini diperkuat oleh **Prajudi Atmosudirdjo** yang memandang Hukum Administrasi Negara sebagai suatu pengkhususan atau spesialisasi dari salah satu bagian hukum tata Negara, yaitu bagian hukum mengenai administrasi⁸⁹ Negara.

Hubungan mendasar antara Hukum Administrasi Negara⁹⁰ dan Hukum Tata Negara melalui pendekatan isi dan objeknya, maka dapat digambarkan bahwa Hukum Tata Negara sebagai suatu gabungan peraturan-peraturan yang mengadakan badan-badan (kenegaraan), yang memberi pekerjaan pemerintah⁹¹ serta membagi pekerjaan itu pada badan yang tinggi dan rendah.

Menurut **Budiman Sinaga**, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara⁹² terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian⁹³ bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara⁹⁴. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

Dilihat dari objek yang dipelajari, kedua bidang hukum dimaksud dapat dipetakan, sebagai berikut:

Hukum Tata Negara focus kajiannya, meliputi:

- a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
- b. Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
- c. Cara bagaimanakah jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat;
- d. Fungsi jabatan-jabatan;
- e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu;
- f. Hubungan antara masing-masing jabatan; dan
- g. Dalam batas-batas⁹⁵ manakah organisasi kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

Hukum Administrasi, objek kajiannya meliputi:

- a. Jabatan pemerintah

⁸⁸Marilang, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar : Alauddin university Press, 2013), hal. 121

⁸⁹Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan : Pedoman praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 63

⁹⁰Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 33.

⁹¹Soefjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hal. 37

⁹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2009), Edisi Kedua, hlm.323

⁹³Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 51

⁹⁴Soegiatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 91.

⁹⁵Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hal.55.

- b. Sifat jabatan pemerintah;
- c. Kedudukan hukum jabatan;
- d. Kekuasaan hukum(tugas dan wewenang)jabatan;
- e. Pengisian jabatan;
- f. Instrument pengatur jabatan.
- g. Landasan yuridis kewenangan jabatan.

Di dalam memetakan obyek kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Bagir Manan⁹⁶ lebih sederhana mengatakan, yakni secara keilmuan yang mengatur tingkah laku Negara atau alat perlengkapan Negara dimasukkan kedalam kelompok Hukum Tata Negara, sedangkan hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah masuk kedalam kelompok Hukum Administrasi Negara.

B. Nilai Struktural Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa dokumen, tulisan dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu.

Menurut Satjipto Rahardjo, sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat social. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum.

C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum⁹⁷ ialah, segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang dimaksudkan dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal⁹⁸ artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim⁹⁹ dapat menemukan hukum sebagai dasar dari putusannya.

Menurut Edward Jenk, terdapat tiga sumber-sumber¹⁰⁰ hukum, sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah "*forms of law*" yaitu: (1) *Statutory*; (2) *Judiciasy*; (3) *Literaty*.

⁹⁶Zaeni Ashadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 55

⁹⁷Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta : Erlangga, 2009), hal.23

⁹⁸F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), hal. 59

⁹⁹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 89

¹⁰⁰Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 83

Menurut G.W Keeton, sumber hukum terbagi atas: *Blinding Sources* (formal), yang terdiri dari : a) *Costum* ; b) *Legislation*; c) *Judicial Precedents* dan *Persuasive Sources* (materiil), yang terdiri dari : a) *Principles of morality or equity*; b) *Professional¹⁰¹ Opinion*.

Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal :

- a. Sumber hukum materiil, adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor ¹⁰² yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi, (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan¹⁰³ internasional¹⁰⁴, keadaan geografis¹⁰⁵, dan lain-lain.
- b. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.¹⁰⁶ Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian¹⁰⁷, yurisprudensi, dan kebiasaan¹⁰⁸.

2. Macam-Macam Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sumber-sumber Hukum Tata Negara¹⁰⁹ tidak terlepas dari pengertian Sumber Hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. Sumber Hukum Tata Negara mencakup dua hal, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil.

Sumber Hukum yang termasuk dalam artian materiil, diantaranya :

Pertama : Peraturan yang di buat oleh pengusa, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

- a. Dasar dan Pandangan hidup bernegara,
- b. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah¹¹⁰ hukum tata Negara.

¹⁰¹ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 63

¹⁰² Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal.183.

¹⁰³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal.02

¹⁰⁴ Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 85

¹⁰⁵ Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hal. 35

¹⁰⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), Cet.3, hal.41.

¹⁰⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal.

53

¹⁰⁸ Achmadi Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 81

¹⁰⁹ Inu Kencana Syaifiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 31

¹¹⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.9.

Kedua : Sumber Hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut :

- a. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak (contract, treaty)
- b. Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan¹¹¹. (Keputusan tertulis yang di bentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR).

3. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara yang menjadi tempat mencari rujukan tentang aturan-aturan kenegaraan¹¹² adalah :

a. Sumber Materil

Seperti yang kita ketahui bersama segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila¹¹³ merupakan sumber hukum materil bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai¹¹⁴ Pancasila Menjadi Inspirasi sekaligus *Bahan (Materi)* dalam Menyusun Semua Peraturan Hukum Tananegara. Pancasila sekaligus sebagai *Alat Penguji* Setiap Peraturan Hukum Tananegara yang Berlaku, Apakah Bertentangan atau Tidak dengan Nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam ketetapan MPR¹¹⁵ No. III/2000 Pasal 1, 2, 3, Serta UU. No. 12 Tahun 2012 Pasal 2.

b. Sumber Formal

Sumber Formal hukum di Indonesia adalah UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 Sebagai Hukum Dasar Tertulis Merupakan Bentuk Peraturan Perundang-undangan¹¹⁶ Tertinggi yang Menjadi Dasar dan Sumber (Formal) Bagi Semua Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Ketatanegaraan¹¹⁷ Indonesia seperti yang tercantum dalam Ketetapan¹¹⁸ MPR No. III/2000 Pasal¹¹⁹ 3, Serta UU. No. 12 Tahun 2011 Pasal 3. Bentuk & Tata Urutan Perundangan Sebagai

¹¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal.93

¹¹² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 71.

¹¹³Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta,2007), hal. 1.

¹¹⁴Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hal. 85

¹¹⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2000), hal.69

¹¹⁶Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 45

¹¹⁷Sarya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum : Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), hal.254.

¹¹⁸Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2016), hal. 51

¹¹⁹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 185

Bagian Dari Sumber Formal Hukum Tata Negara Indonesia (UU¹²⁰, No. 12 tahun 2011 pasal 7) antara lain:

1) Undang-Undang¹²¹ Dasar 1945 (UUD NRI 1945)

UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-ketentuan lainnya.

2) Ketetapan MPR (TAP MPR)

Dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 ditentukan bahwa MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk oleh MPR disebut Ketetapan MPR.¹²²

3) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu :

- a) Undang-undang¹²³ dalam arti materiil:Peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b) Undang-undang dalam arti formal:Keputusan tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945.

4) Peraturan Pemerintah (PP)

UUD NRI 1945 memberi kewenangan kepada presiden¹²⁴ untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang yang dibentuk presiden dengan DPR. Dalam hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

5) Peraturan Presiden (PERPRES)

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatannya adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang¹²⁵ atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

¹²⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 67

¹²¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 23

¹²²Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2016), hal. 156.

¹²³Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Pnitiipan Kolektif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 65

¹²⁴Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 79

¹²⁵Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 172

6) Peraturan Daerah (PERDA).

a) PERDA Provinsi

Peraturan Daerah¹²⁶ Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan¹²⁷ bersama Gubernur¹²⁸.

b) PERDA Kota/Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

c) Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala¹²⁹ Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

7) Yurisprudensi

Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret¹³⁰ terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan¹³¹ yang bersifat mengikat dan berwibawa. Secara singkat, menurut Sudikno, yurisprudensi adalah putusan pengadilan¹³².

8) Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi¹³³ Ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan¹³⁴ yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Contoh : Pidato Presiden setiap tanggal 17 Agustus.

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 65

¹²⁷ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 103

¹²⁸ Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 29

¹²⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 163

¹³⁰ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 45

¹³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997), hal. 73

¹³² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 193

¹³³ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 109

¹³⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta : Kencana , 2011), hal. 187.

9) Traktat

Traktat¹³⁵ atau perjanjian antar negara¹³⁶ yaitu perjanjian¹³⁷ yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati praktek perjanjian internasional beberapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (*signature*). Contoh : Traktat Asean, UDHR PBB, dan Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia¹³⁸ dengan PT. Freeport Indonesia Company tentang perjanjian bagi hasil tambaga dan emas.

4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan baru mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-undang¹³⁹ No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut bahwa jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- b. Peraturan Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri¹⁴⁰.

Berikut merupakan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia di masa sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 10/2004, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Ayat (1):

- a. Undang Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);

¹³⁵Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 37.

¹³⁶Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 85

¹³⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.83

¹³⁸Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hal. 119

¹³⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 63

¹⁴⁰Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 255

- d. Peraturan Presiden (Perpres);
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Ayat (4): Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (5): Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

5. Hierarki Peraturan Perundang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang

Pengertian peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum angka 2. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengertian peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang terikat secara umum dan dibentuk ataupun ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian peraturan perundang-undang secara etimologis dan dalam UU No.12 tahun 2011 ini dapat disimpulkan ada tiga unsur yang dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Tiga unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Produk hukum bersifat tertulis
- b. Produk hukum harus mengikat secara umum
- c. Produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

Hierarki Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah yang berlaku saat ini. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang Undang(UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 :

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung¹⁴¹, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial¹⁴², Bank¹⁴³ Indonesia, Menteri¹⁴⁴, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini mempunyai dampak hukum terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana sesuai dengan asas bahwa ketika ada suatu peraturan perundang-undangan yang sama, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang baru.

Hal ini dipertegas dalam Pasal¹⁴⁵ 102 dimana berbunyi¹⁴⁶ : "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*". Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004.

Berdasarkan asas "*lex superiori derogate lex inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dan asas preferensi "*lex poterior derogat legis priori*" yang terjemahannya adalah undang-undangan yang terkemudian menyisihkan undang-undang terdahulu.

Berikut penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁴¹Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 71

¹⁴²J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 451

¹⁴³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 151

¹⁴⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 187

¹⁴⁵Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 173

¹⁴⁶Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 79).

Definisi :

- a. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi¹⁴⁷) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
- c. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
 - 1) Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis;
 - 2) Keputusan¹⁴⁸ yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
- d. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :
 - 1) Perpu diajukan ke DPR dalam persidangan¹⁴⁹,
 - 2) DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan¹⁵⁰;
 - 3) Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
 - 4) Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- g. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

¹⁴⁷Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : Dalam Perspektif Fikih Syasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 91

¹⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 75.

¹⁴⁹Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 117.

¹⁵⁰Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 177

- h. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- i. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni Tingkat I (provinsi), Tingkat II (kabupaten/kota) dan Tingkat III (desa). Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden, begitu pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan di atas.

BAB II

ASAS PANCASILA

A. Asas Pancasila Sebagai Pondasi dan Penguat Negara

1. Tantangan Terhadap Pancasila

Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunist dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa dan untuk dihormati.

Kondisi itu mendorong orang¹⁵¹ untuk berlaku tidak jujur¹⁵², tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang¹⁵³, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang¹⁵⁴ mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah¹⁵⁵ airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok¹⁵⁶ kepentingan gloal.

Oleh karena itu untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya¹⁵⁷ dan ketahanan pangan bangsa dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Sehingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi dasarnya budaya¹⁵⁸ global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

2. Pancasila Dengan Dasar Yang Kokoh

Pada tanggal 1 Juni 1945 adalah hari dimana diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengingat pada tanggal 1 Juni 1945 presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Pancasila di dalam

¹⁵¹Hadi Masruri, *Bahasa Arab Ammiyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), h.4

¹⁵²Nurul Huda, *Mudah Belajar Bahasa Arab*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.52

¹⁵³Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.165.

¹⁵⁴Anzar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.12

¹⁵⁵ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Oggset, 2005), h.93

¹⁵⁶Kaharuddin Ramli, *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*, (Parepare: Lembah Harapan Press, 2013), h.38

¹⁵⁷Dien Majdid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 114.

¹⁵⁸Nina Syam, *Model-Model Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 103

sidang¹⁵⁹ Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Seiring waktu berjalan, sebagian besar masyarakat¹⁶⁰ Indonesia menyebut bahwa pada tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa sanskerta. Panca berarti lima, sedangkan sila adalah prinsip atau asas. Pancasila menjadi salah satu rumusan dan pedoman dalam hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di era reformasi faktanya masih dibayangi ancaman ideologi komunis, tentunya hal ini bukan sekedar isu dan omong kosong. Bisa dibuktikan dari berbagai bidang mulai dari sosial¹⁶¹, politik¹⁶², budaya, hankam, dan lain. Seiring perkembangan¹⁶³ jaman Ideologi komunis bertransformasi sangat jauh berbeda dengan jaman dahulu, sekarang mereka menggunakan pola yang soft dan cover yang baru. Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia digemparkan dengan beredarnya bendera, atribut dan gambar sejumlah tokoh¹⁶⁴ Partai Komunis Indonesia (PKI) di beberapa daerah¹⁶⁵ di Indonesia. Seperti contoh dalam kegiatan karnaval menyambut HUT RI di Pamekasan, Jawa Timur. Kemudian di Salatiga dan bentuk grafiti berlogo PKI dan di tembok Universitas Jember serta fakta-fakta lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa ideologi komunis sangatlah bertentangan dengan karakter bangsa¹⁶⁶ Indonesia yang masyarakatnya beragama dan menjunjung etika konstitusional. Komunis berdasarkan fakta sejarah telah membunuh ratusan juta manusia¹⁶⁷ demi memperoleh sebuah kekuasaan di berbagai negara melalui tradisi ajarannya yaitu kudeta. Di dunia secara global, tidak ada ideologi lain yang sekejam komunis. Selain itu, ideologi komunis ini seperti penyakit menular. Tidak hanya meracuni sedikit orang, namun menyebar pada suatu kelompok dan bahkan masyarakat¹⁶⁸ suatu negara selama puluhan tahun. Meskipun kemunculannya saat ini dengan pola dan wajah baru, tapi cukup terlihat jelas bahwa mereka berusaha menggiring masyarakat pada pemikiran yang salah mengenai pelanggaran HAM¹⁶⁹ masa lalu. Padahal jelas sekali, negara manapun di

¹⁵⁹Nashrianah, *Perlindungan Hukum Perlindungan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 67.

¹⁶⁰Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 41.

¹⁶¹Zainal Abidin, *Pengantar Filsafat Umum*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 11.

¹⁶²Wahjudi Djaja, *Sejarah Eropa*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 110.

¹⁶³Asmoro Achmadi, *Filsafat Umum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 74.

¹⁶⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2010), h.8.

¹⁶⁵Niniek Suparmi, *Kitab Undang-Undang HukumPerdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 131.

¹⁶⁶Aples Lexi Lonto dkk, *Hak Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2015), h.123.

¹⁶⁷Ali Saifullah, *Filsafat dan Pendidikan*, (Surabaya:Usana Offset Printing, 1403 M) h. 33.

¹⁶⁸Yuniasari Shinta Dewi, *Kerja Sebagai Sekretaris*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 12.

¹⁶⁹Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*,(Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 119.

dunia ini termasuk Indonesia¹⁷⁰ tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah dan wajib menjamin keselamatan rakyatnya.

3. Antara Yamin Dan Soekarno

a. Mr. Mohamad Yamin

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul "Asas-dasar Negara Kebangsaan Republik¹⁷¹ Indonesia ". Dalam paparannya, Yamin banyak mengkaji kitab-kitab kuno karangan¹⁷² empu-empu seperti Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, yang menerangkan tentang konsepsi negara Majapahit yang kemudian dijadikannya sebagai referensi dalam¹⁷³ membangun kerangka kenegaraan Indonesia modern. Dikarenakan literature Yamin dianggap terlalu jauh ke belakang, padahal yang sedang dibangunialah sebuah negara Indonesia modern. Banyak yang tidak setuju dengan pemaparan Moh. Yamin tentang pemikiran tersebut termasuk Soepomo. Dalam pidato singkatnya mengemukakan lima asas yaitu: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Sedangkan bentuk tulisannya yaitu; ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan¹⁷⁴ persatuan Indonesia¹⁷⁵, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakila¹⁷⁶ⁿ, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato filsafat¹⁷⁷ dasar negaranya. Prinsip pertama yang menjadi perhatian Soekarno adalah Kebangsaan. Mengenai sila Kebangsaan ini, Soekarno terilhami oleh tulisan Dr. Sun Yat Sen yang berjudul "San Min Chu I" atau "The Three People's Principles".

Jadi Kebangsaan Indonesia adalah seluruh manusia¹⁷⁸ Indonesia yang ditakdirkan oleh Allah SWT mendiami seluruh kepulauan Indonesia

¹⁷⁰Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.84

¹⁷¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), h. 70.

¹⁷²Rahmat Aziz, *Psikologi Pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 49.

¹⁷³Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.50

¹⁷⁴Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 83.

¹⁷⁵Azymardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8

¹⁷⁶Yahya Arwiyah dkk, *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 70.

¹⁷⁷Abdul Majid, *Iktihar Menegakkan Rasionalitas*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 144.

¹⁷⁸Rosihon Anwar & Saehudin, *Akidah Akhlak*, (Bandung: CV PUATAKA SETIA, 2016), h.68.

antara dua benua dan dua samudera, Internasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip Kebangsaan yang diuraikan Soekarno pada sila pertama. Tujuan Soekarno dengan melontarkan prinsip ini adalah bukan hanya sekedar membangun nasionalisme dalam negeri¹⁷⁹ yang dimerdekakan, melainkan lebih dari itu yaitu untuk membangun kekeluargaan bangsa-bangsa. Dalam era sekarang lebih tepat dikatakan sebagai usaha membangun kerjasama antar bangsa-bangsa dan membangun perdamaian dunia.

Kemudian pada prinsip yang ketiga Soekarno menguraikan dasar Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Dalam penjelasannya, Soekarno mengatakan bahwa Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara¹⁸⁰ "satu buat semua, semua buat satu". Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Dengan caramufakat, membicarakan semua permasalahan termasuk agama didalam Badan Perwakilan Rakyat¹⁸¹. Selanjutnya Soekarno menguraikan prinsip yang keempat yaitu Kesejahteraan. Dengan prinsip "tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka". Soekarno menjelaskan bahwa Badan Perwakilan belum cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat, karena yang terjadi di Eropa dengan Parlementaire democratie, kaum kapitalis¹⁸² merajalela. Sehingga Soekarno mengusulkan politik¹⁸³ economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Prinsip kelima yang diuraikan Soekarno adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Prinsip YME tersebut dimaksudkan oleh Soekarno supaya bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang¹⁸⁴ Indonesia berTuhan Tuhannya sendiri. Negara memberikebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Soekarno telah berpikir kedepan bahwa negara harus memberikebebasan¹⁸⁵ kepada setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinannya,

¹⁷⁹Soeharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1996), h. 93.

¹⁸⁰Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.47

¹⁸¹Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.18

¹⁸²Andjar Pachta dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo PersPrenada Media Grup, 2005), h.4.

¹⁸³Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.48.

¹⁸⁴Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.61

¹⁸⁵Ngainun Naim, *Character Building*, (Uogjakarta: ArRuss Media, 2012), h. 115.

sebagaimana tuntutan hak-hak asasi manusia¹⁸⁶. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini: kebangsaan Indonesia; internasionalisme atau perikemanusiaan mufakat atau demokrasi; kesejahteraan sosial; Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasarnegara tersebut diberi nama pancasila¹⁸⁷ yang dikatakan oleh beliau istilah¹⁸⁸ itu atas saran dari salahseorang¹⁸⁹ ahli bahasa. Usulan mengenai nama pancasila bagi dasar negara tersebut secara bulatditerima oleh sidang BPUPKI.Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang rumusannya:

1. Sosio nasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme
2. Sosio demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
3. Ketuhanan yang maha esa

Adapun tri sila tersebut masih diperas lagi menjadi¹⁹⁰ eka sila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong. Setelah sidang tersebut dibentuklah panitia kecil yaitu panitia sembilan. Panitia sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasarnegara sebagai berikut:

Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Persatuan Indonesia

B. Debat BPUPKI

1. Perdebatan Sengit di BPUPKI

Sejak pertempuran laut di Coral Sea, di sebelah Timur Australia, pada bulan Mei 1942, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya sesungguhnya dalam kondisi yang terus terdesak. Balatentara Jepang yang pada awalnya seolah-olah begitu digdaya dengan serbuan cepatnya ke Asia Timur dan Selatan, akhirnya mulai terhenti dan bahkan mengalami kekalahan besar secara beruntun di berbagai front pertempuran di Pasifik. Amerika Serikat pun mulai mengerahkan segala kemampuannya untuk mendukung Blok Sekutu dalam melawan Jerman,

¹⁸⁶Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 36.

¹⁸⁷Ni'matul Huda, *Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 109.

¹⁸⁸Nurul Huda dkk, *Baitul Mai Wa taAMWIL*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.20.

¹⁸⁹Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.14

¹⁹⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2011), h.90

Italia dan Jepang. Maka, untuk meraih simpati dan dukungan rakyat Indonesia dalam perang Asia Timur¹⁹¹ Raya ini, Jepang mulai menebar janji kemerdekaan¹⁹².

Janji kemerdekaan untuk Bangsa Indonesia di Kelak Kemudian Hari, diucapkan secara resmi oleh Perdana Menteri Jepang Koiso Kuniaki, dalam Sidang Istimewa Teikoku Gikai ke-85, pada tanggal 7 September 1944. Pengumuman ini kemudian disosialisasikan oleh Saiko Shikikan tepat pada upacara "Hari Pembangunan Asia Timur Raya" di Jakarta, pada hari Jum'at, 8 Kugatsu 2604, atau bertepatan dengan tanggal 8 September 1944, atau tanggal 20 Ramadhan 1363 H. Pengumuman Saiko Shikikan ini kemudian diikuti pula dengan diizinkan pengibaran bendera Merah Putih, dan diperbolehkannya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh bangsa Indonesia. Di samping pengumuman itu, organisasi¹⁹³-organisasi¹⁹⁴ Islam yang sudah ada semenjak zaman kolonial Hindia-Belanda dan dibekukan kegiatannya oleh Pemerintah¹⁹⁵ Balatentara Pendudukan Jepang, seperti Nahdlatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam¹⁹⁶, Al-Ittihadyatul Islamiyah,

Dan Persatuan Islam diizinkan untuk beraktifitas kembali. Tapi tampaknya, semua janji-janji dan keputusan yang drastis itu bukan semata-mata karena kebaikan hati Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang. Jika tidak ada keadaan yang memaksa, maka janji-janji itu dipastikan tidak akan pernah ada. Sebab, janji kemerdekaan Indonesia yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kekaisaran Jepang, maupun oleh Saiko Shikikan sebagai Pimpinan Tertinggi Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang di Indonesia ini diharapkan akan menumbuhkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan balasan Sekutu.

Pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan Letnan Jendral Kumakici Harada, Pimpinan Tertinggi Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan tentang rencana pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, atau Badan Penyelidik Usaha¹⁹⁷ Persiapan Kemerdekaan Indonesia¹⁹⁸ (BPUPKI). Kemudian, pembentukan BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Tenno Heika, Kaisar Hirohito. Lagi-lagi pemberian janji dan pembentukan lembaga¹⁹⁹ yang dianggap akan

¹⁹¹Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h.28

¹⁹²Daliman, *Manusia dan Sejarah*, (Yogyakarta: Omba, 2012), h. 66.

¹⁹³Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 22.

¹⁹⁴Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 135.

¹⁹⁵Bacharuddin Jusuf Habibie, *Merebut Masa Depan*, (Jakarta: PT Amanah Putra Bangsa, 1996), h. 94.

¹⁹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqhi Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.112

¹⁹⁷Sudiarto & Zaeni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.69.

¹⁹⁸Nurdin, *Mengikat Makna*, (Bandung: Kaifa, 2002), h.18

¹⁹⁹Ahmad Dahlan, *Biografi Singkat*, (Jogjakarta: Garasi, 2009), h. 54

menguntungkan bangsa Indonesia dilaksanakan pada saat-saat yang bersejarah bagi Jepang. Tampaknya, hal ini dimaksudkan agar timbul kesan di benak masyarakat²⁰⁰ Indonesia, bahwa semua keputusan itu merupakan budi baik Kaisar dan Pemerintah Jepang.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) beranggotakan 69 orang, dengan Ketua Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, didampingi Ketua Muda, Walikota Cirebon bernama Ichibangase Yosio. Raden Panji Suroso, seorang bekas anggota Volksraad di zaman Hindia-Belanda, kemudian diangkat menjadi Kepala²⁰¹ Badan Tata Usaha, atau semacam Sekretariat BPUPKI, dibantu oleh Toyohiko Masuda dan A.G. Pringodigdo. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga dibentuk di Sumatera dan dipimpin oleh Muhammad Sjafei. Namun, berbeda dengan BPUPKI di Jawa yang bertanggung jawab kepada Saiko Shikikan (Panglima Tentara) Tentara Angkatan Darat Ke Enam Belas, BPUPKI Sumatera bertanggung jawab kepada Saiko Shikikan Tentara Angkatan Darat Ke Lima Belas. Kedua Panglima Tentara Angkatan Darat Jepang itu berada di bawah koordinasi Panglima Tentara kawasan Selatan, Marsekal Hisaichi Terauchi, yang berkedudukan di Saigon, Vietnam.

Upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945, di gedung Tjuoo Sangi In, di jalan Pejambon 6, Jakarta. Pada zaman Hindia-Belanda, gedung ini adalah Gedung Volksraad, Lembaga Perwakilan Rakyat bentukun pemerintah Hindia-Belanda, dan kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila, di Kompleks Departemen Luar Negeri. Upacara peresmian BPUPKI ini juga dihadiri oleh dua orang pejabat Pemerintah²⁰² Balatentara Pendudukan Jepang di luar Jawa, yakni Letnan Jenderal Itagaki Seisiroo (Panglima Tentara Ketujuh yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jendral Nagano (Panglima Tentara Keenam Belas yang baru). Dalam acara itu, dikibarkanlah bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo kemudian disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Toyohiko Masuda.

Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945, sementara pembahasan baru dimulai²⁰³ pada keesokan harinya, dengan dimulainya masa sidang BPUPKI yang Pertama, dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sesuai permintaan Ketua Sidang Dr. Radjiman Wediodiningrat, dalam sidang pertama ini, para anggota BPUPKI menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara yang akan dibentuk nanti. Menurut catatan, selama empat hari rapat di masa sidang BPUPKI yang pertama ini, telah berbicara sebanyak 32 orang anggota BPUPKI, yaitu 11 orang pada

²⁰⁰Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.170.

²⁰¹Hafied Cangar, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 95

²⁰²Leo Agung, *Sejarah Asia Timur 1*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 70.

²⁰³Nurhikmah & Zulfah, *Cara Praktis Baca Al-Quran Dengan Tartil*, (Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), h.14

tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, dan 6 orang pada tanggal 31 Mei, serta 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan sebuah konsep dasar negara, dengan mengacu pada sejarah²⁰⁴ nasional, dan pendapat para pemikir barat. Pada sidang-sidang selanjutnya, beberapa tokoh ulama dan kiai anggota²⁰⁵ BPUPKI juga sempat melontarkan gagasan mereka tentang keharusan bahwa negara yang akan dibentuk di Nusantara ini memakai aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun sayang, pendapat para tokoh ulama dan kiai ini banyak yang tidak terdokumentasikan dengan baik.

Contoh yang sangat jelas adalah tidak dimuatnya pidato K.H. Ajengan Ahmad Sanoesi, pendiri Persatuan Ummat Islam Indonesia, dan Pesantren Gunung Puyuh, Cantayan, Sukabumi, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Residen Bogor.[9] Padahal, beberapa orang tokoh pendiri bangsa ini kemudian berpidato – dan terdokumentasikan dengan baik sebagai tanggapan atas pernyataan K.H. Ajengan Ahmad Sanoesi dalam pidato sebelumnya. Sementara itu, puluhan tahun kemudian, hanya pidato mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam persidangan BPUPKI ke dua, pada tanggal 31 Mei 1945, yang ditemukan catatan notulensinya. Selama berpuluh-puluh tahun notulensi pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo itu tidak pernah dimuat dalam dokumen²⁰⁶ resmi.

Beberapa petikan pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 itu, Notulensi pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo yang sangat mendasar, tajam dan bernas ini, selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terungkap dalam pembicaraan politik²⁰⁷ dan urusan kenegaraan di Indonesia. Begitu pula pidato tokoh-tokoh Islam anggota BPUPKI lainnya. Tentu sangatlah janggal dan aneh jika beberapa orang tokoh muslim anggota BPUPKI yang sangat dikenal oleh masyarakat muslim sebagai orator dan singa podium, sama sekali tidak urun rembug dalam masalah krusial seperti dalam pembahasan dan pembentukan negara Indonesia ini. Sementara itu, dalam Buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara pada tahun 1998, terdapat catatan kaki yang menarik:

"Risalah ini tidak terdapat baik dalam buku Prof. Mr. Muhammad Yamin yang terbit pada tahun 1959, maupun dalam berkas arsip yang diterima dari Negeri Belanda²⁰⁸, dan yang ditemukan dalam perpustakaan Puri Mangkunegaran Solo.

²⁰⁴Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 112.

²⁰⁵Pawit dan Yaya, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 90.

²⁰⁶Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h. 50.

²⁰⁷Ichlasul Amal, *Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), h. 8.

²⁰⁸Mariyang, *Hukum Perikatan*, (Makassar: All Rihrt Served, 2013), h.33.

Risalah ini diterima Sekretariat Negara dari arsip keluarga²⁰⁹ Ki Bagoes Hadikoesoemo yang diserahkan oleh putra beliau, Kolonel (L) Basmal Hadikoesoemo.”

Hingga kini belum ada penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh tentang hilangnya beberapa arsip penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini, seperti raibnya notulen rapat BPUPKI dan PPKI. Padahal, di antara notulen rapat yang hilang itu berisi pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Beberapa ahli sejarah seperti Ahmad Mansyur Suryanegara menduga, ada faktor kesengajaan dari beberapa pihak²¹⁰ untuk menggelapkan peran dan jasa para tokoh Islam. Parahnya, upaya penggelapan sejarah itu pertama kali justru dilakukan oleh salah satu tokoh pendiri bangsa. Diduga, tujuannya adalah agar pemikiran, ide serta peranan para founding fathers Indonesia dari kalangan ulama dan tokoh-tokoh Islam tidak muncul, sehingga seolah kaum muslimin tidak berperan sama-sekali dalam penyusunan sendi-sendi Negara Indonesia ini. Dalam buku yang disusun Prof. Mr. Mohammad Yamin, “Naskah Persiapan UUD NRI 1945”, misalnya. Dalam buku itu Mohammad Yamin sama sekali tidak mencantumkan pembicaraan para pemuka nasionalis Islam, karena pada dasarnya, ia memang menolak Islam menjadi dasar negara Indonesia. Buku itu tampaknya kemudian menjadi strategi dasar de-Islamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia²¹¹.

Setelah Ki Bagoes Hadikoesoemo berpidato, sebenarnya Mohammad Hatta²¹² langsung menanggapi dan menolak ide Negara Islam yang dilontarkan oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah itu. Sayangnya, pidato Mohammad Hatta ini pun hingga kini belum dapat diketemukan notulensi maupun salinan aslinya, sehingga argumen-argumen penolakan²¹³ Mohammad Hatta belum dapat ditelaah lagi. Padahal pidato Mohammad Hatta itu pula yang kemudian menjadi dasar pijakan penolakan para founding fathers Indonesia dari kalangan nasionalis sekuler dan non muslim Indonesia Timur terhadap ide Negara Islam yang disampaikan para tokoh muslim. Para sejarawan menduga, orang yang paling bertanggung jawab dalam menghilangkan beberapa pidato penting itu juga Muhammad Yamin. Bahkan, tidak hanya sekadar menyembunyikan pidato penting dari beberapa orang tokoh nasional²¹⁴ dalam rapat-rapat BPUPKI itu, Muhammad Yamin justru menambahkan beberapa teks pidato miliknya sendiri dalam buku “Naskah Persiapan UUD NRI 1945” yang disusunnya. Padahal, menurut Mohammad Hatta, sesungguhnya Muhammad Yamin tidak pernah berpidato tentang lima sila sebagaimana ditulisnya dalam bukunya itu, di dalam sidang-

²⁰⁹Ali Afandi, *Hukum Warisan Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 106.

²¹⁰Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 55.

²¹¹Asvi Marwan Adam, *Membedah Tokoh Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), h.22.

²¹²Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 47.

²¹³Helmawati, *Mengenal dan Memahami Paud*, (Bandung: Rosda Karya, 2012), h. 90.

²¹⁴Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 102.

sidang BPUPKI. Meskipun demikian, fakta tentang adanya pidato bantahan Mohammad Hatta tentang ide pembentukan negara Indonesia berdasarkan azas Islam sebagaimana dilontarkan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Ahmad Sanoesi, dapat ditemukan dari pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo yang pada prinsipnya kurang lebih sejalan dengan ide Mohammad Hatta. Berikut petikan pidatonya:

"Oleh anggota yang terhormat Tuan Moh Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua faham, ialah faham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan "bukan negara Islam?" Perkataan "negara Islam" lain dengan artinya dari pada perkataan "Negara berdasarkan atas cita-cita luhur dari agama Islam". Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai "negara Islam", negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama adalah satu, bersatu padu."

Kemudian, Soepomo melanjutkan:

"Tadi saya mengatakan bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum²¹⁵ syariah itu dianggap senagai perintah²¹⁶ Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya di negara Mesir dan lain-lain yang menjadi soal, ialah apakah hukum²¹⁷ syariat dapat dan boleh diubah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional²¹⁸ menurut aliran zaman? Ada suatu golongan yang terbesar yang mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Tetapi ada lagi golongan yang mengatakan bisa disesuaikan dengan zaman baru. Umpamanya saja seorang ahli agama terkenal, yaitu Kepala dari sekolah²¹⁹ tinggi "Al-Azhar" di Kairo, Muhammad Abduh yang termasyhur namanya dan ia mempunyai murid di sini juga mengatakan, "Memang hukum syariah bisa diubah dengan cara "ijmak", yaitu permusyawaratan, asal tidak bertentangan dengan Qur'an dan dengan Hadis. Ada lagi yang mempunyai pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, yang mengatakan bahwa agama terpisah daripada hukum²²⁰ yang mengenai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum²²¹ negara, supaya sesuai dengan aliran zaman modern, yang meminta

²¹⁵Djumali'dji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.45.

²¹⁶Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 69.

²¹⁷Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 203.

²¹⁸Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi HAM*, (Bojokerta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 147.

²¹⁹Sardiman, *Interaksi dan Motivasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 92.

²²⁰Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 194.

²²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 25.

perhatian dari negara-negara yang turut berhubungan dengan dunia internasional itu...”

Dalam sidang BPUPKI selanjutnya, sebenarnya masih terjadi perdebatan seru akibat perbedaan tajam antara kubu Islam –dengan 35 orang anggota yang menghendaki dasar negara Indonesia berdasarkan Islam, dan kubu sekuler dan non muslim yang tidak menghendaki peran agama (Islam) dalam negara. Golongan sekuler dan non muslim menginginkan agar Indonesia berdasarkan prinsip kebangsaan. Perdebatan panjang itu tidak terselesaikan sampai tanggal 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni itu, Soekarno berpidato selama satu jam yang penuh dengan janji dan rayuan kepada para tokoh BPUPKI dari kubu Islam agar mau berkorban dan berkompromi untuk membangun cita-cita Negara Indonesia yang hendak dicapai bersama. Pidato panjang yang sangat memukau hadirinya itu dikemudian hari dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila²²². Berikut beberapa petikannya:

“Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saya memakai perkataan, “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya meminta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nationale staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka Tuan adalah orang Bangsa Indonesia, datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun Bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan Negara Indonesia.

Selanjutnya, untuk menarik perhatian para tokoh muslim anggota BPUPKI, Soekarno pun mencoba meyakinkan mereka, bahwa dirinya pun sejatinya adalah seorang pembela Islam. Selanjutnya, dalam pidatonya, Soekarno mengatakan:

“Untuk pihak²²³ Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam --maaf beribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.”

Ketika menjelaskan tentang prinsip musyawarah mufakat, Soekarno pun kembali menyinggung sentimen kaum muslimin tentang pemilihan seorang

²²² Abu Daud Buroh, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 160.

²²³ Fetria Eka Yudiana, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 51.

Khalifah atau Amirul Mu'minin, sebutan untuk kepala negara dalam pandangan²²⁴ Islam:

"Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa Kepala-Kepala Negara, baik khalif maupun Amirul Mu'minin harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kita mengadakan Kepala Negara, kita pilih. Jikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnya menjadi Kepala Negara Indonesia dan mangkat, meninggalkan dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan otomatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarkhi."

Namun, pada saat menjelaskan tentang prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Soekarno justru seolah melupakan kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Islam ketika mengaku sebagai seorang muslim, dan ber-Tuhan menurut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan lugas ia mengatakan :

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan²²⁵, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan."

Dalam perdebatan selanjutnya, para politisi Islam harus bersusah payah untuk berkompromi dengan rumusan²²⁶ undang-undang dasar yang tidak tegas menyebutkan tentang negara Islam, presiden Islam dan sebagainya. Akhirnya dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang²²⁷ yang akan merumuskan pokok pikiran pendirian negara Indonesia. Sembilan orang itu adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Abdoel Kahar Moezakir, K.H. Abdoel Wahid Hasyim, A.A. Maramis, Haji Agoes Salim, Mr. Mohammad Yamin. Perhatian utama dari Panitia Sembilan adalah untuk mencari suatu modus, persetujuan²²⁸ antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis, yang sudah timbul dalam sidang pertama BPUPKI. Kemudian, pada

²²⁴Imam Turmudzi, *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua Dan Bahaya Mendurhakainya*,(Surabaya: Dua Media, 2015), h.29.

²²⁵Soetjipto dan Rafils Kosasi, *Profesi Keguruan*,(Jakarta: PT Rineka, 2009), h. 50.

²²⁶Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h.71.

²²⁷Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqhi*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 58.

²²⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 14.

tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan suatu konsensus politik²²⁹ yang mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan.

Perjuangan dan pengorbanan para tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI ini masih sempat agak terobati dengan adanya rumusan konsensus "Piagam Jakarta" yang berhasil disusun oleh Panitia Sembilan. Mr. Mohammad Yamin menyebut konsensus itu sebagai "Jakarta²³⁰ Charter", Prof. Dr. Mr. Soepomo menyebut naskah itu sebagai sebuah "Perjanjian²³¹ Luhur", sedangkan Dr. Sukiman Wirjosandjojo menyebutnya sebagai "Gentlemen Agreement". Adapun bagi kalangan Islam, inti sari dari "Piagam Jakarta" itu adalah tujuh kalimat: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diusulkan oleh anggota Panitia Sembilan BPUPKI, Prof. K.H. Abdoel Kahar Moezakkir. Adanya anak kalimat ini untuk sementara waktu telah meredakan ketegangan ideologi pada bulan-bulan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan rumusan anak kalimat itu pendukung dasar Islam telah sedikit terobati hatinya, sekalipun untuk jangka panjang dasar Islam ternyata harus mereka perjuangkan lagi. Sebab, anak kalimat itu rupanya hanya berumur 57 hari bersama induk kalimatnya.

Piagam Jakarta inilah yang seharusnya dibacakan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia nanti. Namun, dalam beberapa jam menjelang, maupun pada saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah yang disusun Panitia Sembilan sebagai suatu konsensus politik²³², yang mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan itu, justru seolah dilupakan oleh para penyusunnya sendiri. Padahal, sebagai Ketua Panitia Sembilan, dalam rapat ke I sidang ke II, BPUPKI, tanggal 10 Juli 1945, sebelum membacakan teks Piagam Jakarta, Soekarno mengatakan bahwa:

"Panitia sembilan orang inilah sesudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna, telah mencapai hasil baik untuk mendapatkan suatu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Modus persetujuan itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, rancangan preambule hukum dasar, yang dipersembahkan sekarang oleh Panitia Kecil kepada sidang sekarang ini, sebagai usul.

Selanjutnya, pada saat mempertahankan rumusan yang telah disusun oleh Panitia Sembilan itu di hadapan rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, terhadap keinginan-keinginan para anggota, baik untuk mengurangi K.H. Ahmad Sanusi dan Ki Bagoes Hadikoesoemo meminta frasa "bagi pemeluk-pemeluknya"

²²⁹ Adler Hamans Manurung, *Cadangan Devisa Dan Kurs Valuta Asing*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 68.

²³⁰ Akbar Faizal, *Partai Demokrat & SBY*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159.

²³¹ Agus Sarjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.

125.

²³² Hartono, *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1989), h

40.

dihilangkan saja ataupun untuk menambahkan kalimat lainnya, Soekarno pun mengatakan.”

“Paduka Tuan Ketua, kami Panitia Perancang mengetahui bahwa anggota yang terhormat Sanusi minta perkataan, “bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret. Sekarang ternyata, bahwa anggota yang terhormat Hadikoesoemo minta juga dicoretnya. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat itu seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan, sudah hasil kompromis di antara 2 pihak. Sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, gaven dan nemen. Ini suatu kompromis yang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemaren di dalam Panitia soal ini ditinjau lagi dengan sedalam-dalamnya di antara yang lain-lain, sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasjim dan Agus Salim di antara anggota panitia, kedua-duanya pemuka Islam. Pendek kata inilah kompromis yang sebaik-baiknya. Jadi Panitia memegang teguh akan kompromis yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Mohd Yamin, “Jakarta Charter”, yang disertai perkataan tuan anggota yang terhormat Sukiman, “Gentlemen Agreement”, supaya ini dipegang teguh di antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Saya mengharap paduka tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan Panitia ini.”

Karena usul K.H. Masjkoer belum juga disepakati, sementara Soekarno sebagai tokoh Nasionalis mencoba membujuk para hadirin dengan panjang lebar maka, K.H. Abdoel Kahar Moezakkir kemudian meminta agar semua yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar yang menyebut-nyebut Allah, dan berkaitan dengan agama Islam atau apa saja, untuk dicoret sama-sekali. Bahkan K.H. Abdoel Kahar Moezakkir menutup ucapannya sambil memukul meja. Perdebatan pun berlangsung seru antara tokoh-tokoh kalangan nasionalis dengan tokoh-tokoh kalangan Islam. K.H. Masjkoer, K.H. Abdoel Kahar Moezakkir, K.H. Ahmad Sanoesi dan Ki Bagoes Hadikoesoemo secara bergantian berbicara. Bahkan Ki Bagoes Hadikoesoemo kemudian meminta para anggota BPUPKI bersikap tentang negara Indonesia yang akan mereka bentuk ini, apakah berdasarkan agama atau tidak.

Kalaupun setelah rapat tanggal 15 Juli 1945 itu kemudian digelar pertemuan antara faksi Islam dan faksi kebangsaan sebagaimana disebutkan oleh Soekarno dalam rapat tanggal 16 Juli 1945, bagaimana proses²³³ perdebatan dalam pertemuan itu tidak pernah tergambar dengan jelas karena tidak ada notulensinya. Kemudian, dengan menyimak notulensi rapat yang seru dan penuh perdebatan sengit pada tanggal 15 Juli 1945, mengapa para tokoh Islam itu kemudian sama sekali tidak berbicara dalam sidang keesokanharinya? Padahal, dalam sidang tanggal 16 Juli 1945 itu, ditetapkan bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi, “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”.

²³³Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 137.

Sementara itu, ketika BPUPKI menutup sidangnya yang kedua dan terakhir pada tanggal 16 Juli 1945, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wediodiningrat mengatakan, "Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya, Jadi, saya ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimana Tuan-Tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima, berdiri." Kemudian, "Saya lihat Tuan Yamin belum berdiri." Lalu, "Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-Tuan..." Hadirin pun bertepuk tangan. Pada saat itu, sesungguhnya yang disetujui BPUPKI adalah naskah Undang-Undang Dasar yang memuat kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tercantum dalam Jakarta Charter sebagai pembukaannya, dan pasal 4 ayat 1, yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia²³⁴ asli yang beragama Islam."

2. Karya Bersama

Pancasila yang ada dan berlaku saat ini sudah di terima sebagai dasar ideologi negara tanpa kontroversi. Pancasila yang ada sekarang juga sudah di terima sebagai pilar bangsa dan pemersatu kita, bangsa Indonesia. Oleh sebab itu mungkin lebih tepat kalau kita menghayati pancasila sebagai hasil karya bersama para founding fathers yang kita warisi sebagai milik²³⁵ bersama. Tepatnya, pancasila adalah hasil karya bersama dan milik bagi seluruh elemen pendiri dan bangsa Indonesia. Penerimaan kita yang seperti ini atas pancasila akan lebih menolong jika kita benar-benar menjadikan pancasila sebagai dasar ideologi, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa Indonesia.

C. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Sebagai Pengikat Integrasi Bangsa

1. Peran Pancasila Sebagai Sumber Dan Kaidah Penuntun Hukum

Sejak negara Indonesia didirikan tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Adapun latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari berbagai aspek²³⁷ :

a. Aspek politik²³⁸

Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordialisme ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan.

b. Aspek Filosofis

²³⁴Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 43.

²³⁵Farids Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Graha, 2011), h.111.

²³⁶Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2004), h. 20.

²³⁷Muh. Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar Orang Laut*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 37.

²³⁸Tukiran Taniredja, *Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 103.

Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai²³⁹ yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia.

c. Aspek Hukum

Pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan²⁴⁰ setiap hukum²⁴¹ di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya.¹³

Mengenai hierarki, Hans Kelsen mempunyai sebuah ajaran yaitu *Stufenbau theory* yang mengungkapkan bahwa: "Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma²⁴² yang lebih rendah berlaku, bersumber²⁴³ dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*)". Bertolak dari uraian teori tersebut di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Bertolak dari teori Hans Kelsen di Indonesia, Hierarki tata urutan perundang-undangan dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarkinya sebagai berikut :

1. UUD²⁴⁴ Tahun 1945
2. Ketetapan MPR²⁴⁵
3. UU / Perpu
4. PP
5. Keputusan Presiden²⁴⁶
6. Perda Provinsi
7. Perda Kab/Kota

Konsekuensi hierarki tersebut di atas, adalah bahwa suatu norma hukum²⁴⁷ itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum

²³⁹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 68.

²⁴⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 73.

²⁴¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 53.

²⁴² Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 138.

²⁴³ Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang: UIN Malang Pres, 2009), h. 86.

²⁴⁴ Imam Soebechi, *Judicial Review*, (Jakarta: Pena Grafika, 2005), h. 130.

²⁴⁵ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2011), h. 162.

²⁴⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.156.

²⁴⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), h.284.

dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula. Dari berbagai aturan hukum yang ada tersebut di atas, maka kesemuanya harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum²⁴⁸, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga hukum harus dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap - tahap perkembangan²⁴⁹ masyarakat (hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan²⁵⁰ masyarakat).

Sehubungan dengan kedudukannya seperti tersebut di atas, maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara²⁵¹ tersebut akan melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia, baik secara teritori²⁵² maupun ideologi. Hukum - hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi wilayah²⁵³ maupun ideologi, karena hal itu berentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.
- b. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- c. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasarkan kesepakatan²⁵⁴ rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah, baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak, jika mufakat bulat tak dapat dicapai. Sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar

²⁴⁸Imam Syukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 97.

²⁴⁹Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 144.

²⁵⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 111.

²⁵¹Dahlan Thaib dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.17.

²⁵²Ahmad Faiz Gusairi, *Desain Tata Ruang Kamar Di Pesantren*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 44.

²⁵³Julius Siboro, *Sejarah Eropa*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 92.

²⁵⁴Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*,(Jakarta: Prenada Grup, 2010), h. 50.

hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar substansi²⁵⁵ hukum yang secara filosofis sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak dapat dibuat berdasarkan besaran jumlah pendukung semata, tetapi harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.

- d. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah ditujukan untuk membangun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian, maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial ekonomi²⁵⁶, karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak²⁵⁷ yang kuat, yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu, hukum-hukum di Indonesia harus mampu memberikan proteksi khusus kepada kelompok²⁵⁸ yang lemah, agar mampu mempersempit jurang sosial²⁵⁹ ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan sosial, dengan demikian adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah atau antara kaya dan yang miskin.
- e. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadilan yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tidak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state*, negara kebangsaan yang religius yang memberikan perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi. Sehubungan dengan konsepsi yang demikian, maka hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi untuk hukum agama, negara bukan mewajibkan pemberlakuannya menjadi hukum formal yang eksklusif, melainkan memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya bagi yang ingin beribadah dengan penuh toleransi. Penegakan penuntun yang demikian

²⁵⁵ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h.112.

²⁵⁶ Burhanuddin Salam, *Pengantar Pedagogik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 150.

²⁵⁷ Diah Wardani, *Media Relation*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 55.

²⁵⁸ Antoin E. Murphy, *The Genesis Of Macroeconomics*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), h.101

²⁵⁹ Bagon Suyanto, *Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 113.

sangat penting ditekankan karena masalah agama adalah masalah yang paling asasi, sehingga tak seorangpun boleh memaksa atau dipaksa untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Pelaksanaan ajaran agama, dengan demikian harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban.

2. Peran Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Pengawal Integrasi Dan Demokrasi

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan²⁶⁰ yang demokratis²⁶¹ yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilihan umum atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil, adanya *check and balances* antar poros-poros kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hukum bagi setiap perbuatan pemerintah²⁶² dan rakyat yang mengancam integrasi.

Memang secara teoritis²⁶³ persatuan (integrasi) itu tidak harus disusun dalam bentuk negara kesatuan, sebab integrasi itu dapat tumbuh kuat, baik di dalam negara kesatuan²⁶⁴ maupun di dalam negara federal. Bahkan dalam kenyataannya integrasi tumbuh lebih kuat di negara federal seperti Amerika Serikat, Malaysia, Jerman dan sebagainya; sementara di beberapa negara kesatuan justru diganggu oleh gerakan separatis, misalnya Filipina, Inggris termasuk juga Indonesia. Akan tetapi pandangan dan pilihan politik Indonesia menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan (integrasi) itu harus dibangun dalam bentuk negara kesatuan. Sebagai isi konstitusional²⁶⁵ hal ini harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memagari agar bentuk negara kesatuan ini dipertahankan dengan sungguh-sungguh yaitu Pasal 18, dan Pasal 37 ayat (5) 2. Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara kebangsaan Indonesia menganut prinsip dan sistem²⁶⁶ demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untuk dijadikan putusan²⁶⁷ bersama. Dengan demikian jika Pasal 1

34. ²⁶⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Graha, 2015), h.

²⁶¹Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Usia Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012) h. 77.

²⁶²Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.49.

²⁶³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992), h. 233.

²⁶⁴Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.69.

²⁶⁵Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 143.

²⁶⁶Abdul Waham Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 23.

²⁶⁷Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 150.

ayat (1) lebih menekankan pada pentingnya integrasi, maka Pasal 1 ayat (2) ini lebih menekankan pada pentingnya demokrasi, sehingga demokrasi dan integrasi dapat berjalan seimbang tanpa saling berbenturan.

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Artinya bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasarkan hukum (nomokrasi). Demokrasi tak dapat dilaksanakan dengan semaunya-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada kemenangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang - undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarki, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.

Pasal 26 mengatur tentang warga²⁶⁸ negara dan penduduk yang sekarang ini tidak lagi diskriminatif. Perbedaan antara warga negara yang orang Indonesia asli dan tidak asli sekarang ini hanyalah untuk menunjukkan latar belakang sejarah²⁶⁹ dan tidak untuk membedakan hak dan kewajiban secara diskriminatif. Sesuai dengan ketentuan²⁷⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik yang terkait dengan Pasal 26 (tentang warga negara) maupun dengan Pasal 28 (tentang HAM) pada saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia atau lahir dari orang tua Indonesia dapat diakui sebagai warga negara, dan siapapun yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dapat menjadi Presiden/Wapres di Indonesia. Ketentuan ini sangat jelas didasarkan pada pandangan dan sikap agar tidak ada diskriminasi antar warga negara terutama berdasarkan ikatan primordialnya, sehingga persatuan dan kesatuan (integrasi) dapat terus terpelihara.

Pasal 30 mengatur tentang pertahanan dan keamanan yang masing-masing dilakukan oleh TNI dan Polri.

TNI mengemban tugas pertahanan yang harus menjaga agar Indonesia utuh baik karena ancaman dari luar maupun karena perpecahan dari dalam negeri. TNI harus menangkal dan menyelesaikan jika ada ancaman terhadap kedaulatan negara baik secara teritori maupun secara ideologi. Sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan di dalam negeri melalui pengayoman dan penegakkan hukum termasuk menangani konflik²⁷¹ antar-kelompok²⁷² di dalam masyarakat yang bersifat pidana agar tidak menjurus kearah disintegrasi atau perpecahan.

²⁶⁸Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 135.

²⁶⁹Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), h.122.

²⁷⁰ *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (Jakarta: Redaksi Sinar Graha, 2010), h.85.

²⁷¹Budiawan, *Sejarah Dan Memori*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 90.

²⁷²Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Aksara, 2009), h. 51.

3. Menuangkan Pancasila Ke Dalam Peraturan Perundang undangan

a. Pertanyaan aktual

Pertanyaan pokok dan aktual yang dapat dimunculkan dari judul di atas adalah: bagaimanakah ide dan realita penguangan nilai-nilai²⁷³ Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Memang kalau didengar secara sekilas saja pertanyaan ini tampak tidak aktual karena seakan-akan mempertanyakan kembali masalah yang sudah jelas dan tak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi ada tiga hal yang sangat relevan dalam memunculkan pertanyaan ini. Pertama, pada saat ini kita telah memiliki tata hukum²⁷⁴ yang baru, terutama dalam bidang²⁷⁵ hukum tata negara dan politik perundang-undangan berkenaan dengan Perubahan²⁷⁶ UUD NRI 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999. Kedua, Dalam realitas politik sangat terasa bahwa sejak era reformasi semangat menggelorakan Pancasila mulai mengendur. Ketiga, belakangan ini muncul polemik tentang kesesuaian beberapa produk peraturan perundang-undangan dengan Pancasila.

Oleh sebab itu untuk menjawab pertanyaan pokok dengan segala latar belakang persoalannya tersebut uraian berikut akan didahului dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu, mengapa nilai-nilai Pancasila harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana cara menuangkannya, dan bagaimana untuk menjaga agar penguangan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam peraturan perundang-undangan dapat benar-benar terlaksana.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut uraian di bawah ini akan menjawabnya dengan menegaskan dulu kedudukan Pancasila di dalam tata hukum untuk kemudian mengurai ide, instrumen hukum, dan fakta tentang penguangan Pancasila tersebut.

Dengan demikian tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan aktual dan ketiga latar belakang tersebut dengan menitikberatkan pada keharusan ideal untuk kemudian mengaitkannya dengan kenyataan di lapangan.

b. Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum

Sejak negara didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara kita adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). Dari aspek politik Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan

²⁷³Hartono, *Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Wacana Yogya, 1989), h.57.

²⁷⁴Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 97.

²⁷⁵Nusa Putra, *Research Development Penelitian dan Pengembangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.75.

²⁷⁶Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 46.

primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis²⁷⁷ Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia.

Dari sudut hukum Pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan²⁷⁸ UUD NRI 1945 yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan²⁷⁹ dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.

Dalam kedudukannya yang seperti itu dan dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum maka Pancasila yang dimaksudkan sebagai dasar pencapaian tujuan negara tersebut melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu:

Pertama, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi (menyebabkan) terjadinya disintegrasi wilayah²⁸⁰ maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.

Kedua, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat²⁸¹ bulat tak dapat dicapai; sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar susbtansi hukum yang secara filosofi sesuai dengan *rechtside* Pancasila

²⁷⁷Salim dan Erlies Septiana Nurhani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.116.

²⁷⁸Muhammad Fadillah, *Desain Pembelajaran Paud*, (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2009), h. 152.

²⁷⁹Yuswar Zainul Bakri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 103.

²⁸⁰Jimly Asshididqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdsada, 2008), h. 118.

²⁸¹Slamet Santosa, *Dinamika Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 54 .

serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian hukum²⁸² di Indonesia tak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.

Ketiga, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu hukum-hukum di Indonesia harus mampu memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah agar mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan social, dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah dan antara yang miskin yang kaya.

Keempat, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state*, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi. Di dalam konsepsi yang demikian maka hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanannya jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Jadi untuk hukum agama negara bukan mewajibkan pemberlakuannya menjadi hukum formal yang eksklusif melainkan memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan bagi yang ingin beribadah dengan penuh toleransi. Penegakan penuntun yang demikian sangat penting ditekankan karena masalah agama adalah masalah yang paling asasi sehingga tak seorang pun boleh memaksa atau dipaksa untuk memeluk atau tidak memeluk agama tertentu. Pelaksanaan ajaran agama, dengan demikian, harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban.

c. Penuangan di dalam peraturan perundang-undangan

Selanjutnya marilah kita lihat bagaimana Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu harus dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Penglihatan atas ini penting karena dengan

²⁸² Agus Salim, *Bangunan Teori*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 82.

kedudukannya yang seperti itu Pancasila harus dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan semua kaidah penuntunnya. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 terdiri dari UUD NRI 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, dan Perda.

d. Penuangan di dalam UUD

Isi UUD secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi empat kaidah penuntun hukum²⁸³ Pancasila yang kemudian dilembagakan dari Pusat sampai ke Daerah-daerah²⁸⁴ dan harus dijadikan pedoman²⁸⁵ dalam pembuatan peraturan-perundang-undangan lainnya. Penuntun pertama (semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia) sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan selutruh tumpah darah Indonesia dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara "kesatuan" (pasal 1 ayat 1) yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional (pasal 37 ayat 5). Pasal 30 mengatur sistem²⁸⁶ pertahanan dan keamanan untuk menjamin keutuhan teritori dan ideologi.

Penuntun kedua (negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi) dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat (2) yang menegaskan prinsip demokrasi (kedaulatan berada di tangan rakyat) dan pasal 1 ayat (3) yang menegaskan prinsip nomokrasi (Indonesia adalah negara hukum). Kemudian ditentukan juga adanya lembaga²⁸⁷ perwakilan²⁸⁸ rakyat (MPR²⁸⁹, DPR, DPD) dan cara pemilihan Presiden serta pemilihan kepala daerah yang harus demokratis. Untuk mengontrol agar semua kebijakan negara dan kegiatan seluruh bangsa berjalan sesuai dengan hukum (nomokrasi) pasal 24 mengatur tentang kekuasaan kehakiman²⁹⁰ dan pasal 28 mengatur tentang HAM.

Penuntun ketiga (negara harus menjamin keadilan sosial) diatur di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, sistem perekonomian, dan sebagainya.

²⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 124.

²⁸⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119.

²⁸⁵ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indoensia, 2016), h. 133.

²⁸⁶ Sunaryo Kartadinata, *Pendidikan Kedamaian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.

94.

²⁸⁷ Hamzah Halim, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 28.

²⁸⁸ Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.362.

²⁸⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 19945*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 190.

²⁹⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 16.

Penuntuh keempat (negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban) diatur di dalam pasal 29 yang menjamin kemerdekaan²⁹¹ untu memeluk dan melaksanakan agama apa pun yang diyakini oleh setiap warga negara. Tentang ini diatur juga di dalam pasal 28 tentang HAM. Negara tak perlu mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi wajib melindungi dan memfasilitasi setiap warga negara yang ingin melaksanakan agamanya masing-masing.

Jika dilihat dari urutan sila Pancasila maka penguangan isi Pancasila di dalam UUD NRI 1945 juga tampak jelas. Sila Ketuhanan yang Maha Esa diatur di dalam pasal 29 dan pasal 28; sila kemanusiaan yang adil dan beradab diatur di dalam pasal-pasal 28; sila persatuan Indonesia diatur di dalam pasal 1 (1), pasal 30, dan pasal 37 ayat (5); sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur di dalam pasal-pasal 2, 5, 20, 18, 22; sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur di dalam pasal 28, pasal 33, dan pasal 34. Pasal-pasal lain di dalam UUD NRI 1945 semuanya dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila Pancasila itu.

e. Penguangan di dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD

Sangatlah sulit bagi kita di dalam forum²⁹² ini untuk menilai atau mengukur satu persatu, apakah isi peraturan²⁹³ perundang-undangan di bawah UUD itu benar-benar merupakan penguangan Pancasila atau bukan, karena jumlahnya mencapai ribuan. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sudah ada instrumen hukum dan politik²⁹⁴ yang mengatur agar semua peraturan perundang-undangan memuat isi yang secara berjenjang konsisten dengan peraturan²⁹⁵ perundang-undangan yang lebih tinggi yang pada tataran puncaknya harus bersumber pada Pancasila sebagai *rechtside* yang menjadi sumber dan kaidah penuntun hukum.

Untuk mengukur konsistensi UUD dengan Pancasila relatif mudah karena hanya ada satu UUD yang berlaku meskipun penilaian tentang sesuai atau tidak sesuainya UUD dengan Pancasila itu tidak dapat melalui mekanisme hukum, misalnya, penilaian oleh lembaga²⁹⁶ yudisial. Hal ini menjadi niscaya karena UUD itu merupakan kesepakatan politik yang memuat penguangan Pancasila secara

²⁹¹Moh. Hafid MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 21.

²⁹²Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2016), h. 48.

²⁹³Moh. Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119.

²⁹⁴Muhammad Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155.

²⁹⁵Suyud Margono, *Adr dan Arbitrase*, (Bojokerto: Ghalia Indonesia, 2003), h. 90.

²⁹⁶Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64.

politik pula tanpa ada lembaga lain yang dapat membatalkannya kecuali perubahan oleh lembaga yang berwenang membuatnya.

Peraturan perundang-undangan (regelings) adalah seperangkat peraturan yang dapat dibuat oleh berbagai lembaga yang berwenang di dalam suatu negara yang harus tersusun secara hirarkis berdasar bobot mater dan tingkat²⁹⁷ kewenangan lembaga yang membuatnya. Susunan hirarkis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi isi peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajat atau hirarkinya dengan kaidah²⁹⁸ penuntun berdasar Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi (UUD) harus bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai dasar²⁹⁹ dan ideologi negara, UU harus berdasar dan bersumber pada UUD, Peraturan Pemerintah³⁰⁰ harus berdasar dan bersumber pada UU, dan seterusnya.

f. Penuangan Didalam Peraturan Perundang – Undangian di Bawah UUD

Isi UUD1945³⁰¹ secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok untuk mengelaborasi empat kaidah penuntun hukum Pancasila³⁰² yang kemudian dilembagakan dari Pusat sampai ke Daerah-daerah dan harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan-perundang-undangan³⁰³ lainnya.

Penuntun pertama (semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi³⁰⁴ dan teritori negara³⁰⁵ dan bangsa Indonesia³⁰⁶) sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia³⁰⁷ dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara³⁰⁸ "kesatuan" (pasa³⁰⁹ 1 ayat 1) yang tidak dapat diubah dengan prosedur

²⁹⁷Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum Dan Karakter Materi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.98.

²⁹⁸Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.54.

²⁹⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosiologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 131.

³⁰⁰Syahmin, *Hukum Diplomatik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 33.

³⁰¹Kansil dan christine ST. Kansil, *Latihan Ujian : Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

³⁰²Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 7.

³⁰³J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 474

³⁰⁴H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 77.

³⁰⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 109.

³⁰⁶Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.

³⁰⁷Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan dan Kumpulan Konstitusi 9 Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 43.

³⁰⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 177.

³⁰⁹Abdul R.Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 123.

konstitusional (pasal 37 ayat 5). Pasal 30 mengatur system pertahanan dan keamanan untuk menjamin keutuhan territory dan ideologi.

Penuntun kedua (negara³¹⁰ harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip demokrasi dan nomokrasi) dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat (2) yang menegaskan prinsip demokrasi (kedaulatan berada di tangan rakyat³¹¹) dan pasal³¹² 1 ayat (3) yang menegaskan prinsip nomokrasi (Indonesia adalah negara hukum). Kemudian ditentukan juga adanya lembaga perwakilan rakyat (MPR³¹³, DPR, DPD³¹⁴) dan cara pemilihan Presiden serta pemilihan kepala daerah yang harus demokratis. Untuk mengontrol agar semua kebijakan negara³¹⁵ dan kegiatan seluruh bangsa berjalansesuai dengan hukum³¹⁶ (nomokrasi) pasal 24 mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 28 mengatur tentang HAM³¹⁷.

Penuntun ketiga (negara³¹⁸ harus menjamin keadilan sosial) diatur di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, sistem perekonomian, dan sebagainya.

Penuntun keempat (negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban) diatur di dalam pasal³¹⁹ 29 yang menjamin kemerdekaan untu memeluk dan melaksanakan agama apapun yang diyakini oleh setiap warga negara. Tentang ini diatur juga di dalam pasal 28 tentang HAM. Negara tak perlu mewajibkan berlakunya hukum³²⁰ agama, tetapi wajib melindungi dan memfasilitasisetiap warga negara yang inginmelaksanakanagamanyamasing-masing.

Jika dilihat dari urutan sila Pancasila maka penuangan isi Pancasila di dalam UUD NRI 1945 juga tampak jelas. Sila Ketuhanan yang Maha Esa diatur di

³¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 27.

³¹¹Hasyim S. Lahilote, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Manado; STAIN Manado Press, 2014), h. 5.

³¹²Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU No. 50 Th, 2009*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 43.

³¹³Taifiqurohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 207.

³¹⁴Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 3.

³¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 273.

³¹⁶Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 78.

³¹⁷Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945 : Perubahan KonstitusiNegara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 16.

³¹⁸Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 3.

³¹⁹Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2001), h. 107.

³²⁰Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (PT Gelora Aksara Pratama; 2009), h. 25.

dalam pasal³²¹ 29 dan pasal 28; sila kemanusiaan yang adil dan beradab diatur di dalam pasal-pasal 28; sila persatuan Indonesia³²² diatur di dalam pasal³²³ 1 (1), pasal 30, dan pasal 37 ayat (5); sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diatur di dalam pasal-pasal 2, 5, 20, 18, 22; sila keadilan sosial³²⁴ bagi seluruh rakyat Indonesia³²⁵ diatur di dalam pasal 28, pasal 33, dan pasal 34. Pasal-pasal lain di dalam UUD NRI 1945 semuanya dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila Pancasila itu.

g. Prolegnas dan Prolegda

Prolegnas merupakan potret politik³²⁶ hukum³²⁷ Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan³²⁸ dalam periode tertentu. Misalnya untuk lima tahun ke depan, sasaran politik hukum³²⁹ kita akan dibawa kepada good governance, maka baik RUU yang diajukan oleh Pemerintah³³⁰ dan DPR maupun RUU yang diprioritaskan untuk dibahas di DPR akan berkaitan dengan good governance, seperti adanya RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekaligus mengamankan pembentukan institusi KPK, RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

h. Judicial Review

Pada umumnya judicial review diberi pengertian sebagai "hak uji materiil", yaitu "wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu."

³²¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 77.

³²²Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 29.

³²³Syahmin, *Hukum Diplomatika dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 132.

³²⁴Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Penerbit Arkola Surabaya), h. 275.

³²⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasa Reformasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 85.

³²⁶Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 33.

³²⁷Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1990), h. 19.

³²⁸M. Syamsudin, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 35.

³²⁹Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 153.

³³⁰R. Soegijatno Tjokranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 39.

Urgensi judicial review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya. Proses beracara judicial review terikat pada asas³³¹ praduga *rehtmatig* dan putusan memiliki kekuatan mengikat. Pengajuan judicial review dapat dilakukan baik melalui gugatan maupun permohonan.

MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau dalam hal pengajuan keberatan adalah alasan dugaan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pihak yang berhak mengajukan judicial review adalah badan hukum³³², kelompok masyarakat.

³³¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada; 2010), h. 39.

³³²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 111.

BAB III

KETATANEGARAAN

A. Asas – asas Ketatanegaraan

1. Asas Negara Hukum

- a. **Asas Monopoli Paksa (*Zwangmonopol*)**. Asas monopoli paksa artinya bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara³³³ dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang mentaati apa yang menjadi keputusan penguasa negara³³⁴, yang hanya berada di tangan pejabat penguasa negara yang berwenang dan berwajib untuk itu. Jadi barang siapa melakukan penggunaan kekuasaan negara dan menggunakan paksaan tanpa wewenang sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku disebut main hakim sendiri.
- b. **Asas Persetujuan Rakyat**. Asas persetujuan rakyat artinya bahwa orang (warga masyarakat) hanya wajib tunduk, dan dapat dipaksa untuk tunduk kepada peraturan yang diadakan secara sah dengan persetujuan langsung langsung (undang-undang formal) atau tidak langsung (legislasi delegatif : peraturan atas kuasa undang-undang) dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, apabila ada peraturan (misalnya : mengadakan pungutan pembayaran atau sumbangan wajib) yang tidak diperintahkan atau dikuasakan oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah, dan hakim pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau mentaatinya, dan apabila pejabat penguasa memaksakan peraturan tersebut, maka dia dapat dituntut sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara, minimal digugat sebagai perkara "perbuatan penguasa yang melawan hukum"³³⁵.
- c. **Asas Persekutuan Hukum**³³⁶ (*Rechtsgemeenschap*). Asas persekutuan hukum³³⁷ artinya bahwa rakyat dan penguasa negara bersama-sama merupakan suatu persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*), sehingga para pejabat penguasa negara di dalam menjalankan tugas dan fungsi berserta menggunakan kekuasaan negara, mereka tunduk kepada hukum (undang-undang) yang sama dengan rakyat (warga masyarakat), hal inilah yang dimaksud dengan Equality before the Law, yaitu setiap

³³³Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 33.

³³⁴Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam perspektif Hukum :Teori , Praktik, dan Kritik*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 165.

³³⁵H. Wira Franciska, *Kepastian Hukum Pemegang HGB di Atas HPL dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*, (Bandung; Alfabeta, 2016), h. 119.

³³⁶Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 98.

³³⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 1.

warga negara, baik itu pejabat negara ataupun warga masyarakat biasa, berkedudukan sama dihadapan hukum³³⁸. Para pejabat penguasa negara³³⁹ di dalam dan pada waktu menjalankan tugas kewajiban untuk negara tidak kebal hukum³⁴⁰, tidak boleh melanggar hukum³⁴¹, tidak boleh melanggar tata kesopanan, oleh karena melanggar tata kesopanan pun sudah sama dengan melanggar hukum, dan tidak boleh melanggar kode etik..

2. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Asas kedaulatan rakyat³⁴² merupakan salah satu asas dalam Hukum³⁴³ Tata Negara yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di dalam negara³⁴⁴. Asas kedaulatan rakyat tertuang di dalam Pasal³⁴⁵ 1 ayat (2) Undang-Undang³⁴⁶ Dasar 1945 "Kedaulatan³⁴⁷ adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Di dalam Undang-Undang Dasar³⁴⁸ Republik Indonesia³⁴⁹ 1945 (hasil Amandemen) diatur di dalam Pasal³⁵⁰ 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar³⁵¹". Jadi ada perubahan yang sangat signifikan dengan Pasal³⁵² 1 Ayat (2) UUD NRI 1945³⁵³ sebelum Amandemen.

³³⁸Imam saukani dan A ahsein Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 59.

³³⁹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 20013), h. 23.

³⁴⁰Andreybsujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 27.

³⁴¹Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta; Ombak, 2013), h. 30.

³⁴²Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 1.

³⁴³Ali Afandi, *Hukum Waris hukum keluarga hukum pembuktian*, (Jakarta; PT. Rineka cipta, 1997), h. 9.

³⁴⁴Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 91.

³⁴⁵Apeles Lexi Lonto dkk, *hukum hak asasi manusia*, (Yogyakarta; Ombak, 2010), h. 89.

³⁴⁶Sudarto dan Zaevi Asyhadie, *mengenal arbitrase*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 65.

³⁴⁷Jazim Hamidi dan Charles Christian, *hukum keaimigrasian bagi orang asing di indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), h. 111.

³⁴⁸Afan gaffar dkk, *Merebut masa depan*, (Jakarta; PT. Amanah Putera Nusantara, 1996), h. 71.

³⁴⁹Madja El Muhtaj, *hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia dari UUD NRI 1945 sampai dengan perubahan UUD NRI 1945 Tahun 2002*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 91.

³⁵⁰Djumialdji, *perjanjian kerja*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h.11.

³⁵¹Dahlan thaib dkk, *Teori dan hukum konstitusi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 7.

³⁵²Maulana abul a la maududi, *hak-hak asasi manusia dalam islam*, (Jakarta; bumi aksara 2008), h.60.

³⁵³Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi Isu*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 87.

3. Asas Negara Kesatuan

Ditinjau dari segi sejarah ketatanegaraan serta Ilmu Negara³⁵⁴, pada permulaan perkembangannya, yaitu jaman purba, jaman kuma, jaman abad pertengahan, jaman renaissance, kemudian memasuki jaman hukum³⁵⁵ alam baik abad XVII maupun abad XVIII, kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut, dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas konsentrasi. Kedua asas itu secara singkat pengertiannya dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

- a. **Asas sentralisasi**, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintah itu milik Pemerintahan Pusat.
- b. **Asas konsentrasi**, adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh Pemerintahan Pusat, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah.

Memang sesungguhnya setelah memasuki abad perkembangan hukum³⁵⁶ alam, abad XVII dan XVIII, lahir dan berkembanglah usaha usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasaan negara³⁵⁷. Sementara itu setelah negara-negara didunia ini mengalami perkembangan yang semakin pesat, wilayah negara³⁵⁸ menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks serta warga negaranya menjadi semakin banyak, maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah didaera, yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan Pemerintah Pusat yang ada di daerah-daerah.

Dalam perkembangannya lebih lanjut di beberapa negara disamping telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintahan Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya Daerah-daerah Otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Daerah Otonom itu memiliki Otonomi daerah, yaitu hak,

³⁵⁴Siti aminah, *kekuasaan negara pada rana politik lokal*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 91.

³⁵⁵Titik Triwulan tutik, *konstruksi hukum tata negara indonesia pasca amendemen UUD NRI 1945*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 209.

³⁵⁶A. Mansyur Effendi, *perkembangan dimensi hak asasi manusia (HAM) & prosedindinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*, (Bogor; ghalia indonesia ,2005), h. 35.

³⁵⁷M. Yahya arwiyah dkk, *Regulasi kewarganegaraan indonesia*, (bandung; ALFABETA, 2013), 44.

³⁵⁸Aziz syamsuddin, *Proses & teknik penyusunan undang-undang*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), h.115.

wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-ciri Negara Kesatuan

- a. Negara kesatuan berkedaulat ke dalam dan ke luar, ditangani pemerintahan pusat
- b. Konstitusi dinegara kesatuan hanya 1 (satu)
- c. Kepala Negara dan Kementrian hanya 1 (satu), umumnya tidak memiliki hak veto
- d. Asas Pemisahan Kekuasaan Check and Balances

Agar ciri negara demokratis semakin melekat, maka penyelenggaraan pemerintahan negara haruslah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip³⁵⁹ hukum yang membatasi kekuasaan dengan melaksanakan prinsip dan mekanisme checks and balances baik dalam internal cabang kekuasaan tertentu maupun antar cabang kekuasaan yang ada (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Negara modern menerapkan pembatasan kekuasaan dengan memodifikasi dan menyesuaikan³⁶⁰ pada kondisi dan kebutuhan³⁶¹ politik ketatanegaraan masing-masing. Ada yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan ada pula yang menganut pembagian kekuasaan.

Dalam konteks pembatasan kekuasaan bisa disimpulkan bahwa³⁶² UUD NRI 1945 lebih condong menganut doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) ketimbang pembagian kekuasaan (distribution of power).³⁶³ Namun tidak berarti doktrin pembagian kekuasaan itu tidak ada sama sekali. Pembagian kekuasaan yang tampak jelas dengan melihat konteks pelaksanaan fungsi legislasi antara DPR bersama³⁶⁴ presiden.

Meskipun pembatasan kekuasaan dan prinsip checks and balances dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah lebih³⁶⁵ baik dari sebelumnya, pengaturannya masih memerlukan perbaikan demi perbaikan³⁶⁶ agar tidak terjadi kekisruhan dan polemik ketatanegaraan yang berpotensi mengancam keberlangsungan proses demokratisasi di Indonesia³⁶⁷

³⁵⁹ Indra Djati Sidi, PH., *menuju masyarakat belajar* (PARAMADINA,2001) hal. 26

³⁶⁰ Drs H. Rohadi Abdul Fatah, MA, *Meniti jalan kearifan politik umar bin abdul asis, (Pt.loyas wacana ilmu th 2003,)* hal.68

³⁶¹ David T. Hill, *Jurnalisme dan politik di indonesia* (jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia, 2011) hal. .

³⁶² I Wayan Badrika, *Sejarah untuk SMA kelas XII, (Jakarta, Erlangga.)* hal.105

³⁶³ Suhardi , Sri suharti , *Jl ki Hajar Dewantara klaten utara, (PT Macanan jaya cemerlang, 2009,)* hal. 87

³⁶⁴ Dale Carnegi, *Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, (Jakarta: Binapura Aksara, 1995)* hal.100

³⁶⁵ ALBRECHT, *Pengembangan organisasi, (bandung: Angkasa (anggota IKAPI) 1985)* hal.73

³⁶⁶ Drs Isnandar, M.Hum, *Fiqih HAM dalam perkawinan, (CU.Fauzan inti kreasi ,2004)* hal. 18

³⁶⁷ Drs. Murodi, MA, *Sejarah kebudayaan islam, (semarang: PT. Karya toha putra)* hal.201

B. Demokrasi

1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung³⁶⁸ atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratos" yang berarti kekuasaan.

Bentuk-bentuk demokrasi Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (tak langsung). Berikut penjelasan tentang dua hal tersebut :

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga³⁶⁹ mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Demokrasi perwakilan (tidak langsung) merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil ³⁷⁰keputusan bagi mereka.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Almadudi, prinsip demokrasi adalah :

Kedaulatan rakyat.

Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

Hak-hak ³⁷¹minoritas.

3. Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu :

Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer). Monarki berasal dari bahasa Yunani.

Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa latin RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

4. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia

Atas dasar demokratis, rechstaat dikatakan sebagai "negara kepercayaan timbal balik (de staat van het wederzijdz vertrouwen)", yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang

³⁶⁸ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam*, Parepare: STAIN, 2013, h,162.

³⁶⁹ Ubedilah Badrun, *Sistem Politik Indonesia*, (Cet, I, Jakarta: PT Bumi Aksara), 2016, h,85.

³⁷⁰ Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Jalan Golongan yang Selamat*, (Cet, XXI, Jakarta: Darul Haq), 2016, h,125.

³⁷¹ Radhar panca Dahana, *Ekonomi CUKUP*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2015, h,91.

diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.

Atas dasar sifat-sifat tersebut, yaitu liberal dan demokratis, ciri-ciri *rechstaat* adalah :

- a. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi³⁷² kekuasaan pembuatan undang-undang
- b. Di akui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Mirriam Budiardjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi, yaitu:

- a. Republik Indonesia (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan³⁷³ beberapa aspek demokkepentinha
- b. Republik Indonesia (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil

Pada masa pasca kejatuhan rezim otoriter, salah satu tahap demokrasi yang paling krusial adalah "konsolidasi". Larry Diamond mendefinisikan konsolidasi sebagai tahap di mana para aktor politik (di lingkaran elit maupun massa) dalam jumlah yang signifikan meyakini bahwa demokrasi merupakan satu-satunya norma dan instrumen politik yang secara realistis dapat diberlakukan. Sementara itu, Juan Linz dan Alfred Stepan menyatakan bahwa suatu masyarakat dapat dikatakan telah mencapai tahap konsolidasi jika pihak-pihak³⁷⁴ yang terlibat dalam kompetisi politik (untuk memperebutkan kekuasaan di pemerintahan maupun legislatif) meyakini bahwa demokrasi (termasuk sistem hukum, lembaga dan prosedur yang menyertainya) merupakan satu-satunya aturan main yang berlaku (*the only game in town*), yakni satu-satunya kerangka yang mengatur pencapaian kepentingan.

³⁷² Lukman DendaWijaya, *Manajemen Perbankan*, (Cet, I, Bogor: Ghalia Indonesia), 2005, h,93.

³⁷³ JuraId Abdul Latief, *Manusia Filsafat dan Sejarah*, (Cet, I, Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2006, h,75.

³⁷⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (cet, VII, Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h,651.

C. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Secara garis besar ³⁷⁵sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945- 27Desember 1949
2. Periode 27 Desembaer 1949- 17Agustus 1950
3. Periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
4. Periode 5 Juli- sampai sekarang.

1. Perubahan Sistem Pemerintahan Negara

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Presidensial merupakan sistem yang membagi kekuasaan pemerintah antara legeslatif dan eksekutif dengan payung yudikatif terlepas dari kontrofersi yang ada. Sebagaimana *Jhon Locke* serta disempurnakan oleh *Montesque* dalam teori TRIAS POLITICA yang ³⁷⁶telah menjelaskan pemisahan kekuasaan yang lalu terjabarkan dalam beberapa pengertian. Terdapat dua penafsiran yang berbeda antara pembagian dan pemisahan dari kata *separation* yang dapat dimaknakan terpisah atau terbagi.

Negara dengan model Presidensial biasanya menganut sistem pemisahan kekuasaan. Pemisahaan kekuasaan ini dikarenakan bertentangan dengan sistem parlementer yang menganut pemisahan kekuasaan. Sistem Presidensial merupakan pemisahaan secara jelas dalam sistem pemerintahan dimana eksekutif tidak dapat membubarkan legeslatif dan eksekutif dipilih oleh badan pemilih (parlemen). Presiden dalam sistem Presidensial menjabat Kepala Negara serta Kepala ³⁷⁷Pemerintah, sedangkan parlemen terdapat pembagian antara Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) dengan Kepala Negara (Raja). Pemaparan diatas telah menjelaskan kedudukan Indonesia dalam sistem pemerintahan terdapat pada sistem pemerintahan Presidensial dengan pola pemisahaan kekuasaan.

Sejak pertama kali Indonesia mengikrarkan ³⁷⁸diri menjadi ³⁷⁹negara yang merdeka, telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi yang telah terbentuk dan disetujui pada tanggal 18 Agustus 1945. "Sebagai contoh, Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya di" pilih ³⁸⁰oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) menurut pasal 6 ayat (2) UUD ³⁸¹1945 ternyata dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menurut Paşal III Aturan Peralihan". Pelanggaran

³⁷⁵Drs A. Khuslan Haludhi, M.SI.dkk, *Pendidikan islam " DIKMAIS SMU 2 BK"*(PT. Tiga serangkai mustaka mandiri, 2003) hal.83

³⁷⁶Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi*(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2012.) Hal.60

³⁷⁷Hurst H. Geerken. *Jejak hitler di indonesia* (jakarta: PT Kompas media nusantara, 2017) Hal.201

³⁷⁸Suwarsih Djojopuspito, *Manusia Bebas.* (cet.3, jakarta: Djembatan PT. Listafaroska putra, 2003) hal.242

³⁷⁹Fitri rasmita SE. Dkk, *Pintar Soft Skills* (Baduose Media, 2009) hal.50

³⁸⁰Irwan Simatupang, *ZIARAH* (Cet.8, Jakarta: PT. Listafariska putra, 2002.) hal.78

³⁸¹Hendry Sudarwanto, *Sisi Lain Para Bapak Bangsa Gampangan Gg Perkutut.* (Jogjakarta: PALAPA, 2013) hal.62

tersebut tidak ³⁸²bisa serta-merta di telaah secara mentah karena banyak alasan pembenar dari pengangkatan Presiden beserta Wakilnya karena saat itu tekanan begitu banyak dan harus disikapi secara cepat dan tepat. Penetapan yang dilakukan PPKI terkait Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai orang nomor satu dan ³⁸³dua bangsa Indonesia adalah benar dan ³⁸⁴tepat.

Perlu kita ketahui bahwa UUD (Undang-undang Dasar) 1945 merupakan ³⁸⁵konstitusi bangsa. Penting diketahui terjadi *salah kaprah* Konstitusi (Constitution atau Verfassung) dibedakan dari UUD atau *Grundgesetz*, hal ini di akibatkan pengaruh kodifikasi yang harus tertulis sehingga pemaknaan setiap peraturan ³⁸⁶hukum karena pentingnya harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah UUD. Konstitusi dapat juga bermakna lain dalam kajian bahasa Indonesia yaitu segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Pada dasarnya konstitusi tersebut bermuatkan sifat yuridis saja akan tetapi termuat sifat sosiologis dan politis bukan hanya bermakna UUD yang tertulis.

2. Perkembangan Konstitusi di Indonesia

³⁸⁷Perkembangan dan pelaksanaan konstitusi dalam ketatanegaraan negara

³⁸⁸Indonesia di bedakan dalam 4 (empat) periode :

a) Periode berlakunya UUD NRI 1945 (18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949)

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : ³⁸⁹Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Alat kelengkapan negara :

³⁹⁰Presiden : Eksekutif

³⁸²Elisa Herman, *Persahabatan Dengan Ajal*, (Makassar: Penebar swadaya group) hal.155

³⁸³Muhyadi, *DINAMIKA ORAGNISASI*, (Yogyakarta: OMBAK "anggota IKAPI", 2013) Hal.124

³⁸⁴Halilintar Lathief, *ORANG MAKASSAR*, (Yogyakarta: DIY, Indonesia, PADAT JAYA, 2014)

Hal.73

³⁸⁵Bernard Lewis, *Sejarah di ingat, di temukan kembali,ditemu-ciptakan*, (yogyakarta: OMBAK, 2009) hal.72

³⁸⁶Nasim Butt, *SAJINS DAN MASYARAKAT ISLAM*, (CET.3 Sukuluy, PustakaHidayah, 2001)

Hal.31

³⁸⁷Nik Haryati, *Pengembang kurikulum pendidikan agama islam*, (bandung: Alfabeta, 2014) hal.178

³⁸⁸Dr. Jimiy Asshihiqie, *politik hukum dalam pengolahan daerah* (jakarta: kencana,oktober 2013) hal.26

³⁸⁹Rachmad Usman, *dimensi hukum kepalitan di indonesia*, (jakarta: PT Gramedia pustaka utama,2004) hal.178

³⁹⁰Ni'matul Huda, *UUD NRI 1945 dan gagasan amandemen ulang*. (Jakarta: rajawali pers, 2008) hal.302

DPR : Legislatif

MA : ³⁹¹Yudikatif

Tetapi ³⁹²negara baru merdeka untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut belum cukup waktu sehingga kekuasaan tersebut di jalankan Presiden di bantu KNIP, tetapi setelah keluar maklumat Wapres No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP diserahkan kekuasaan legislatif, eksekutif dipegang Presiden dibantu para menteri negara.

- b) Periode ³⁹³Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950)
 - Bentuk Negara : Serikat
 - Bentuk Pemerintahan : Republik
 - Sistem Pemerintahan : Parlementer
 - Alat Kelengkapan Negara :
 - Presiden dan Menteri-menteri : Eksekutif
 - Senat dan DPR : ³⁹⁴Legislatif
 - ³⁹⁵Mahkamah Agung : Yudikatif
- c) Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 s.d 5 Juli 1959)
 - Bentuk negara : Kesatuan
 - Bentuk ³⁹⁶Pemerintahan : Republik
 - Sistem pemerintahan : Parlementer
 - Alat kelengkapan Negara :
 - 1) Presiden dan wakil Presiden
 - 2) Menteri-menteri
 - 3) ³⁹⁷DPR
 - 4) MA
 - 5) Dewan Pengawas Keuangan

3. Kontroversi Perubahan Konstitusi

Adalah fakta sejarah yang tak mungkin jamnya diputar balik, sejak ³⁹⁸tahun1999 telah terjadi ³⁹⁹perubahan Undang-undang dasar 1945 yang dimaksudkan agar negara kita mempunyai landasan konstitusi untuk

³⁹¹H.Abdu daud busron, *cipta selecta hukum tata negara*, (Jakarta: PT rineka cipta, januari 1994) hal.57

³⁹²DR. Ahmad ibrahim abu sinn, *Manajemen syariah*, (jakarta: PT Raja Grafindo persada , 2008) hal.14

³⁹³Abu daud Busron, *Intinasi hukum tata negara perbandingan konstitusi sembilan negara*, (Jakarta: bina aksara, maret 1987) hal.27

³⁹⁴DR. Jimiy Asshidiqie, *hukum tata negara darurat*, (Jakarta: sinar grafika, 2011) hal.27

³⁹⁵Bismar siregar, *hukum acara pidana*, (Jakarta: binacipta,september 1983) hal.97

³⁹⁶DR. Apeles lexi lonto, *M.H dan theodorus pangalila*, (yogyakarta: ombak, 2016) hal 83

³⁹⁷Prof. Dr.H. Abdul latif, *politik hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2014) hal.90

³⁹⁸Suyud Margono, *hukum anti monopoli*, (Jakarta: sinar grafika, 2009) hal.124

³⁹⁹F.X. Suhardana, *hukum perdata*, (Jakarta: PT prenbalindo 2001) hal.72

diselenggarakan sebagai negara demokratis yang berdasar ⁴⁰⁰hukum sekaligus negara hukum yang demokratis.

Sebelum, ketika, setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945 kontroversi atas proses dan pilihan substansi-substansinya terus bermunculan. Suatu kewajaran sebab konstitusi adalah kesepakatan ⁴⁰¹politik yang harus ditetapkan dari berbagai pilihan yang berdasar perspektifnya. Tapi jangan sampai kepentingan politik mengalahkan kepentingan ⁴⁰²umum yang tertulis di dalam konstitusi.

Bila diperhatikan dengan cermat, tiap-tiap perubahan mengandung makna kepentingan politik, dimana ada perubahan disitu ada kepentingan yang bermain. Contoh kecil saja adalah bagaimana undang-undang dasar 1945⁴⁰³ kita yang dulu sebelum perubahan tidak mengatur mengenai batasan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum. Ketika terjadi perubahan terhadap undang-undang dasar 1945, pemilihan umum memiliki batasan dalam masalah pencalonan kembali yaitu hanya dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu periode kembali. Dengan kata lain hanya dapat berkuasa selama 2⁴⁰⁴ periode. Permasalahannya di mana? Permasalahannya terletak pada kekuatan poros politik yang menjadi penguasa di negeri ini ketika memiliki hasrat untuk menguasai masa jabatan yang terbilang tak terbatas sehingga permainan yang dilakukan dengan mengubah undang-undang dasar 1945 untuk kesekian kalinya.

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan ⁴⁰⁵prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh lord acton; "*power tend corrupt, and absolute power corrupt absoluteley*".

Bila perubahan undang-undang dasar yang kesekian kalinya terjadi, bisa diidentifikasi bahwa hukum tidak lagi berwibawa dan berada di bawah cengkraman kaki kekuatan poros politik. Setiap ada perubahan selalu ada kepentingan. Dan pemegang kepentingan itu sendiri adalah mereka yang memiliki kekuatan pada poros politik.

⁴⁰⁰Drs. H.Adijani, *Al-alabij*(Jakarta:PT Raja grafindo persada, 2002) hal.7

⁴⁰¹Dale F. Eickelman dan james piscatori, *politik hukum*, (yogyakarta: PT Tiara wacana yogya, desember 1998) hal.25

⁴⁰²Margaret M. poloma, *sosiologi konteporer*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2007) hal.281

⁴⁰³Prof. Dr. Jimiy Asshidiqie, *hukum tata negarab darurat*, (Jakarta: rajawali pers,2008) hal 205

⁴⁰⁴H.Syamsuddin RS, *sejarah dakwah*, (bandung: simbloa rekutama media, 2016) hal.168

⁴⁰⁵Prof. H. A. Djazuli, *fiqih siyasah*, (bogor: kencana,2003) hal.281

a. Keniscayaan Kontroversi

Pembelajaran sejarah kontroversial adalah sebuah keniscayaan. Hal ini karena materi yang diangkat dalam pembelajaran ⁴⁰⁶sejarah haruslah berangkat dari permasalahan faktual pada historiografi. Di satu sisi historiografi Indonesia pada saat ini telah terbuka terhadap isu-isu kontroversial. Dengan demikian, pesatnya perkembangan penulisan sejarah ⁴⁰⁷kontroversial dalam historiografi selayaknya diakomodasi dalam materi pembelajaran di kelas. Secara formal, perkembangan sejarah kontroversial yang telah memberikan beragam alternatif jawaban atas realitas di masa lalu sejalan dengan jiwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP hakikatnya memerikan peluang terhadap munculnya materi-materi baru dan keleluasaan bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Di satu sisi, secara akademik, pembelajaran sejarah kontroversial memiliki beberapa keunggulan dan manfaat ketika pelaksanaannya dikelola dengan baik.

Namun ⁴⁰⁸demikian, kadangkala pembelajaran sejarah kontroversial terkendala ⁴⁰⁹oleh sikap guru yang cenderung menghindari materi-materi kontroversial. Padahal, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan ⁴¹⁰pembelajaran sejarah kontroversial adalah kemauan guru dalam menghadirkan isu kontroversial dalam kelas dan menciptakan suasana akademik yang mendukung untuk membahas isu tersebut dalam pembelajaran yang dialogis dan kontekstual. Tulisan ini mencoba untuk menjawab bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru terkait posisi mereka sebagai komponen dalam mewujudkan pembelajaran sejarah kontroversial yang memberikan kesadaran kritis dalam sejarah.

Sejarah kontroversial dipahami sebagai narasi terhadap suatu peristiwa sejarah yang memiliki ragam penjelasan/versi. Hal ini karena penjelasan yang beraneka ragam terhadap suatu peristiwa sejarah menjadi akar dari kontroversi. Dalam arti luas, adanya perbedaan pendapat terhadap suatu peristiwa sejarah adalah akar dari sejarah kontroversial. ⁴¹¹Dalam pemahaman yang ⁴¹²lain, perbedaan versi dari ⁴¹³sebuah peristiwa pada akhirnya memunculkan kecenderungan pertentangan antarversi yang berujung pada konflik kepentingan.

⁴⁰⁶DRS. Hasan S Adijani, *al-albiji*, (Jakarta: PT Raja grafindopersada, 2002) hal.7

⁴⁰⁷Juraidabdullatif, *manusiafilasafatdansejarah*, (cet 2, paluselatan: PT bumi aksara,2012) hal.5

⁴⁰⁸A susanto, *filasafatilmu*, (cet.II, Jakarta: PT bumiaksara, 2011) hal19

⁴⁰⁹Sayidsabiq, (cet

⁴¹⁰HaulaRosdiana, *pengantarilmupajakkebijakandanimplementasi di Indonesia*, (Jakarta: PT penerbitghalia Indonesia, 2005) hal.122

⁴¹¹SyaifuddinAswar, *pengantarpsikologiinteligensi*(cet.1, Yogyakarta: PT pusakapelajar ,2013) hal.31

⁴¹²H.juhayaS.Praja, *peradilan agama di Indonesia*, (bandung: PT simbiosarekatama media,2015) hal.13

⁴¹³BaskoroDatutjahjono, *Arkeologidankarakterbangsa*, (Yogyakarta: PT penerbit ombak,2013) hal.49

Munculnya sejarah kontroversial merupakan sebuah keniscayaan dalam⁴¹⁴ pengertian sejarah sebagai cerita (*histoire recite*). Hal ini karena sejarah merupakan kajian interpretatif terhadap sebuah peristiwa. Dengan⁴¹⁵ demikian⁴¹⁶ penafsiran-penafsiran terbaru terbuka untuk dilakukan. Dalam historiografi, sejarah kontroversial disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor metodologis dan kepentingan sosio-politik.

b. Pengesahan dan Perubahan Pertama

Masa Pengesahan Konstitusi⁴¹⁷ Pertama oleh PPKI (18 Agustus 1945) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia⁴¹⁸ (PPKI) yang semula sebagai badan bentukan Jepang, Oleh bangsa Indonesia telah diubah menjadi Badan Nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, anggotanya menjadi 27 orang dan⁴¹⁹ menjadi Panitia Nasional bahkan sebagai Pendi Negara Indonesia⁴²⁰

c. Maklumat No. X Tahun 1949

Saat kita mempelajari tentang sejarah ketatanegaraan⁴²¹ Indonesia pasti kita tidak asing dengan maklumat wakil presiden No. X tahun 1945 dan maklumat 3 November 1945. Sebenarnya apakah kedua maklumat tersebut, Maklumat No. X tahun 1945. Inilah isi dari maklumat No. X tahun 1945 beserta penjelasannya :
Maklumat Wakil President No X*

⁴¹⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia (cet I, Jakarta : PT sinar grafiKa) 2011. Hal 31*

⁴¹⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD NRI 1945 sampai dengan perubahan UUD NRI 1945 tahun 2002*

⁴¹⁶ H. Juhaya S. Praja, *Peradilan Agama di Indonesia, Bandung pt simbiosis rekata ma media 2015 hal 13*

⁴¹⁷ Irika Widiasanti, *Manajemen Konstitusi, Bandung, PT Kharisma Putra Utama, 2005 hal 53*

⁴¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta : PT Remaja Rosda Karya, 2014 hal 38*

⁴¹⁹ Syaifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelligensin (cet I, Yogyakarta : pt pustaka pelajar) 2013 hal 31*

⁴²⁰ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana (cet 9, Jakarta : pt raja grafindo persada) 2011 hal 99*

⁴²¹ Moh. Mahfud Md, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, (cet II Jakarta : Pt raja grafindo persada) 2011 hal 27*

KOMITE NASIONAL PUSAT

Pemberian kekuasaan legislatif
Kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN⁴²² REPUBLIK INDONESIA, SESUDAH MENDENGAR pembicaraan Oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya jang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang⁴²³ Dasar⁴²⁴ hendaknya dikerdjakan oleh Komite nasional Pusat dan supaja pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung⁴²⁵ dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewa Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

bahwa di dalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah; selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan⁴²⁶ Negara,⁴²⁷ serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerdja⁴²⁸ jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

11 ⁴²² Saldi isra, *zhukum yang terabaikan* (cet I, jakarta :PT kompas media nusantara) 2016 hal

319 ⁴²³ Urip santoso , *pendaftaran dan peralihan hak atas tanah* , (jakarta Pt kencana 2010, hal

65 ⁴²⁴ Joe niarto , *sejarah ketatanegaraan republik indonesia*.(jakarta Pt bumi aksara ; 2001) hal

⁴²⁵ H Ishak Abdullah, *filsafat ilmu pendidikan*, (bandung: PT remama rosdakarya; 2008) hal.9

⁴²⁶ Apeles Lexi lonto, *hokum hak asasi manusia*, (yogyajarta: PT Ombak 2016) hal.91

⁴²⁷ Haula rosdiana, *pengantar ilmu pajak kebijakan dan implementasi di Indonesia*, (Jakarta utara: PT rajagrafindo persada, 2012) hal.168

⁴²⁸ Triyanto, *Negara hokum dan ham*, (cet.1yogyakarta: PT ombak 2013) hal15

Penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X

* Berita Republik Indonesia Tahun 1 No. 2 halaman 10 kolom 3 Nomer ini jang sebetulnja ada riwayatnja adalah No. X, bukannya No. 10, seperti seringkali dimuat dalam surat-surat resmi. Didalam usulnja Rapat Komite Nasional pada tg. 16/10-45 ada ketentuan, bahwa nama badan itu adalah "Dewan Pekerdja" (*Working Committee*), sedang Mr. Amir Sjarifudin dan Sut an Sjahrir disertai memilih anggauta2 dan membentuk Dewan Pekerdja tersebut.

Pendjelasan Maklumat Wakil Presiden No X*

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadajiban dan Kekuasaan.

Badan Pekerdja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut:

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja. Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja berkewadajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.
Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja bersama-sama dengan Presiden menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam kebidaksanaan (*dagelijks beleid*) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap di tangan Presiden semata-mata.
- b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang2 ini ialah Pemerintah, artinja: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai jang di bawahnja. Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadajiban Komite nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (*uitvoering*). Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah

(Presiden). Kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan di atas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

4. Diganti Secara Resmi dengan Konstitusi RIS 1949

Pada awalnya rancangan UUD ini disiapkan oleh BPUPKI, sebuah badan yang khusus dibentuk oleh pemerintah penjajah Jepang untuk menyiapkan sebuah UUD yang dapat dipergunakan bagi Indonesia yang akan dimerdekan. Badan yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat ini dibubarkan dan diganti dengan badan baru, yaitu PPKI yang diketuai Soekarno. Badan inilah yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan peralihan kekuasaan dari penjajahan menjadi negara merdeka. Setelah sehari sebelumnya, 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus itu pulalah UUD NRI 1945, setelah sedikit direvisi, PPKI menetapkan UUD yang semula dirancang oleh BPUPKI itu. Setelah UUD NRI 1945 tidak diberlakukan tanpa secara resmi mengganti UUD melalui Maklumat No.X Tahun 1945 pada tahun 1949 UUD NRI 1945 diganti secara resmi dengan diubahnya bentuk Negara Kesatuan menjadi Negara Federal (Republik Indonesia Serikat) yang memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949). Tentu saja klaim Pemerintah Belanda itu ditolak dan dilawan habis-habisan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia melalui perang yang disebut Revolusi Kemerdekaan. Selain perang konvensional, perang melawan agresi Belanda itu dilakukan juga dengan perang diplomasi melalui perundingan-perundingan antar pemerintah kedua negara, sampai akhirnya dicapai.

Persetujuan melalui perjanjian "Meja Bundar" yang berhasil memaksa Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda tidak begitu saja memberikan pengakuan melainkan menyaratkan, antara lain, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia akan diberikan dengan kesepakatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi Negara Federal dengan nama Negara Republik Indonesia Serikat (NRIS). Persetujuan lain yang juga tercakup dalam perjanjian itu adalah terbentuknya Uni-Indonesia Belanda. Sebagai konsekuensi dari isi perjanjian yang mengubah NKRI menjadi NRIS itu maka ada keharusan dilakukannya perubahan bentuk negara dan konstitusi secara resmi. Berdasar itulah maka sejak tanggal 29 Desember 1949 bentuk NKRI diubah menjadi NRIS dengan sekaligus memberlakukan konstitusi baru yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (Konstitusi RIS 1949). Berdasar itu pula pengakuan Belanda secara *De jure*

Atas kemerdekaan Indonesia terjadi dan berlaku sejak tanggal 29 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945. Konstitusi RIS 1949 secara resmi menganut sistem pemerintahan Parlementer dengan beberapa kekhususan

sehingga ada yang menyebutnya bukan sistem yang sepenuhnya murni parlementer.

D. Perkembangan⁴²⁹ Konstitusi Indonesia

1. Periode 17 agustus 1945 - 27 desember 1949

Menurut UUD NRI 1945, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh MPR, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.⁴³⁰ Karena MPR⁴³¹ melakukan kedaulatan rakyat⁴³², oleh UUD NRI 1945 ditetapkan pula beberapa tugas dan wewenangnya. wewenang MPR.⁴³³

- a. Menetapkan UUD dan GBHN
- b. Memilih dan mengangkat presiden
- c. Mengubah UUD

MPR sebagai pemegang⁴³⁴ kedaulatan⁴³⁵ yang tertinggi dalam sistem⁴³⁶ ketatanegaraan⁴³⁷, dengan jumlah anggota yang begitu banyak tidak dapat bersidang setiap hari oleh karenanya untuk melaksanakan tugas sehari diserahkan kepada presiden sebagai mandataris MPR. Wewenang⁴³⁸ presiden:⁴³⁹

- a. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden⁴⁴⁰ dan menteri-mentrinya.
- b. Menteri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR⁴⁴¹
- d. Presiden tidak dapat membubarkan DPR

⁴²⁹H.AbdulManan, *Politik Hukum*, (cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group), 2016, h.176

⁴³⁰Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2011, h.3.

⁴³¹Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, h. 111.

⁴³²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h. 55.

⁴³³Feri Amsari, *Perubahan UUD 19945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2011, h. 31.

⁴³⁴Abdul Aziz Muhmmad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (cet. 1, Jakarta: Amzah), 2010, h. 256

⁴³⁵Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, (Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h. 475.

⁴³⁶Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Cet. VII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2011, h. 5.

⁴³⁷Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, h. 79.

⁴³⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2006, h.236

⁴³⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 53.

⁴⁴⁰Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2010, h. 149.

⁴⁴¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Cet. IV, Jakarta, Rajawali Pers), 2012, h. 31.

2. Perubahan Praktik ketatanegaraan meliputi :

PPKI menyadari bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah⁴⁴² menurut UUD NRI 1945⁴⁴³ tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam waktu⁴⁴⁴ yang sesingkat mungkin, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan.

Hasil kesepakatan PPKI menetapkan empat pasal Aturan Peralihan dan dua Ayat Tambahan. Menurut pasal 3⁴⁴⁵ aturan peralihan, "untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. "Realisasi dari pasal tersebut, maka atas usul Otto Iskandardinata dipilih secara aklamasi Soekarno⁴⁴⁶ dan Moh. Hatta sebagai presiden⁴⁴⁷ dan wakil presiden. Sedangkan dalam menjalankan kekuasaannya Presiden di bantu oleh komite Nasional⁴⁴⁸.

Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR⁴⁴⁹ diberi kekuasaan legislative⁴⁵⁰ dan ikut sertamenetapkan GBHN.

Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah⁴⁵¹ Badan Pekerja yang dipilih antara mereka⁴⁵² serta bertanggung jawab⁴⁵³ kepada KNIP. Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah⁴⁵⁴ sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan :

- Pembentukan Kabinet Baru Dan

⁴⁴²Hrt. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prpsedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD NRI 1945 Perubahan*, (Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2016, h. 43.

⁴⁴³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: PT Rajawali Pers), 2011, h. 1.

⁴⁴⁴Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Cet. IX, Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 22.

⁴⁴⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketatanegaraan Pasca Reformasi*, (Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika), 2015, h. 6.

⁴⁴⁶Ni'matul Huda, *UUD NRI 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 82.

⁴⁴⁷Soegijatno Tjakraegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h. 58.

⁴⁴⁸Adler HaymansManurung, *CadanganDevisadanKursValutaAsing*, (Jakarta, Kompas Media Nusantara), 2015, h. 60

⁴⁴⁹Jimly Ashshidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h. 33.

⁴⁵⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006 h. 57.

⁴⁵¹UmiSumbulah, *KritikHadisPendekatanHistorisMetodologis*, (Cet.1, Malang:UIN Malang Pres), 2008, h. 157

⁴⁵²Mahmud Al Thohhan, *Dasar-dasarIlmuTakhrij*, (cet 1, Semarang: Dina Utama), 1995, h. 173

⁴⁵³Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers), 2013, h. 74.

⁴⁵⁴Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016, h. 59.

- Kabinet ini bertanggung jawab⁴⁵⁵ kepada KNIP.

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan⁴⁵⁶ dalam pelaksanaan pemerintahan⁴⁵⁷ mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa "Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapkan bahwa " Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut UUD NRI 1945 adalah Sistem Presidential. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah⁴⁵⁸ meletakkan pertanggungjawaban⁴⁵⁹ Kabinet kepada KNIP yang merupakan ciri dari system Parlemeneter.

3. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950

Setelah Indonesia⁴⁶⁰ merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan⁴⁶¹ atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dengan alasan :

- a. Ketentuan Hukum Internasional, menurut Hukum⁴⁶² Internasional⁴⁶³ suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.
- c. Perjanjian Postdam, Yaitu perjanjian⁴⁶⁴ diadakan menjelang berakhirnya Perang⁴⁶⁵ Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

⁴⁵⁶Nasgiruddin Al Albani, *HadistesebagaiLandasanAqidahdanHukum*, (cet.1, Jakarta: PustakaAzzam), 2002, h.53

⁴⁵⁷Feguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h.12.

⁴⁵⁸Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 89.

⁴⁵⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. II, Jakarta: Kencana), h. 33.

⁴⁶⁰Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2007, h. 29.

⁴⁶¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana) 2014, h. 49.

⁴⁶²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika), 2007, h. 13.

⁴⁶³Eddy O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 46.

⁴⁶⁴Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 2005, h.57.

⁴⁶⁵Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *manajemensyariah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada),2008, h.45

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki⁴⁶⁶ Kedaulatan atas Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan⁴⁶⁷ ini yang kemudian menimbulkan konflik⁴⁶⁸ senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya. Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :

- a. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah⁴⁶⁹ lain yang berkuasa adalah Belanda.
- b. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.
- c. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.

Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

- a. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan⁴⁷⁰ luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.
- b. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.
- c. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak⁴⁷¹.

4. Periode 17 agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah⁴⁷² Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagairagam suku bangsa, adat-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat⁴⁷³ untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogjakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani Piagam Persetujuan⁴⁷⁴ yang

⁴⁶⁶Ahmad Yani, *SolusiMasalahPajakPenghasilan*, (cet.2, Jakarta:Kencana), 2006, h.255

⁴⁶⁷Deliamov, *PerkembanganPemikiranEkonomi*, (cet.1, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2007, h.193

⁴⁶⁸Jamal Ma'mur, *bezim Gender di NU*, (cet.1, yohyakarta: Pustaka Pelajar), 2015, h. 29

⁴⁶⁹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (cet.4, Jakarta: PT Rineka Cipta), 2003, h. 179

⁴⁷⁰Kansil, CristineKansil, *Hukum Tata Negara di Indoensia*, (cet.1, Jakarta: SinarGrafika), 2007, h. 183

⁴⁷¹James Turner Johnson, *Perang Suci Atas Nama Tuhan*, (cet.1, Bandung: Pustaka Hidayah), 2002, h.127

⁴⁷²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika), 1995, h. 141.

⁴⁷³SayyidHuseinAfandiy Al-jisrAthTharabilisiy, *MemperkokohAkidahIslamiyah*, (Cet 1,Bandung: CV PustakaSetia), 1999, h. 14

⁴⁷⁴Salim, *PengantarHukumPerdataTertulis(BW)*, (Cet.1, jakarta, SinarGrafika), 2002, h.62

menghendaki dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

Dibentuklah suatu Panitia yang bertugas membuat UUD yang baru pada 12 Agustus 1950. Rancangan UUD tersebut oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS pada 14 Agustus 1950 disahkan, dan dinyatakan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950.

Pemberlakuan UUD 1950 ini dengan menggunakan Pasal 190, Pasal 127 a, dan Pasal 191 Ayat (2) UUD RIS, maka dengan UU No. 7 Tahun 1950 Lembaran Negara RIS 1950 No. 56, secara resmi UUD 1950 dinyatakan berlaku⁴⁷⁵ mulai 17 Agustus 1950. Adapun isi dari ketentuan meliputi dua hal, yakni:

1. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan UUDS 1950 yang merupakan hasil perubahan dari Konstitusi RIS;
2. Perubahan bentuk susunan negara dengan UUDS 1950 secara resmi dinyatakan berlaku mulai 17 Agustus 1950.

5. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966

Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan "Demokrasi⁴⁷⁶ Terpimpin" Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965. Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah⁴⁷⁷ untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan⁴⁷⁸ untuk mengambil keputusan⁴⁷⁹. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin.

Dengan berlakunya kembali UUD NRI 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain :

- a. Lembaga-lembaga⁴⁸⁰ Negara yang ada bersifat sementara
- b. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963

Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan didalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan⁴⁸¹ G30S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan. Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan

⁴⁷⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud, *ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h.35

⁴⁷⁶ Siti Aminah, *Kuasa Negara pada Rana Politik Lokal*, (cet. 1, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri), 2014, h.199

⁴⁷⁷ Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtir dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana), 2012, h. 67.

⁴⁷⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet.22, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama) 2002, h.85

⁴⁷⁹ Djumaldi, *Perjanjian Pemborongan*, (Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1995, h. 85.

⁴⁸⁰ Ade Sifyan Mulazid, *Kedudukan system Pegadaian Syariah*, (Cet.1, Jakarta: Kementrian Agama RI), 2012, h. 101.

⁴⁸¹ Aman, *Sejarah Indonesia masa Merdeka*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, h.59

hukum ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat⁴⁸²Perintah⁴⁸³ dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966, oleh MPRS untuk mengambil⁴⁸⁴ segala tindakan dalam menjamin keamanan⁴⁸⁵ dan ketentraman masyarakat⁴⁸⁶ serta stabilitas jalannya pemerintahan, pada saat itu dianggap bahwa Presiden Soekarno "sudah berhenti". Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 UUD NRI 1945, "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti...." Ketentuan tersebut dijadikan alasan dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kembali Kekuasaan Pemerintah Negara dari Tangan Presiden Soekarno.

6. Periode Orde Baru

Orde Baru berarti suatu tatanan kehidupan⁴⁸⁷ bangsa Indonesia yang berlandaskan, dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen, nilai-nilai⁴⁸⁸ luhur Pancasila⁴⁸⁹ dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ini diciptakan setelah gagalnya pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965.

Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahan UUD NRI 1945 itu. Dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang⁴⁹⁰ susunan dan kedudukan⁴⁹¹ parlemen. Tidak adanya forum dan mekanisme hukum untuk menginterpretasi aturan konstitusi, dan menguji peraturan perundangan terhadap konstitusi, menyebabkan kekuasaan nyata Soeharto semakin lepas kendali. Pada kenyataan⁴⁹², interpretasi Soeharto atas konstitusilah yang berlaku. Salah satu akibatnya, proses suksesi presiden, sebagai syarat lahirnya pemimpin⁴⁹³ yang demokratis⁴⁹⁴, tidak berjalan. Melihat situasi yang dirasa semaki menjadi dengan hegemoni rezim tersebut memompa semangat kaum reformis untuk bangkit, sehingga menghasilkan pelengseran

⁴⁸²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana*, (cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, h.125

⁴⁸³Muhammad Tufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h.31.

⁴⁸⁴Hal Lili, *Ekonomi Indonesia*, (Cet. 2, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), 2002, h. 270

⁴⁸⁵Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers); 2015, h. 185.

⁴⁸⁶Bambang Poernomo, *Asasa-Asasa Hukum Pidana*, (Cet. VII, Jakarta: Balai Aksara), 1994, h. 39.

⁴⁸⁷Abu DaudBusroh, *HukumTatanegaraPerbandingan*,(Cet I, Jakarta: BinaAksa),1987,H.19

⁴⁸⁸A. Rahman Rahim *nilai-nilaiUtamaKebudayaanBugis*(Cet.1 Yogyakarta : Hasanuddin University) 1985, h.103

⁴⁸⁹Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, (Cet. I, Jakarta: Binacipta), 1983, h. 8.

⁴⁹⁰Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Group), 2015, h. 87.

⁴⁹¹DwiNarwoko, bagongsuyanti, *SosiologiTeksPengantardanTerapan*, (cet.1, Jakarta: Kencana), 2004, h.136

⁴⁹²M. MunandarSoelaeman, *IlmuSosialDasar*,(cet.6, bandung:Eresco), 1993, h.76

⁴⁹³MahfudMD, *PolitikHukum di Indonesia*,(cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo),2011,h.142

⁴⁹⁴Miftah Thoha, *Birokrasi Politik*, (cet.1, Jakarta: PT Prenadamedia group), 2014, h.49

terhadap penguasa Presiden Soeharto 21 Mei 1998 dari kekuasaannya selama 30 tahun.

7. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang

Gerakan reformasi tahun 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan⁴⁹⁵ perundang-undangan⁴⁹⁶, yang tidak sesuai dengan alam demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat⁴⁹⁷ terutama mangadakan amandemen UUD 45 sebanyak empat kali. Setelah amandemen ke IV UUD NRI 1945, maka system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. NKRI harus tetap dipertahankan.
- b. Kedaulatan ada di tangan rakyat
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
- d. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
- e. Sistem Pemerintahan⁴⁹⁸ adalah Presidensiil
- f. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural System, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
- g. Sistematika UUD NRI 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
- h. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.
- i. Hubungan organisasi⁴⁹⁹ rakyat pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.
- j. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah⁵⁰⁰ Konstitusi dan Komisi⁵⁰¹ Yudisial dalam UUD NRI 1945.

Amendemen UUD NRI 1945, yaitu:

- a. UUD NRI 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 s/d 18 Agustus 2000)
- b. UUD NRI 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 s/d 9 November 2001)
- c. UUD NRI 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001 s/d 10 Agustus 2002)
- d. UUD NRI 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002 sampai sekarang).

⁴⁹⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (cet.4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.145

⁴⁹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Cet. III, Jakarta: Pustaka Pelajare), 2012, h. 39.

⁴⁹⁷ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia), h. 98.

⁴⁹⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet. XIII, Bandung: Hasyimi, 2012, h. 131.

⁴⁹⁹ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*, (cet.1, Jakarta: Belantika), 2004, h. organisasi

⁵⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, h.99

⁵⁰¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.53

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum, dari semula hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh⁵⁰² UUD NRI 1945.18 Konsep pemisahan kekuasaan ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU⁵⁰³.19 Kekuasaan diserahkan kembali kepada⁵⁰⁴ lembaga yang berhak, DPR. Lebih jauh, untuk beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan isu regional Dewan Perwakilan⁵⁰⁵ Daerah⁵⁰⁶ (DPD), dibentuk dan dilibatkan dalam proses legislasi.

Dasar hukum sistem Pemilu diatur, setelah sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945. Akuntabilitas anggota parlemen diharapkan semakin tinggi, karena semua anggota⁵⁰⁷ DPR dan DPD dipilih oleh rakyat. Pemilu langsung juga diterapkan bagi presiden dan wakil presiden. Periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang⁵⁰⁸ hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dalam dua kali periode jabatan. Namun, kontrol partai politik yang memonopoli pengajuan calon presiden dan wakil presiden, dan tidak dimungkinkannya calon presiden independen, merupakan salah satu unsur⁵⁰⁹ yang mengurangi nilai⁵¹⁰ kelangsungan pemilihan presiden oleh rakyat.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM), amandemen UUD NRI 1945 memberikan jaminan yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan aturan sebelum amandemen. Menurut Lindsey, perlindungan HAM pasca-amandemen impresif dan jauh lebih lengkap dibandingkan banyak negara berkembang. Meski dalam konsep⁵¹¹ Ross Clarke, polemik tentang asas⁵¹² non-retroaktif dalam pasal 28(I) menyebabkan beberapa kalangan⁵¹³ masih mengkritik⁵¹⁴ aturan HAM⁵¹⁵ tersebut.

⁵⁰²Zainal Abidin *Filsafat Manusia* (Cet.4 Bandung : Ibu Inggit Garnasih) 2006 h. 51

⁵⁰³Ahmad Yani, *pembentukan undang undang dan perda* (Cet.1 Jakarta : PT Raja Grafindo persada) 2011 h.104

⁵⁰⁴Makmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Kesahinan Hadis*,(Cet.1, Bandung: CV.Pustaka Setia), 1998, h. 71

⁵⁰⁵Toto Jumantoro,Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf* (Cet.2, Jakarta: Amsah), 2012. H. 163

⁵⁰⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 239

⁵⁰⁷Machasin, *Tuhan Pun Lalu Tertawa*, (Cet. 1, Yogyakarta: LKisYogyakarta), 1999, h. 10

⁵⁰⁸Abdul Qadir Ahmad Atha, *Ada bun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah SAW*, (Cet.1, Jakarta: PustakaAzzam), 1999. H. 33

⁵⁰⁹MiftahunKhairahdan Sakura Ridwan, *Sintaka Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi*, (cet.2, Jakarta:BumiAksara), 2015,h.127

⁵¹⁰Husein Syahatah, *Pokok-pokok Akuntansi Islam*, (cet.1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana),2001, h.87

⁵¹¹NurulQamar,*HakAsasiManusiadalam Negara HukumDemokrasi*, (cet. 2, Jakarta: sinarGrafika), 2014, h.77

⁵¹²RachmadiUsman, *HukumKebendaan*,(cet.2, Jakarta: SinarGrafika), 2013,h.40

⁵¹³Abdul MajidKhon, *HadisTarbawi*, (cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, h. 245

⁵¹⁴M. Abdulrahman, *PergeseranPemikiranHadis*,(Cet.1, Jakarta: Paramadina), 2000, h.23

Dengan demikian, secara umum⁵¹⁶ hasil amandemen UUD NRI 1945 lebih memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum Indonesia dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan ke depan.

⁵¹⁵ApelesLexiLonto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016, h.81

⁵¹⁶Winardi, *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek tersendik Metodologinya*, (cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1990, h.96

BAB IV

ANALISIS UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

A. Analisis UUD NRI 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

1. Pasal 3 ayat 1

Sebelum Amandemen: MPR hanya berperan untuk menetapkan UUD dan GBHN. Perubahan UUD bukan menjadi hak MPR. Sesudah Amandemen: MPR bisa melakukan perubahan pada UUD, selain menetapkannya. Apabila dipandang⁵¹⁷ suatu pasal tidak sesuai dengan zaman, maka MPR bisa melakukan perubahan sesuai dengan UU yang berlaku.

2. Pasal 3 ayat 2

Sebelum Amandemen: (Tidak Ada). Sesudah Amandemen: MPR berwenang⁵¹⁸ sebagai lembaga yang melantik presiden dan wakil presiden saja, karena sebelumnya MPR juga memilih, mengangkat, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.

3. Pasal 3 ayat 3

Sebelum Amandemen: (Tidak Ada) Sesudah Amandemen: MPR hanya berwenang untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD, dengan alasan presiden/wapres itu gagal dalam melaksanakan pemerintahan. Mereka tidak berwenang untuk memilihnya.

B. Capaian Reformasi dan Proyeksi Hukum kita

1. Pengertian Reformasi Hukum

Reformasi hukum⁵¹⁹ adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat⁵²⁰ atau negara. Sedangkan menurut Menteri Kehakiman Muladi, reformasi hukum adalah proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakkan, dan kesadaran hukum.

Pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Cakupan reformasi hukum cakupan reformasi hukum harus meliputi reformasi pada unsur-unsur pokok dari suatu sistem hukum, yang

⁵¹⁷H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika), 2010, h. 27

⁵¹⁸Suhardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2001, h. 49.

⁵¹⁹Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, h.

⁵²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Cet. II, Jakarta: Kencana), 2010, h. 53.

meliputi unsur materi/substansi hukumnya, aparat peradilan, sarana dan prasarananya, maupun falsafah dan budaya⁵²¹ hukumnya.

- b. Misi dan tujuan reformasi hukum Tujuan utama yang hendak dicapai dalam kerangka reformasi hukum adalah tegaknya supremasi hukum dalam masyarakat.

2. Reformasi Hukum di Indonesia

Kondisi⁵²² Hukum Indonesia⁵²³ saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan azas hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat sorotan yang amat tajam dari seluruh⁵²⁴ lapisan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap dunia hukum di Indonesia. Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana⁵²⁵ menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.

Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak⁵²⁶ kepolisian dan berpuncak pada penjatuhannya pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman dan pembedaan di lembaga pemasyarakatan. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat⁵²⁷ reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan⁵²⁸ bagi masyarakat. Ketiadaan keadilan ini merupakan akibat dari pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*) serta adanya penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*). Sejumlah masalah⁵²⁹ yang layak dicatat berkenaan dengan bidang hukum antara lain :

- a. Sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial
- b. Belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial⁵³⁰
- c. Interkonsistensi dalam penegakan⁵³¹ hukum
- d. Masih adanya intervensi terhadap hukum

⁵²¹ Didin Hafinuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press), 2003, h.49

⁵²² Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter*, (Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, h.67

⁵²³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 101.

⁵²⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Cet.1, Bandung: CV Pustaka Setia), 1999, h. 67

⁵²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*, (Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h. 3.

⁵²⁶ Murthada Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (cet.6, Jakarta: Lentera), 2001, h.11

⁵²⁷ Shalahuddin Maqbul Ahmad, *Bahaya Mengingkari Sunnah*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam), 2002, h. 91

⁵²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h.27

⁵²⁹ Andrey Sujatmomo, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, (cet.2, Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 223

⁵³⁰ Joko Tri Prasetya, *Tanya Jawab Ilmu Budaya Dasar (Cet.1 Jakarta: Renika Cipta) 1997 h. 62*

⁵³¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum*, (cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers), 2010, h. 69

- e. Lemahnya perlindungan⁵³² hukum terhadap masyarakat
- f. Belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum

3. Pelaksanaan Reformasi Hukum

Suatu hal yang sangat⁵³³ penting dalam pelaksanaan reformasi hukum adalah merumuskan strategi⁵³⁴ yang tepat yang tidak hanya mampu menjangkau kebutuhan⁵³⁵ hukum saat ini, tetapi juga mampu menjangkau (mengantisipasi) kebutuhan hukum masa depan yang meliputi suatu rentang waktu yang cukup panjang. Dalam merumuskan strategi tersebut, pertama-tama perlu dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan⁵³⁶ yang perlu di reformasi, baik dari aspek materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana hukum serta budaya hukumnya.

Penyempurnaan materi⁵³⁷ hukum seperti RUU KUHP⁵³⁸, penyelesaian KUHAP⁵³⁹ baru, Penyempurnaan UU Kepailitan, Penyelesaian RUU Tipikor diharapkan akan mampu menciptakan aturan⁵⁴⁰ main yang jelas dan transparan bagi masyarakat dan penyelenggara negara⁵⁴¹ dalam menunjang kegiatan⁵⁴² mereka sehari-hari.

Pembenahan dari segi materi hukum tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan sarana⁵⁴³ dan prasarana hukum serta peningkatan kesadaran⁵⁴⁴ dan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggara negara sehingga mampu membentuk suatu budaya hukum yang sehat. Apabila hal ini dapat dicapai maka otomatis akan tercipta tidak hanya suatu pemerintahan yang efektif (good governance), namun juga masyarakat yang menghormati dan mentaati hukum (*law abiding people*), yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam masyarakat, situasi mana sangat kondusif bagi

⁵³² Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h.18

⁵³³ Agung Danarta, *Perempuan Periwat Hadis*, (cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, h. 166

⁵³⁴ Arief Subhan, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Cet.1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2003, h. 17

⁵³⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Cet.4, Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 183

⁵³⁶ H. Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (cet. 2, Yogyakarta: UIN Maliki Press), 2002, h.103

⁵³⁷ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (cet.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, h.41

⁵³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h. 114.

⁵³⁹ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012, h. 43.

⁵⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Masyarakat*, (Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007, h. 29.

⁵⁴¹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Cet. I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2009, h. 72.

⁵⁴² Amir Machmud, H. Rukmana, *Bank Syariah Teori, kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010, h. 75

⁵⁴³ Murtadha Muthahhari, *Pengantar Usul Fiqh*, (cet.1, Jakarta: Pustaka Hidayah), 1993, h.62

⁵⁴⁴ Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, (cet.4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, h.227

iklim penanaman modal⁵⁴⁵ yang akan mempercepat pemulihan⁵⁴⁶ dan bahkan mendorong⁵⁴⁷ pertumbuhan ekonomi⁵⁴⁸

4. Konsep Reformasi Hukum

Jika melihat kondisi hukum⁵⁴⁹ yang terpuruk, maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain :

- a. Penataan kembali struktur⁵⁵⁰ dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber⁵⁵¹ daya manusianya yang berkualitas
- b. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan
- c. Peningkatan penegakan hukum⁵⁵² dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran⁵⁵³ hukum
- d. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum
- e. Pendidikan⁵⁵⁴ publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat⁵⁵⁵ terhadap hukum
- f. Penerapan⁵⁵⁶ konsep Good Governance

C. Berbelok ke Oligarki

1. Bentuk Perubahan

Sejarah⁵⁵⁷ ketatanegaraan Indonesia merdeka, telah tercatat beberapa upaya (a) pembentukan Undang-Undang Dasar, (b) penggantian Undang-Undang Dasar, dan (c) perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia

⁵⁴⁵Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Pergerakan Nasional*, (cet.1, Yogyakarta: Penerbit Ombak), 2014, h.26

⁵⁴⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Cet. III, Jakarta: Prenadamedia), 2015, h. 4.

⁵⁴⁷Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, (cet.1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2011, h. 58

⁵⁴⁸Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (cet.4, Bandung: Alfabeta), 2016, h.120

⁵⁴⁹Djadjah Saefullah, *Pengantar Filsafat*, (Cet.1 Bandung : PT Refika Aditama) 2004 h. 85

⁵⁵⁰Teguh Setiawan, *Leksikografi*, (cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Ombak), 2015, h.94

⁵⁵¹Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (cet. 1: Jakarta: Gema Insani), 2000, h.75

⁵⁵²Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers), 2004, h. 76.

⁵⁵³Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015, h. 209.

⁵⁵⁴Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, (cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008, h.97

⁵⁵⁵Muhammad Anwar, *Penerapan Solidaritas Sosial*, (Cet.1 Jakarta : Rosda Indah) 2010 h.10

⁵⁵⁶Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (cet.2, Jakarta: Kencana), 2010, h. 35

⁵⁵⁷Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, (cet. Jakarta PT Raja Grafindo Persada), 1998, h.83

Persiapan⁵⁵⁸Kemerdekaan⁵⁵⁹ Indonesia (PPKI) se- bagai hokum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Padatahun 1949, ketika bentuk Negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federasi), diadakan penggantian konstitusi⁵⁶⁰ dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Demikian pula padatahun 1950, ketika bentuk Negara Indonesia diubah lagi dari bentuk Negara Serikat menjadi Negara Kesatuan⁵⁶¹, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar⁵⁶²Sementara Tahun 1950. Setelah itu, mulailah diadakan usaha⁵⁶³ untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru sama sekali dengan dibentuknya lembaga Konstituante yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru. Setelah Konstituante terbentuk, diadakanlah persidangan⁵⁶⁴ yang sangat melelahkan mulai tahun 1956 sampai tahun 1959, dengan maksud menyusun⁵⁶⁵ Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Akan tetapi, sejarah mencatat⁵⁶⁶ bahwa usaha ini gagal diselesaikan, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan dari Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian Undang-Undang Dasar juga. Karena itu, sampai dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern⁵⁶⁷ belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar.

Perubahan Pertama ditetapkan oleh Sidang⁵⁶⁸ Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, disusul dengan Perubahan⁵⁶⁹ Kedua dalam Sidang Tahunan Tahun 2000 dan Perubahan Ketiga dalam Sidang Tahunan

⁵⁵⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (cet.1, Bogor: Kencana), 2003, h.282

⁵⁵⁹Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (cet.1, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, h.169

⁵⁶⁰Zainal Asikin, *pengantar tata hukum di Indonesia*, (Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers) 2016, h. 54

⁵⁶¹Dzajuli, *Ilmu Fiqh*, (Cet.7, Jakarta: kencana) 2010, h.120

⁵⁶²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika) 2016. h. 134

⁵⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika Offset) 2010. h. 519

⁵⁶⁴Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Study Analisis*, (cet.1, Jakarta: Rajawali pers), 2008, h.101

⁵⁶⁵Ahmad Sunarto, *Materi Materi Kulum*, (surabaya : Duta Surya) 2008. h.9

⁵⁶⁶Triyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (cet., Yogyakarta: penerbit Ombak), 2017, h.30

⁵⁶⁷Ahmad Ali, *Wiwie Heryani Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet.3 Jakarta Prenada Media Group) 2015 h.78

⁵⁶⁸Aqil Bilqisti, *Rahasia Pengorbanan Dengan Al Qur'an*, (Surabaya : Mitra Jaya) 2010 h.109

⁵⁶⁹Feri Amsary, *Perubahan UUD NRI 1945*, (Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, h.11

Tahun 2000. Sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan naskah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat adalah contoh perubahan Undang-Undang Dasar melalui naskah Perubahan yang tersendiri⁵⁷⁰. Di samping itu, ada pula bentuk perubahan lain seperti yang biasa dipraktikkan di beberapa Negara Eropa, yaitu perubahan yang dilakukan dengan cara memasukkan (insert) materi baru kedalam naskah Undang-Undang Dasar. Cara terakhir ini, boleh jadi, lebih tepat disebut sebagai pembaruan terhadap naskah lama menjadi naskah baru, yaitu setelah diadakan pembaruan dengan memasukkan tambahan materi baru tersebut.

Dilingkungan negara-negara ini, naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman⁵⁷¹ Indonesia dengan Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950. Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang system politiknya⁵⁷² belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat 'trial and error'.

Dapat dikatakan, tradisi perubahan demikian memang dipelopori oleh Amerika Serikat, dan tidak ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain, termasuk⁵⁷³ Indonesia untuk mengikuti prosedur yang baik seperti itu. Perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung empat kali berturut-turut sampai sekarang 74, sesungguhnya, tidak lain juga mengikuti mekanisme⁵⁷⁴ perubahan gaya Amerika Serikat itu.

2. Prosedur Perubahan

Mudah tidaknya prosedur perubahan⁵⁷⁵ dilaksanakan, mendapat perhatian yang penting dalam studi hukum tata negara. Bahkan, telah mengenai tipologi konstitusi dikaitkan oleh para ahli dengan sifat⁵⁷⁶ rigid atau fleksibelnya suatu naskah Undang-Undang Dasar menghadapi tuntutan⁵⁷⁷ perubahan.

Namun, karena tingkat abstraksi perumusan hukum dasar dianggap sebagai sesuatu yang niscaya, maka soal prosedur perubahanlah yang dianggap lebih penting dan lebih menentukan kaku atau 'rigid' tidaknya suatu Undang-Undang Dasar. Makin ketat prosedur dan makin rumit mekanisme perubahan, makin 'rigid' tipe konstitusi itu disebut.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa usul perubahan Undang-Undang Dasar dapat datang dari inisiatif Presiden, atas usul Perdana Menteri dan

⁵⁷⁰ Totok Lumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (cet. 2, Jakarta: PT Bumi Aksara), 2002, h. 53

⁵⁷¹ Ajo Liliweri, *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*, (cet. 1, Jakarta: PT Bumi Aksara), 2014, h. 372

⁵⁷² Abdul Rahman, *Menalar Tasawuf Gurutta Ambo Dalle* (Cet. 1, Jakarta Selatan: Ciputat) 2007 h. 22

⁵⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, (cet. 2: Bandung: CV Pustaka Setia), 1991, h. 139

⁵⁷⁴ Gusdi Sastra, *Neurolinguistik Suatu Pengantar*, (cet. 1, Bandung: Alfabeta cv), 2011, h. 88

⁵⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, h. 134

⁵⁷⁶ M. Nasri Namang, *Ekonomi Islam*, Parepare: Stain Parepare, 2013, h. 95

⁵⁷⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, h. 89.

Anggota Parlemen. Jika yang mengajukan usul itu adalah pemerintahan atau perorangan anggota parlemen, maka rancangan perubahan itu harus mendapat persetujuan di kedua kamar parlemen. Akan tetapi perubahan itu baru dinyatakan berlaku secara resmi mereka telah mendapat persetujuan langsung dari rakyat⁵⁷⁸ melalui referendum.

3. Agenda Perubahan Lanjutan UUD NRI 1945

a. Konstitusi Sebagai Resultante

Merupakan fakta⁵⁷⁹ sejarah bahwa telah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik⁵⁸⁰ Indonesia Tahun 1945 yang dimaksudkan agar Negara kita mempunyai landasan konstitusi⁵⁸¹ untuk diselenggarakan sebagai Negara demokratis yang berdasar hukum sekaligus Negara hukum yang demokratis.

Kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan Proklamasi pada 17 Agustus Tahun 1945 menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Meskipun kala itu Soekarno menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat merupakan Undang-Undang sementara, yang dapat diubah ketika keadaan menjadi lebih tenang. Namun, terlepas dari itu semua Undang-Undang Dasar telah menjadi bagian penting dari sejarah⁵⁸² awal negeri ini.

Sesuai dengan teori K. C Wheare bahwa resultante merupakan suatu produk hukum yang dibuat berdasarkan situasi-situasi tertentu pada zamannya, seperti ideology, politik, ekonomi⁵⁸³, social-budaya, dan pertahanan⁵⁸⁴ keamanan⁵⁸⁵. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 membuka kemungkinan untuk diubah, apabila situasi Negara tersebut berubah dan tidak sesuai lagi dengan resultante yang ada.

Perubahan konstitusi di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Diantaranya Indonesia pernah memakai Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (KRIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan melalui Dekrit Presiden 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya pada tahun 1999 pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk pertama⁵⁸⁶ kalinya.

⁵⁷⁸ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Cet. 8 Jakarta : PT Bumi Aksara) 2011 h.26

⁵⁷⁹ Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Cet. I, Bandung : PT Remaja Rosda Karya), 2015, h. 79.

⁵⁸⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan : Komponen MKDK*, (Cet. V, Jakarta : Rineka Cipta), 2008, h. 21.

⁵⁸¹ Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, Yogyakarta : Ombak, 2015, h. 109

⁵⁸² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika), 2009, h. 1.

⁵⁸³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Cet. IV, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 1.

⁵⁸⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press), 2002, h. 61.

⁵⁸⁵ Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2013, h. 93.

⁵⁸⁶ Gorys Keraf, *Argumentasi dan Narasi*, (Cet. VIII, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 1991, h. 35.

Alasan⁵⁸⁷ terbesar diadakannya amandemen konstitusi, ialah karena pada saat itu, zaman udah berbeda dengan saat dibuatnya Undang-Undang Dasar 1945 versi asli. Selain itu, keotoriteran masa orde lama dan orde baru menutup system demokrasi⁵⁸⁸ yang dianut oleh Negara Indonesia. Bahkan, ada pula yang berpendapat bahwa perubahan dilakukan karena Undang-Undang Dasar versi asli hanya dibuat selama 2 bulan saja sehingga dinilai kurang layak sebagai konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang saat ini sebagai konstitusi, tetaplh sebagai resultante atau kesepakatan politik lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi ketika dibuat. Sehingga tidak ada konstitusi yang tidak bisa diubah.

Dari teori⁵⁸⁹ resultante ini ada dua hal penting yang perlu ditekankan.

1) Teori Tak Harus Ikut Teori

Tidak ada keharusan mengikuti atau tidak mengikuti teori tertentu atau sistem yang berlaku dinegara lain. Suatu Negara dapat membuat konstitusi sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, teori yang paling penting dari teori hukum tata Negara adalah bahwa hukum tata Negara itu adalah apapun yang ditulis didalam konstitusinya oleh bangsa⁵⁹⁰ yang bersangkutan tanpa harus ikut teori tertentu atau sistem yang berlaku dinegara lain.

2) Tak Ada Teori Murni

Dalam kenyataannya tidak ada satu teori yang benar-benar murni. Trias Politika misalnya, selain kemurniannya dapat dipertanyakan (apakah digagas oleh Locke, Montesquieu, Kant), implementasinya juga berbeda-beda. Montesquieu mendukung Inggris, sementara Amerika Serikat mengklaim dirinya sebagai penganut Trias Politika yang benar⁵⁹¹, Perancis tempat lahir dan hidup⁵⁹² Montesquieu menganut sistem hybrid.

Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi sebagai resultante apabila diubah bukan karena berbeda dan tidak sesuai dengan teori-teori yang ada, namun karena kebutuhan yang mengharuskan diadakannya

⁵⁸⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, (Cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2005, h. 241.

⁵⁸⁸ Muhammad Qadaruddin, *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*, (Cet. I, Yogyakarta : Deepublish), 2016, h. 31.

⁵⁸⁹ Franz Magnis Suseno, *Menalar Tuhan*, (Cet. XII, Yogyakarta : PT Kanisius), 2006, hal. 29.

⁵⁹⁰ Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2006, h. 74.

⁵⁹¹ M. Arifin Badri, *Cerdas Berkomunikasi Ala Nabi*, (Cet. I, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 2003, h. 43.

⁵⁹² Miftahul Khairah dan Sakura Ridwan, *Sintaksis : Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsional*, (Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara), 2015, h. 67.

perubahan sesuai dengan logika dan keadaan. Sistem⁵⁹³ atau teori yang berlaku, tidak wajib diikuti, namun tetap dapat dijadikan sebagai rujukan⁵⁹⁴.

Ilmu⁵⁹⁵ konstitusi menegaskan bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, social, dan budaya⁵⁹⁶ ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Namun selama resultante tersebut masih sesuai, ia masih berlaku dan tetap diikuti.

b. Soal Bikameralisme

Bahwa sistem politik Indonesia menerapkan 3 (tiga) pembagian kekuasaan yang disebut trias politika yaitu eksekutif, legislatif⁵⁹⁷, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini merupakan sistem terhadap koordinasi atau hubungan (*relationship*) antara lembaga⁵⁹⁸ negara untuk menyelaraskan suatu kebijakan publik. Salah satu peran lembaga yang mendominasi terhadap jalannya pemerintah (eksekutif) dalam memutuskan kebijakan untuk publik negara adalah lembaga parlemen karena parlemen ini mempunyai fungsi sebagai pengawasan, pembentuk UU dan anggaran. Parlemen merupakan lembaga perwakilan⁵⁹⁹ rakyat yang di pilih melalui pemilihan umum⁶⁰⁰ dari partai politik maupun non-partai politik.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Setelah reformasi ketatanegaraan Indonesia dan di amandemen UUD NRI 1945, bahwa parlemen di Indonesia telah berganti dari sistem parlemen unikameral menjadi sistem bikameral. Sistem dua kamar adalah praktik⁶⁰¹ pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar.

⁵⁹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2010, hal. 18.

⁵⁹⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2013, h. 159.

⁵⁹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XXI, Jakarta : rajawali Pers), 2014, h. 85.

⁵⁹⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual : Teori dan Praktik*, (Cet. V, Bandung : Alfabeta), 2010, h. 15.

⁵⁹⁷ Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Cet. I, Surabaya : Kencana), 2011, h. 64.

⁵⁹⁸ C.S.T dan Christine S.T. , *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika), 2007, h. 291.

⁵⁹⁹ Syaikh al-'Allamah-Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Cet. XIV, Bandung : Hasyimi), 2013, h. 253.

⁶⁰⁰ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, Bogor : CV Duta Grafik, 2016, h. 177.

⁶⁰¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Cet. I, Jakarta : Prenadamedia Group), 2012, h. 139.

Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Di Amerika Serikat sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun dalam praktiknya sistem ini tidak sempurna⁶⁰² karena masih terbatasnya peran⁶⁰³ DPD dalam sistem politik di Indonesia. Amandemen UUD NRI 1945 mengatur tentang parlemen, yaitu BAB VII Pasal⁶⁰⁴ 19 – 22B mengenai lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan BAB VIIA Pasal 22C – 22 D mengenai lembaga DPD (Dewan Perwakilan Daerah). artinya jelas bahwa sistem parlemen di Indonesia menganut sistem bikameral yaitu parlemen dua kamar (DPR dan DPD). akan tetapi sistem bikameral ini masih tergolong soft-bicameral (semi bikameral), dimana kekuatan⁶⁰⁵ atau kekuasaan politik salah satu lembaga representatif tersebut masih lemah⁶⁰⁶. Telah dijelaskan dalam Amandemen UUD NRI 1945 fungsi dari kedua⁶⁰⁷ lembaga representatif yaitu DPR dan DPD, antara lain:

- a. Pasal 20 tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 - 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan⁶⁰⁸ Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 - 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
 - 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

⁶⁰² Muhammad Al-Fatih, *Kamus Nasihat Para Ulama*, (Cet. I, Solo : Zamzam), 2010, h. 101.

⁶⁰³ Patricia Buhler, *Alpa Teach Yourself Management Skills*, (Cet. I, Jakarta : Prenada), 2004, h. 329.

⁶⁰⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, (Cet. X, Jakarta : Sinar Grafika), 2010, hal. 87.

⁶⁰⁵ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi : Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2013, h. 137.

⁶⁰⁶ Muhammad Isham Muflih al-Qudhat, *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid Untuk Segala Tingkatan*, (Cet. I, Jakarta : Turos Pustaka), 2015, h. 64.

⁶⁰⁷ Winardi, *Ilmu Ekonomi dan Aspek-Aspek Metodologisnya*, (Cet. I, Jakarta : PT Rineka Cipta), 1990, h. 97.

⁶⁰⁸ Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. XIV, Jakarta : Sinar Grafika). 2014, hal. 805.

- b. Pasal 22D tentang DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
 Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan⁶⁰⁹ dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber⁶¹⁰ daya alam⁶¹¹ dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan⁶¹² pusat dan daerah.
- c. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah⁶¹³; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam⁶¹⁴ dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan⁶¹⁵, dan agama.
- d. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan⁶¹⁶ hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

⁶⁰⁹ Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu, *Jalan Golongan Yang Selamat*, (cet. XIX, Jakarta : Darul Haq, 2014, h. 47.

⁶¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2010, h. 22.

⁶¹¹ Aiman Rusydi Suwaid, *Panduan Ilmu Tajwid Bergambar*, (Cet. II, Solo : Zamzam), 2015, h. 32.

⁶¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h. 117.

⁶¹³ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia* (Cet. I, Jakarta : Erlangga), 2002, hal. 177.

⁶¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta : Rajawali Pers), 2012, hal. 181.

⁶¹⁵ Irwan Abdullah, *Agama Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Cet. I, Yogyakarta : Sekolah Pascasarjana UGM), 2008, hal. 56.

⁶¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits : Shahih al-Bukhari I*, (Cet. I, Jakarta : Almahira), 2011, h. 256.

- e. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur⁶¹⁷ dalam undang-undang.

Jadi, telah jelas bahwa sistem parlemen di Indonesia mengarah pada sistem semi dua kamar (*soft-bicameral*), bentuk sistem ini merupakan pembelajaran kehidupan ketatanegaraan setelah amandemen UUD NRI 1945. Pendapat-pendapat terhadap sistem parlemen bikameral di Indonesia⁶¹⁸ belum mencerminkan adanya prinsip *check and balance* terhadap kekuasaan politik. Adapun pendapat didasari dengan kajian, adalah sebagai berikut:

Ada tiga upaya untuk memposisikan DPD sebagai lembaga penyeimbang bagi DPR demi menuju sistem bikameral yang efektif, yaitu : perubahan konstitusi⁶¹⁹, konvensi ketatanegaraan dan penguatan institusional. UUD NRI 1945⁶²⁰ memang tidak secara eksplisit menegaskan sistem kamar yang digunakan dalam lembaga parlemen kita, apakah menganut bikameral atau unikameral. Namun, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie paham bikameral sudah secara tegas diadopsi dalam Naskah Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, terutama yang menyangkut hubungan antara DPR dan DPD, serta tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Dalam dataran teoritis, sistem bikameral adalah sistem badan legislatif yang terdiri dari dua kamar, dengan rujukan utamanya adalah yang digunakan di Amerika Serikat.

Tahun 2004, Indonesia mulai dikenalkan dengan system perwakilan bikameral (*bicameralism*) untuk keanggotaan MPR. Dalam system bicameral terdapat dua lembaga perwakilan yang masing-masing bekerja dan memainkan dua jenis keterwakilan yang berbeda, yaitu keterwakilan penduduk yang diwadahi dalam DPR dan keterwakilan daerah yang diakili dalam DPD. Dalam perspektif politik DPR adalah *the house of representative* sedangkan DPD adalah *the senat*. Dan jika keduanya berkumpul disebut *Congress*, (*perlemen Amerika Serikat*).

⁶¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Arbitrase Vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Cet. I, Jakarta : PT Fajar Interpratama), 2008, hal.120.

⁶¹⁸ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah : Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. h. 257.

⁶¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2011, hal. 5.

⁶²⁰ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Cet. II, Jakarta : Rajawali Pers), 2008, h. 17.

c. Perubahan Karena Kebutuhan⁶²¹

Dalam pandangan⁶²² Amien Rais, Mantan Ketua MPR RI sekaligus Tokoh⁶²³ Reformasi, ada dua alasan yang melatarbelakangi timbulnya tuntutan⁶²⁴ perubahan terhadap UUD NRI 1945 di tahun 1999. Alasan pertama, perubahan itu merupakan kebutuhan jaman. Kedua, perubahan konstitusi adalah bagian⁶²⁵ dari agenda reformasi yang diusung oleh gerakan mahasiswa, yaitu amandemen UUD NRI 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan⁶²⁶ hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah), mewujudkan kebebasan pers dan kehidupan demokrasi.

Sebelum terjadinya perubahan UUD NRI 1945, diawali oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang menerbitkan 3 (tiga) ketetapan MPR. Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan⁶²⁷ Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagaikan bola salju yang bergulir, ketiga Ketetapan MPR tersebut malah mendorong timbulnya wacana untuk mengubah UUD NRI 1945. Seiring perjalanan waktu⁶²⁸, wacana itu semakin mengkrystal di kalangan⁶²⁹ masyarakat, pemerintah, kekuatan sosial⁶³⁰ dan politik. Suasana yang dibangun dengan penuh kesadaran tersebut menumbuhkan komitmen, kesepahaman, persaudaraan, dan toleransi antarfraksi MPR sehingga memperlancar kesepakatan dalam pembahasan materi rancangan perubahan UUD NRI 1945.

MPR menyadari pembahasan yang berlarut-larut dapat menyebabkan tidak tercapainya tuntutan reformasi untuk mengubah UUD NRI 1945, dan ini bisa

⁶²¹ Amir Machmud dan Rumana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Bandung: Erlangga, 2010, h. 37..

⁶²² M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Parepare: Stain Parepare, 2013, h. 97.

⁶²³ Ahmad Syadali dan Mudzakir, *Filsafat Umum*, (Cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia), 1997, h. 39.

⁶²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Cet. I, Jakarta : Almahira), 2010, h. 362.

⁶²⁵ Teguh Setiawan, *Leksikografi*, Yogyakarta : Ombak, 2015. h. 128.

⁶²⁶ Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Koreksi Kesalahan Pembaca Al-Qur'an*, (Cet. I, Solo : Qiblatuna), 2017, h. 50.

⁶²⁷ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta : Gema Insani, 2015, h. 113.

⁶²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cet. VI, Jakarta : Rajawali Pers), 2012, h. 19.

⁶²⁹ Abu Ya'la Kurnaedi, *Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i*, (Cet. I, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i), 2014, h. 208.

⁶³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet. XII, Jakarta : Rajawali Pers), 2012, h. 7.

menyebabkan rakyat⁶³¹ kecewa. Karena itu, dirumuskan strategi membagi isu dan materi kesepakatan dengan mendahulukan pembahasan di PAH I untuk segera diajukan ke sidang MPR, guna dibahas dan apabila disetujui, maka disahkan perubahan pertama dalam sembilan pasal yang menjadi pedoman⁶³², yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21, jelas Amien.

Adapun isu dan materi perubahan yang "berat" karena sulit disepakati di tingkat PAH I, ditunda dengan harapan⁶³³ pembahasan berikutnya dapat disepakati di tingkat PAH I. Apa saja materi 'berat' tersebut? "Antara lain mengenai Susunan Keanggotaan MPR, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), agama, pemilihan presiden secara langsung, batas⁶³⁴ minimal anggaran pendidikan, dan pencantuman iman dan takwa dalam pendidikan nasional", terang Umar Basalim.

Isu lain yang tidak kalah peliknya adalah pembahasan soal agama. Amien Rais menjelaskan, waktu perubahan keempat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) secara tegas melalui PAH I mengusulkan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1), dan menambah satu ayat baru, sehingga lengkapnya berbunyi, (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban⁶³⁵ menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sebagian besar fraksi di MPR menolak dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip⁶³⁶ ke Bhinekaan bangsa Indonesia.

Kedua fraksi tersebut juga meminta perubahan rumusan Pasal 31 ayat (3), yang berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU." Usulan ini ditolak Fraksi PDIP dan Fraksi TNI/Polri yang meminta kalimat "meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia" dihapuskan saja.

Terlepas dari semua kontroversi atas UUD NRI 1945 hasil perubahan⁶³⁷, tugas dan tanggungjawab bangsa Indonesia kini dan masa mendatang adalah melaksanakan UUD NRI 1945 yang telah disempurnakan tersebut secara konsisten dan konsekuen. Agar tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dapat diwujudkan.

⁶³¹ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. I, Malang : Empat Dua), 2016, h. 91.

⁶³² Syafaruddin dan Irwan Nasution, *Manajemen Pembelajaran*, (Cet. I, Jakarta : Quantum Teaching), 2005, h. 99.

⁶³³ Khalid Abu Syadi, *Berlomba Menuju Surga*, Jakarta : Qisthi Press, 2004, h. 121.

⁶³⁴ Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Setahun 12 bulan*, (Cet. I, Surabaya : Nur Ilmu Surabaya), 2014, h. 31.

⁶³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. VI, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2003, h. 193.

⁶³⁶ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi, 2016, h. 22.

⁶³⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktik, dan Kritik*, (Cet. II, Jakarta : Rajawali Pers), 2010, h. 16.

d. Menyasati Prosedur⁶³⁸Perubahan

Pemikiran tentang akan terjadinya perubahan terhadap UUD NRI 1945 di kemudian hari ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh *the founding father* dengan merumuskan pasal 37 sebagai sarana⁶³⁹ untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi tersebut. Para *founding father* juga mengisyaratkan bahwa UUD NRI 1945 yang dibuat waktu itu merupakan konstitusi yang bersifat sementara, oleh karenanya kelak di kemudian hari dalam suasana negara yang sudah stabil dan tenang dilakukan penyempurnaan guna mengakomodir berbagai fenomena baru mengenai prinsip-prinsip negara demokrasi. Demikian pula dalam proses perjalanan sejarah negara modern⁶⁴⁰, adanya perubahan dan pembaruan konstitusi adalah merupakan suatu keniscayaan yang konstruktif dan inheren dalam rangka membangun⁶⁴¹ kemajuan suatu negara.

Keperluan prosedur perubahan UUD diperlukan dua jenis bahan. Pertama adalah bahan-bahan idiil yakni keinginan, kebutuhan, cita-cita bangsa untuk dapat diwujudkan pada masa depan. Kedua adalah bahan-bahan materiil, yaitu pengalaman sejarah sebagai bangsa baik⁶⁴² yang pahit maupun yang manis serta aspek empiris lainnya yang menjadi kekayaan⁶⁴³ bangsa Indonesia. Termasuk di dalamnya berupa pengalaman sejarah ketika bangsa Indonesia menerapkan UUD NRI 1945. Penerapan itu sedemikian rupa ragamnya sebagai manifestasi menafsirkan pasal-pasal UUD yang dikaitkan namun tetap mengaku berlandaskan UUD yang sama yaitu UUD NRI 1945.

Perubahan UUD NRI 1945 akan menyentuh tiga aspek pertimbangan yaitu aspek filosofis, sosiologis dan norma hukum positif⁶⁴⁴. Namun jika dicermati sampai dengan perubahan keempat, aspek filosofisnya yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 tidak berubah. Kearifan para wakil rakyat tercermin dari sikap mempertahankan pembukaan UUD NRI 1945, karena akan membuka peluang konflik⁶⁴⁵ yang luas, apalagi jika dihubungkan dengan perang⁶⁴⁶ ideologi yang sekarang berkecamuk di dunia. Tentu pendapat yang menyatakan bahwa

⁶³⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Cet. VI, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2007, h. 94.

⁶³⁹ Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2004, h. 139.

⁶⁴⁰ Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Cet. I, Bandung : CV Pustaka Setia), 2002, h. 39.

⁶⁴¹ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, (Cet. I, Malang : UB Press), 2011, h. 25.

⁶⁴² Amir Muhammad Amir, *Menghadapi Ujian & Cobaan Hidup Dalam Bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Cet. I, Jakarta : Darul Haq), 2018, h. 127.

⁶⁴³ Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer*, (Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 2006, K.128.

⁶⁴⁴ Andi Mappiare AT, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (Cet. VIII, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 97.

⁶⁴⁵ Mir Aneesuddin, *Buku Saku Ayat-Ayat Semesta*, (Cet. I, Jakarta : Zaman), 2014, h. 31.

⁶⁴⁶ Mahmud Khalifah dan Muhammad Qutub, *Menjadi Guru Inspiratif : Kado Para Guru Yang Ingin Menginspirasi Perubahan*, (Cet. I, Sukoharjo : Mumtaza), 2016, h. 71.

merubah Pembukaan UUD NRI 1945 sama dengan merubah negara menjadi salah satu argumen yang menghendaki pembukaan itu tetap seperti semula (dipertahankan).

Perubahan yang dipengaruhi oleh aspek sosiologis tercermin dari dorongan masyarakat untuk lebih membatasi kedudukan pemerintah yang sangat kuat, agar tidak terjadi kooptasi kekuasaan lain di luar pemerintah (eksekutif). Fungsi yudikatif harus mandiri (bebas) dalam mengambil suatu keputusan dari berbagai pengaruh dan tekanan⁶⁴⁷ yang datang dari luar baik eksekutif, legislative maupun masyarakat, agar pengadilan⁶⁴⁸ benar-benar dapat menjadi benteng terakhir tegaknya hukum dan kesamaan⁶⁴⁹.

Untuk mengubah UUD NRI 1945 seperti diatur dalam Pasal 37 ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Prosedur yang harus dilalui;
2. Mekanisme yang harus diikuti;
3. Sistem perubahan yang harus dianut; dan
4. Substansi⁶⁵⁰ yang (akan) diubah.

Sejalan dengan itu prosedur yang harus ditempuh dalam perubahan UUD NRI 1945 harus dilalui beberapa tahapan antara lain:

a. Partisipasi publik

Partisipasi publik dalam prosedur perubahan konstitusi telah menjadi pengalaman berharga di sejumlah negara maju⁶⁵¹ maupun negara yang berada dalam transisi menuju demokrasi. Di Indonesia, partisipasi publik dalam proses⁶⁵² pembuatan undang-undang juga dilakukan oleh pihak⁶⁵³ Dewan Perwakilan Rakyat, yang umumnya melibatkan organisasi⁶⁵⁴ profesi⁶⁵⁵ ataupun para ahli⁶⁵⁶ dalam bidang terkait dengan undang-undang. Perkembangan yang menarik justru terjadi saat proses amandemen UUD NRI 1945, yang dalam masa Pemerintahan Presiden Soeharto dianggap sebagai "tabu politik". Sementara disisi lainnya, negara juga diberi batasan-batasan tertentu dengan adanya pengakuan dan

⁶⁴⁷ Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional : Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2006, h. 137.

⁶⁴⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Cet. II, Jakarta : Sinar Grafika), 2008, h. 24

⁶⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I, Jakarta : Amzah), 2016, h. 32.

⁶⁵⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2004, h. 30.

⁶⁵¹ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 9.

⁶⁵² Enar Ratriany Assa, *Strategy Of Learning*, (Cet. I, Yogyakarta : Araska), 2015, h. 111.

⁶⁵³ Jusmaliani, *Pengelolaan Sumber Daya Insani*, (Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara), 2014, h.141.

⁶⁵⁴ Mochtar Husein, *Tanggung Jawab Sosial Ulama*, (Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Nusanantara Press), 2017, h. 105.

⁶⁵⁵ M. Nasri Hamang Najed, *Dakwah Efektif (Public Speaking)*, (Cet. I, Parepare : Lembah Harapan Press), 2012, h. 65.

⁶⁵⁶ Moh. Wahyudi, *Ilmu Tajwid Plus*, (Cet. I, Surabaya : Halim Jaya), 2007, h. 224.

jaminan terhadap HAM dengan mengedepankan prinsip pembatasan kekuasaan dan *checks and balance*.

b. Pengkajian secara komprehensif

Prosedur selanjutnya pengkajian secara komprehensif terhadap UUD NRI 1945 tentang bagian mana yang harus diubah pasal mana yang harus ditambah kekuasaan mana yang harus direvisi dan lain sebagainya. Pengkajian terhadap naskah perubahan disandingkan dengan hasil masukan yang diperoleh dari partisipasi⁶⁵⁷ publik. Dalam pengkajian ini ada beberapa masalah pokok⁶⁵⁸ yang perlu mendapat perhatian secara substansial yaitu:

- Bagaimana perwujudan nilai-nilai⁶⁵⁹ filosofis yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 dapat direfleksikan dalam perubahan UUD NRI 1945 tersebut seperti nilai keadilan dan nilai kerakyatan.
- Bagaimana perwujudan konsep negara hukum dalam hasil perubahan UUD tersebut terutama mengenai pembatasan kekuasaan dalam usaha mencegah praktek penyimpangan kekuasaan dan perlindungan⁶⁶⁰ hak asasi manusia⁶⁶¹.
- Bagaimana pengembangan konsep⁶⁶² demokrasi melalui struktur⁶⁶³ ketatanegaraan dan sistem pemerintahan serta pembentukan produk hukum.
- Bagaimana implementasi teori pemisahan (pembagian) kekuasaan dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan (*checks and balances*).

⁶⁵⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan kontemporer*, Jakarta : PT RajaGrafindo Prasada, 2008 h.228.

⁶⁵⁸ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Cet. V, Jakarta: Darul Haq), 2015, h. 79.

⁶⁵⁹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet. VIII, Jakarta : Rajawali Pers), 2014, hal. 23.

⁶⁶⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Cet. II, Bogor : Ghalia Indonesia), 2005, h. 113.

⁶⁶¹ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 129.

⁶⁶² Abdul Chaer dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik : Perkenalan Awal*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010, h. 85.

⁶⁶³ Muhammad Sobron, *Belajar Mudah Ilmu Tajwid*, (Cet. I, Jakarta : Qaf Academy), 2017, h. 72.

Dalam tatanan ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran⁶⁶⁴, harus melalui suatu pengkajian yang mendalam dengan menggunakan teori, asas-asas⁶⁶⁵, metode, sistematika dan prosedur yang sesuai dengan aturan⁶⁶⁶ yang telah ditetapkan.

Dalam prakteknya di Indonesia lembaga⁶⁶⁷ yang berfungsi melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap UUD NRI 1945, adalah komisi konstitusi yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR.

⁶⁶⁴ Syaikh Manna' Al-Qatthan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, (Cet. I, Jakarta : Ummul Qura), 2017, h. 163.

⁶⁶⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2009, h. 194.

⁶⁶⁶ Robert B. Cialdini, *Psikologi Persuasif : Merekayasa Kepatuhan*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2007, h. 20.

⁶⁶⁷ Hisyam bin Mahrus Ali Al-Makky, *Bimbingan Tahsin Tilawah Al-Qur'an*, (Cet. I, Solo : Zamzam), 2013, h. 99.

BAB V

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI 1945

A. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota MPR⁶⁶⁸ terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.

Sebelum UUD NRI 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD NRI 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD NRI 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD NRI 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang⁶⁶⁹ sebagai berikut:

- a. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- b. melantik presiden dan wakil presiden;
- c. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.
- d. Menurut pasal 2 ayat 1 UUD NRI 1945, anggota MPR terdiri dari :
- e. Anggota DPR Utusan dari daerah-daerah dan Golongan-golongan jumlahnya 692
- f. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut ini:
 - 1) mengajukan konsepsi⁶⁷⁰ perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;
 - 2) menentukan sikap⁶⁷¹ dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - 3) memilih dan dipilih;
 - 4) membela diri;
 - 5) imunitas;
 - 6) protokoler;
 - 7) keuangan dan administratif.

⁶⁶⁸ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Cet. I, Jakarta : PT Rineka Cipta), 1994, h. 107).

⁶⁶⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2009, h. 168.

⁶⁷⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2011, h. 18.

⁶⁷¹ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2006, h. 45.

- 8) Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- 9) mengamalkan Pancasila;
- 10) melaksanakan⁶⁷² UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- 11) menjaga keutuhan Negara Kesatuan⁶⁷³ Republik Indonesia dan kerukunan nasional⁶⁷⁴;
- 12) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan⁶⁷⁵;
- 13) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta⁶⁷⁶ pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat⁶⁷⁷ pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi⁶⁷⁸ disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu NO. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang⁶⁷⁹;

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan⁶⁸⁰ presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/perjanjian⁶⁸¹. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini: Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.

⁶⁷² Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Ber-angka*, (Cet. I, Jakarta : Al Qalam), 2008, h. 45.

⁶⁷⁴ Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, (Cet. I, Jakarta : Bina Aksara), 1987, h. 12

⁶⁷⁴ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Cet. II, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 1997, h. 68.

⁶⁷⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Cet. II, Jakarta : Rajawali Pers), 2013, h. 25.

⁶⁷⁶ Achmad Toha Husein Al-Mujahid, *Ilmu Tajwid*, (Cet. V, Jakarta : Darus Sunnah), 2013, h. 59.

⁶⁷⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Cet. IV, Bandung : Alfabeta), 2016, h. 79.

⁶⁷⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. VII, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 70.

⁶⁷⁹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2010, hal. 112.

⁶⁸⁰ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Cet. I, Jakarta : Lentera Hati), 2002. Hal. 78.

⁶⁸¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Cet. VI, Jakarta : Rajawali Pers), 2014, h. 74.

Fungsi Anggaran. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak⁶⁸² untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan⁶⁸³ yang menjalankan undang-undang.

- b. DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
 - 2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan⁶⁸⁴ pemerintah pengganti undang-undang.
 - 3) menerima⁶⁸⁵ dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang⁶⁸⁶ tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
 - 4) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama⁶⁸⁷
 - 5) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan⁶⁸⁸ dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
 - 6) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan⁶⁸⁹ pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - 7) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan⁶⁹⁰ dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

⁶⁸² Mustaghfiri Asror, *Bunga Rampai Kultum Ramadan*, (Cet. I, Demak : Aneka Ilmu), 2003, h. 107.

⁶⁸³ Abd. Rahim Arsyad, *Khiyabab (Public Speaking) Sebagai Media Dakwah Kontemporer Ilmu dan Seni Berpidato*, (Cet. I, Parepare : Buah Pena Publishing), 2014, h. 35.

⁶⁸⁴ Pipit Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia), 1999, h. 130.

⁶⁸⁵ Ahmad Yani, *Seri Praktis Perpajakan :Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, (Cet. II, Jakarta : Kencana), 2006 hal.143.

⁶⁸⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Cet. II, Jakarta : PT Rineka Cipta), 2003, hal. 152.

⁶⁸⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhhhas Fiqhi : Panduan Fiqih Lengkap*, (Cet. I, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir), 2013, h. 515.

⁶⁸⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h. 47.

⁶⁸⁹ Barnawi dan Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, (Cet. I, Jakarta : Ar-Ruzz Media), 2012, h.135.

⁶⁹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Cet. II, Jakarta : Sinar Grafika), 2012, h. 10.

- 8) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan⁶⁹¹ Pemeriksa Keuangan;
- 9) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- 10) memberikan persetujuan calon hakim⁶⁹² agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- 11) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan
- 12) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- 13) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional⁶⁹³ lainnya yang menimbulkan⁶⁹⁴ akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan⁶⁹⁵ rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
- 14) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat⁶⁹⁶; dan
- 15) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
- 16) Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - a) pelaksanaan Undang-undang
 - b) pelaksanaan APBN
 - c) kebijakan⁶⁹⁷ pemerintah sesuai dengan jiwa⁶⁹⁸ UUD NRI 1945 dan Ketetapan

⁶⁹¹ Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. XIV, Jakarta : Rajawali Pers), 2010, h. 146.

⁶⁹² Awwad Al-Khalaf, *408 Hadits Pilihan Khutubus Sittah*, Solo : Pustaka Arafah 2016, hal. 261.

⁶⁹³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 76.

⁶⁹⁴ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, (Cet. I, Jakarta : PT Rineka Cipta), 2001, h. 101.

⁶⁹⁵ Drs. Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Parsada), 1993, h. 164.

⁶⁹⁶ Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia : Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2010, h. 160.

⁶⁹⁷ Bang Miqo, *Renungan Qur'ani*, Jakarta : Gramedia, 2015, h. 31.

⁶⁹⁸ Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, (Cet. I, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2005, h. 181.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut :

Pertama : Hak Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis⁶⁹⁹ serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Kedua : Hak Angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak angket adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri⁷⁰¹ disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan⁷⁰² hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan⁷⁰³ tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD⁷⁰⁴ merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden⁷⁰⁵. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Sesuai dengan Pasal⁷⁰⁶ 22 d UUD NRI 1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai berikut:

⁶⁹⁹ Adler Haymans Manurung, *Cadangan Devisa dan Kurs Valuta Asing*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2016, h. 61.

⁷⁰⁰ Ahmad Muhammad Mu'abbad, *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid*, (Cet. I, Solo : Taqiyah), 2014, h. 164.

⁷⁰¹ Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan : Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*, (Cet. II, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2004, h. 553.

⁷⁰² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Cet. I, Jakarta :Gema Insani Press), 1997, h. 93.

⁷⁰³ M. Munir, *Metode Dakwah*, (Cet.II Jakarta: Kencana), 2006, H.55.

⁷⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika), 2011, h. 156.

⁷⁰⁵ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Polisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 2008, h. 119.

⁷⁰⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Reublik Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers), 2009, h. 191.

- a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan⁷⁰⁷ pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak⁷⁰⁸, pendidikan, dan agama. Dapat melakukan pengawasan⁷⁰⁹ yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan⁷¹⁰ eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen⁷¹¹ UUD NRI 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung⁷¹² oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji⁷¹³ dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program⁷¹⁴ yang telah ditetapkan sendiri. Presiden dan wakil presiden

⁷⁰⁷ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Cet. VIII, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2010., h. 67.

⁷⁰⁸ M. Farouq S., *Hukum Pajak Di Indonesia : Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2018, h. 232.

⁷⁰⁹ Fu'ad bin Abdul Aziz asy-Syalyhub, *Begini Seharusnya Menjadi Guru*, (Cet. X, Jakarta : Darul Haq), 2016, h. 99.

⁷¹⁰ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Cet. I, Jakarta : Kencana), 2012, h. 18.

⁷¹¹ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara PascaAmandemen Konstitusi*, (Cet. II, Jakarta : Rajawali), 2011, h. 117.

⁷¹² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Cet. III, Jakarta : Bumi Aksara), 2004, h. 141.

⁷¹³ Maulana Muhammad Zakariyya dan Al-Kandahlawi Rah.A., *Fadhilah Al-Qur'an*, (Cet. II, Yogyakarta : Ash-Shaff), 2006, h. 541.

⁷¹⁴ Mochtar Husein, *Etika Islam (Meneladani Perilaku Rasulullah SAW)*, (Cet. II, Yogyakarta : Aswaja Nusantara Press), 2017, h. 69.

menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan⁷¹⁵ negara yang tercantum dalam Pembukaan⁷¹⁶ UUD NRI 1945.

Kekuasaan Presiden dibedakan atas 2 macam, yaitu :

a. Kekuasaan tanpa persetujuan DPR

- 1) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.
- 2) kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah.
- 3) kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau angkatan bersenjata.
- 4) kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
- 5) Kekuasaan untuk mengangkat / menerima duta dan konsul.
- 6) Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif, yaitu :
 - a) **Grasi** : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada terdakwa setelah Hakim memutuskan perkara⁷¹⁷.
 - b) **Amnesti** : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada seseorang, beberapa orang, dengan jalan membatalkan segala tuntutan hukum⁷¹⁸.
 - c) **Abolisi** : Ampun yang diberikan oleh presiden kepada tertuduh sebelum hakim memutuskan perkaranya.
 - d) **Rehabilitasi** : Usaha pemulihan nama⁷¹⁹ baik seseorang yang telah tercemar namanya
- 7) Kekuasaan untuk memberi gelar, tanda⁷²⁰ jasa⁷²¹ dan tanda-tanda kehormatan.
- 8) Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

b. Kekuasaan dengan persetujuan DPR

Kekuasaan dengan persetujuan DPR antara lain,

- 1) kekuasaan legislatif
- 2) kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian atau membuat perjanjian-perjanjian dengan negara⁷²² lain

⁷¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. II, Jakarta : Fajar Interpratama Offset), 2007, hal. 46.

⁷¹⁶ Ihami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia*, (Cet. V, Jakarta : Rajawali Pers), 2010, h. 11.

⁷¹⁷ Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers), 2011, h. 5.

⁷¹⁸ Nenden Herawaty Suleman, *Pengantar hukum Perdata*, (Cet. I, Manado: Stain Manado Press), 2014, h. 3.

⁷¹⁹ Gusdi Sastra, *Neurolinguistik Suatu Pengantar*, (Cet. I, Bandung : Alfabeta), 2011, h. 117.

⁷²⁰ Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, *Pedoman Ilmu Tajwid*, (Cet. I, Surabaya : Karya Abditama, 1995, h. 38.

⁷²¹ Hal Hill, *Ekonomi Indonesia*, (Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Prasada), 2002, h. 200

⁷²² Roibin, *Penetapan Hukum Islam*, (Cet. I, Malang : UIN-Maliki Press), 2010, h. 144.

- 3) kekuasaan untuk membuat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

5. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer⁷²³, dan peradilan tata usaha negara⁷²⁴ (PTUN). Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:

- a. berwenang mengadili pada tingkat kasasi.
- b. mengajukan tiga orang anggota⁷²⁵ hakim konstitusi;
- c. Lembaga ini terdiri dari pimpinan⁷²⁶, hakim anggota, panitera, dan seorang⁷²⁷ sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah⁷²⁸ hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan⁷²⁹ kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷³⁰, sedangkan peran MK penting dalam mengharmoniskan hubungan⁷³¹ antar lembaga negara yang sering berbenturan.

Mahkamah Konstitusi⁷³² merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan di Ibukota Negara⁷³³ Republik Indonesia. Dan mengenai⁷³⁴ susunan MK menurut

⁷²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, h. 168.

⁷²⁴ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet. IV, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 1996, h. 79.

⁷²⁵ Arifin Sitio, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001, h. 53.

⁷²⁶ Suf Kasman, *Jurnalisme Universal : Menelusuri Prinsip-Prinsip Da'wah Bi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an*, (Cet. I, Jakarta : Teraju), 2004, h. 43.

⁷²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah : Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia), 2012, h. 173

⁷²⁸ Abdul Aziz, *Ekonometrika : Teori & Praktik Eksperimen dengan MATLAB*, (Cet. I, Malang : UIN-Maliki Press), 2010, h. 144

⁷²⁹ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2012, h.124.

⁷³⁰ Ahmad yani, *pembentukan undang-undang dan perda*, (Cet; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h.2.

⁷³¹ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Cet, V, Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008, h.102.

⁷³² Dahlan talib,dkk,*Teori dan hokum konstitusi*, (Cet; IX, Jakarta : PT. Raja grafindopersada, 2011),h.29.

⁷³³ Elwi danil, *Korupsi konsep tindak pidana dan pemberantasannya*, (Cet; I, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2011),h.3.

UU⁷³⁵ RI No. 24 Tahun 2003 Pasal⁷³⁶ 4 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Susunan MK yang berbunyi :

1. Makamah Konstitusi mempunyai ⁷³⁷9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden⁷³⁸.
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim⁷³⁹ konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun⁷⁴⁰.
3. Sebelum Ketua dan Wakil⁷⁴¹ Ketua Makamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan ketua dan wakil Ketua Makamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya.
4. Ketentuan⁷⁴² mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur⁷⁴³ lebih lanjut oleh Makamah Konstitusi.

Kewenangan mahkamah Konstitusi dalam hal mengadili putusannya bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian memutuskan⁷⁴⁴ sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan atau diatur oleh UUD Negara Indonesia Tahun 1945, membubarkan partai politik⁷⁴⁵ dan memutuskan perselisihan..

Masyarakat⁷⁴⁶ dan guna mendukung pelaksanaan wewenangnya⁷⁴⁷ MK sebagaimana dimaksud pasal 10 MK Berhak memanggil pejabat Negara, pejabat

⁷³⁴ Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelligensi*, (Cet, I, Yogyakarta: Pustaka Belajar), 1996, h.101.

⁷³⁵ Yuliandri, *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, (Cet; III, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada,2011),h.3.

⁷³⁶ Lalu Husni, *Pengantar hokum ketenanga kerjaan Indonesia*,(Cet; X, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2010),h.10.

⁷³⁷ M. Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Cet, I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1998, h,136.

⁷³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum tata Negara Indonesia*,(Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2005),h.129.

⁷³⁹ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Cet; I, Jakarta: Prenadamedia Group,

⁷⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2007),h.137.

⁷⁴¹ Nasriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Cet; I, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2011),h.5.

⁷⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Cet, II, Jakarta: Sinar Grafika), 2013, h,224.

⁷⁴³ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-undang*, (Cet, III, Jakarta: Sinar Grafika), 201, h,55.

⁷⁴⁴ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi MAnusia dalam Tata Dunia Baru*, (Cet, I, Bandung: Mizan), 1995, h,107.

⁷⁴⁵ Samsul Hady, *Politik Islam Nasserisme dalam Pergulatan Politik Timur Tengah*, (Cet, I, Malang : UIN- Maliki Press (Anggota IKPI), 2010),h. 39.

⁷⁴⁶ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika), 2002, h.2.

pemerintah⁷⁴⁸, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Sesuai pasal 11 UU No. 24 Tahun 2003 yang menyatakan⁷⁴⁹ : "Untuk kepentingan⁷⁵⁰ pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang⁷⁵¹ memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan". (UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 11, Mahkamah konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan⁷⁵² sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. (Pasal 12 UU No. 24 Tahun 2003). Dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi⁷⁵³ lainnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan⁷⁵⁴ Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV?2006

Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah⁷⁵⁵ Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitranya dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan⁷⁵⁶ peradilan di semua lingkungan⁷⁵⁷ peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung;:

⁷⁴⁷ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika), 2009, h.3.

⁷⁴⁸ Siti Aminah, *Kuasa Negara pada rana Politik Lokal*, (Cet; I, Jakarta: Pranadamedia Group), 2014, h.1.

⁷⁴⁹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, (Cet, I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002, h,9.

⁷⁵⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Cet, IV, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1997, h,78.

⁷⁵¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Cet, I, Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015, h,198.

⁷⁵² Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006, h,135.

⁷⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet; XIV, Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2018, h.3.

⁷⁵⁴ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Cet; I, Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1994, h.13.

⁷⁵⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Cet; II, Jakarta: Pranadamedia Group), 2011, h.5.

⁷⁵⁶ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1996, h.95.

⁷⁵⁷ Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Cet: I, Jakarta: Bumi Aksara), 1995, h.128.

- Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan⁷⁵⁸ peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan⁷⁵⁹ kekuasaan kehakiman;
- Mahkamah Agung mengawasi⁷⁶⁰ tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; (Undang-undang Nomor⁷⁶¹ 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 jo Pasal 23 ayat⁷⁶² (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung⁷⁶³ Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan⁷⁶⁴ untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Di samping itu khusus⁷⁶⁵ mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan⁷⁶⁶ dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan⁷⁶⁷ diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang⁷⁶⁸ Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan⁷⁶⁹ dibawah Mahkamah Agung selain

⁷⁵⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Cet, IV, Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2016, h,335.

⁷⁵⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet, II, Bandung: CV Pustaka Setia), 2017, h,232.

⁷⁶⁰ Suwarno, *Dinamika Sejarah Asia Selatan*, Yogyakarta: Ombak, 2012, h,107.

⁷⁶¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Cet; V, Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2015, h.5.

⁷⁶² Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Cet; I, Jakarta: Rajawali Pers), 2008, h.84.

⁷⁶³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD NRI 1945*, (Cet; I, Jakarta: Kencana), 2010, h.210.

⁷⁶⁴ Adjar Pachta dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, h.31.

⁷⁶⁵ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet, I, Malang: Cita Intrans Selaras), 2016, h,149.

⁷⁶⁶ Nirauha Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, (Cet; I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2013, h.54.

⁷⁶⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika), 2006, h.64.

⁷⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), 2002, h.4.

⁷⁶⁹ Achad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Cet; I, Jakarta: Prenadamedia Group), 2012, h.2.

mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

"pengawasan dan usul penjatuhan sanksi" terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal: 1 butir 5, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang⁷⁷⁰ Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan⁷⁷¹ Kehakiman harus dinyatakan bertentangan⁷⁷² dengan Pasal 24B Undang- Undang Dasar Negara Republik⁷⁷³ Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai penguatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Mengingat⁷⁷⁴ seperti apa yang dicantumkan⁷⁷⁵ dalam Putusan Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

- Menyatakan:

Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi";

- Pasal 20, yang berbunyi, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai⁷⁷⁶ tugas melakukan pengawasan⁷⁷⁷ terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim";
- Pasal 21, yang berbunyi, "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas⁷⁷⁸ mengajukan usul penjatuhan sanksi⁷⁷⁹ terhadap⁷⁸⁰ hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi";

⁷⁷⁰Irsan Nasruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Cet; III, Jakarta: Prenada Media Group), 2006, h.45.

⁷⁷¹Andrey Sujatmoko, *Hokum Ham dan Hokum Humanditer*, (Cet; II, Jakarta: Rajawali Pers), 2016, h.4.

⁷⁷²Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013, h.58.

⁷⁷³Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, (Cet; I, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2011, h.40.

⁷⁷⁴Baskoro Daru Tjahono, *Arkeologi dan Karakter Bangsa*, Yogyakarta: Ombak, 2013, h.61.

⁷⁷⁵M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2010, h.10.

⁷⁷⁶Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (cet, II, Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2003, h.99.

⁷⁷⁷Malayu S.p. Hasibuan, *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Perekonomian*, (cet, IV, Jakarta: PT. took Gunung Agung), 1997, h.23.

⁷⁷⁸Irika Widiasanti dan Lenggogeni, (Cet, I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2013, h.39.

⁷⁷⁹Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan hukum Internasional*, (cet, I, Jakarta: Lentera Hati), 2002, h.65.

⁷⁸⁰Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2006, h.8.

- Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, "Dalam melaksanakan⁷⁸¹ pengawasan sebagaimana⁷⁸² dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan⁷⁸³ kepada Mahkamah Agung⁷⁸⁴ dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR";
- Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, "Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban⁷⁸⁵ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan⁷⁸⁶ penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta";
- Pasal 23 ayat (2)⁷⁸⁷, yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁷⁸⁸ huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi", dan;
- Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, "Dalam hal perbuatan⁷⁸⁹ pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau⁷⁹⁰ Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis⁷⁹¹ Kehormatan Hakim";
- Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"⁷⁹²;

⁷⁸¹ Soegijatno Tjokranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (cet, IV, Jakarta: Sinar Grafika), 2008, h.65.

⁷⁸² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (cet, II, Jakarta: Sinar Grafika), 2012, h.153.

⁷⁸³ Gerry Achmad Rizki, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Permata Press, h.285.

⁷⁸⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (cet, 5, Jakarta: PrenadaMedia group), 2008, h.29.

⁷⁸⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (cet, I, Jakarta: Bumi Aksara), 1995, h.59.

⁷⁸⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia*, (cet, I, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta), 2005, h.104.

⁷⁸⁷ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (cet, II, Jakarta: Sinar Grafika), 2014, h.15.

⁷⁸⁸ Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (cet, I, Makassar: Alauddin University Press), 2013, H.88.

⁷⁸⁹ M. Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016, h.9.

⁷⁹⁰ Muhammad Djafar Saidi, dkk, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (cet, I, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada), 2011, h.105.

⁷⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (cet, I, Jakarta: Sinar Grafika), 2011, h.13.

⁷⁹² Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, (cet, II, Jakarta: Prenada Media Group), 2010, h.17.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia⁷⁹³ Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan⁷⁹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar⁷⁹⁵ Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi⁷⁹⁶, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam perundang-undangan",
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun⁷⁹⁷ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Menyatakan⁷⁹⁸;
- Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi",
- Pasal 22 ayat (1)⁷⁹⁹ huruf e, Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan⁸⁰⁰ ini dalam Berita⁸⁰¹ Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam hal ini pemeriksa keuangan⁸⁰² atau yang disingkat dengan BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana memiliki kewenangan⁸⁰³ pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

⁷⁹³ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, (cet, I, Jakarta: PT. RajaGrafindo persada), 1993, h.71.

⁷⁹⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, (Cet, I, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), 2013, h.315.

⁷⁹⁵ Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Ombak), 2015, h.99.

⁷⁹⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (cet, II, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2009, h.43.

⁷⁹⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (cet, II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2012, h.219.

⁷⁹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Sosial*, (cet, II, Depok: PT. RajaGrafindo Persada), 2015, h.64.

⁷⁹⁹ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014, h.77.

⁸⁰⁰ Gunawan Widjaja, *Dalam Bisnis Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (cet, I, Jakarta: Prenada Media Group), 2008, h.6.

⁸⁰¹ Elvinaro ardianto,dkk,*Komunikasi Massa*, (Cet, IV, Bandung: Simbiosia Rekatama Media,2014),h.127.

⁸⁰² Gregory Grossman, *Sistem- system Ekonomi*, (Cet, V, Jakarta: Sinar Grafika Offset,2004),h.85.

⁸⁰³ Aminuddin Ilmar, *Hukum PEnanaman Modal Di Indonesia*, (cet, IV, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2010, h.25.

negara. BPK dalam hal ini masuk dalam kategori lembaga⁸⁰⁴ yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD NRI 1945⁸⁰⁵.

Tugas BPK "Badan Pemeriksa Keuangan"

Keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan⁸⁰⁶ telah diatur dengan tugas dan fungsi BPK pada pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan⁸⁰⁷ bahwa, memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Yang diadakan pada suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang⁸⁰⁸, kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁸⁰⁹

Adapun untuk tugas pokok BPK sendiri yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan ini mencakup keuangan pada, Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia⁸¹⁰, Badan Usaha⁸¹¹ Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga⁸¹² atau badan lain yang melakukan pengolahan keuangan negara⁸¹³ seperti Mahkamah Agung
- b. Setiap lembaga yang tercantum berdasarkan perundang-undangan⁸¹⁴ tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban⁸¹⁵ keuangan Negara memberi⁸¹⁶ hasil pada DPR.

⁸⁰⁴ Wirman Syafri, *Studi tentang Administrasi Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.139.

⁸⁰⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h.15.

⁸⁰⁶ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Cet, I, Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2005, h.1.

⁸⁰⁷ Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, (Cet, I, Jakarta: Pt. Intermedia), 1981, h.121.

⁸⁰⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group0, 2014, h.1.

⁸⁰⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Cet, I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 200, h.91.

⁸¹⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Cet, IV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.100.

⁸¹¹ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Cet. VII, Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2014, h.85.

⁸¹² Petrus, *Hukum dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2012, h.36.

⁸¹³ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Luar Negeri*, (Cet, II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2005, h.4.

⁸¹⁴ Moh. Mahfud MD, *membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Cet, II, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2011, h.21.

⁸¹⁵ Chatrina Daruk Rosikal dan Dessy Marliani Llistaningsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Cet, I, Jakarta: Sinar Grafika), 2016, h.85.

⁸¹⁶ Agus Salim, *Bangunan Teori*, (Cet, II, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta), 2006, h.12.

Badan Pemeriksa Keuangan diperlukan⁸¹⁷ memeriksa semua pelaksanaan APBN yaitu:

- a. Memeriksa tanggung jawab pada pemerintahan⁸¹⁸ yang mengenai keuangan Negara
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap⁸¹⁹ semua pelaksanaan APBN
- c. Pelaksanaan pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU⁸²⁰

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, menyimpulkan tugas pokok BPK menjadi 3 macam fungsi yaitu:

- a. Fungsi operatif merupakan⁸²¹ pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan atas penguasaan,⁸²² pengurusan dan pengelolaan kekayaan Negara.
- b. Fungsi yudikatif yakni kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
- c. Fungsi⁸²³ rekomendatif yakni memberikan pertimbangan⁸²⁴ kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang yaitu:

- a. Menentukan⁸²⁵ objek pemeriksaan,
- b. Meminta keterangan dan dokumen⁸²⁶ yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, badan layanan umum⁸²⁷,
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan⁸²⁸, pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan⁸²⁹, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung

⁸¹⁷ Hartono, *Unsur-unsur Pemikiran Ilmiah dalam ilmu-ilmu Sosial*, (Cet. II, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya), 1990, h.19.

⁸¹⁸ M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet. II, Bandung: CV Pustaka Setia), 1997, h.173.

⁸¹⁹ Rianto Ali, *Sosiologi Hukum*, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2012, h.51.

⁸²⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Cet. II, Bogor: Ghalia Indoensia), 2005, h.104.

⁸²¹ Suyud mArgono, *ADR dan Arbitrase*, (Cet. II, Bogor: Ghalia Indonesia), 2004, h.52.

⁸²² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, (Cet. I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2010, h.175.

⁸²³ Slamet Santosa, *Dinamika Kelompok*, (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika), 1999, h.30.

⁸²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet. VI, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2010, h.99.

⁸²⁵ Diah Wardhani, *Media Relations*, (Cet. I, Jakarta: Universitas Mercu Buana), 2008, h.126.

⁸²⁶ Syekh Syukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insan Press), 1996, h.128.

⁸²⁷ Anang Prianto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012, h.75.

⁸²⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet. XII, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2012, h.215.

⁸²⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Cet. I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2010, h.95.

jawaban dan daftar lainnya yang berkaitan ⁸³⁰dengan pengelolaan keuangan negara.

- d. Menetapkan⁸³¹ jenis dokumen, data, serta informasi⁸³² mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK.
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan⁸³³ dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- f. Menggunakan tenaga ⁸³⁴ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial (KY) dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004, yang bertujuan ⁸³⁵untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipatif. Pembentukan Komisi Yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi, personel, administrasi⁸³⁶, dan keuangan) pengadilan dari Departemen⁸³⁷ Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

B. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA NEGARA SESUAI UUD NRI 1945

1. Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi

adalah dalam UUD NRI 1945 MPR merupakan salah satu lembaga Negara (sebelum Amandemen dikenal dengan istilah lembaga tertinggi Negara). Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan⁸³⁸ bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya

⁸³⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christin, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Cet, II, Jakarta: Sinar Grafika), 2016, h.76.

⁸³¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h.51.

⁸³² Achmad H.P, *bahasa Indonesia untuk Perguruan tinggi*, Jakarta: Erlangga, 2016, h.55.

⁸³³ Ahmad Ifham, *Ini Loh Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2015, h.291.

⁸³⁴ Hafied Cangara, *Pengantar ilmu komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h.74.

⁸³⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Cet, II, Depok: PT. RajaGrafindo persada), 2013, h.127.

⁸³⁶ Romli Atamasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*, (Cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2014, h.173.

⁸³⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Cet, II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2011, h.86.

⁸³⁸ Hartomo dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Cet, I, Jakarta: PT Bumi Aksara), 1990, h.207.

dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan⁸³⁹ kedudukan MPR. Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat⁸⁴¹ DPR yang diajukan pada MPR.

2. Hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK

Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama⁸⁴² dengan DPR, memberikan pertimbangan⁸⁴³ kepada DPR atas RUU tertentu.

Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan⁸⁴⁴ hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

3. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh⁸⁴⁵ cabang-cabang kekuasaan yang lain.

4. Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan⁸⁴⁶ yang menyangkut perubahan⁸⁴⁸ bentuk organisasinya.

⁸³⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Cet, I, Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2016, h,214.

⁸⁴⁰ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Cet, V, Jakarta: PT Bumi Aksara), 2001, h,119.

⁸⁴¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Cet, V, Jakarta: Darul HaqQ, 2015, h,331.

⁸⁴² Khalid Abu Syadi, *Berlomba Menuju Surga*, (Cet, I, Jakarta: Qisthi Press), 2005, h,137.

⁸⁴³ Tamir Agmon dan Reuven Horeh, *Inflasi Disinflasi dan Keputusan Keuangan*, (Cet, I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, h,75.

⁸⁴⁴ Namora Lumonga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konselin*, (Cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2011, h,137.

⁸⁴⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet, XXI, Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2014, h,115.

⁸⁴⁶ Majda El Muhaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2005, h,83.

⁸⁴⁷ Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2013, h,184.

⁸⁴⁸ T. Gilarso, *iPengantar Ilmu Ekonomi*, (Cet, I, Yogyakarta: Kanisius), 1994, h,87.

5. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat⁸⁴⁹ persetujuan.

C. Perkembangan Lembaga – lembaga Independen

Pada perkembangan – perkembangan baru yang terjadi di Indonesia di tengah – tengah keterbukaan gelombang demokratisasi di era reformasi, muncullah beberapa⁸⁵⁰ tingkatan. Tingkatan pertama, munculnya⁸⁵¹ kesadaran yang kuat bahwa badan – badan Negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan⁸⁵² Agung, serta Bank Sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga – lembaga tersebut diperlukan untuk kepentingan menjamin⁸⁵³ pembatasan⁸⁵⁴ kekuasaan dan demokratisasi yang efektif.

Pada tingkatan kedua, juga muncul beberapa lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran⁸⁵⁵ dan Rekonsiliasi (KKR) dan lain sebagainya.⁸⁵⁶

Macam – Macam Lembaga Independen

Ada beberapa lembaga – lembaga Independe yang pembentukannya disebutkan oleh UUD NRI 1945 yang diantaranya adalah :

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam pasal 15, ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Merencanakan Penyelenggaraan Pemilu
- b. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan⁸⁵⁷ suara.

3. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Pada tahun 1993, melalui Keputusan Presiden No. 50, Presiden Soekarno mendirikan Komnas HAM. Tetapi pada awal pertumbuhan Komnas HAM, tidak

⁸⁴⁹ Achmd Sunarto, *Khutbah Jum'at Setahun*, (Cet, I, Surabaya: Nur Ilmu), 2014, h,154.

⁸⁵⁰ Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, (Cet, IV, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2011, h,91.

⁸⁵¹ Paulo Freire, *Politik Pendidikan*, (Cet, VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, h,142.

⁸⁵² Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan*, Jakarta : Pt. Kompas Media Nusantara, 2016, h,70.

⁸⁵³ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *fiqh Empat Mazhab*, (Cet, XIV, Bandung: Hasyimi), 2013, h,249.

⁸⁵⁴ Apeles Lexi Lonto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Ombak, 2015, h,104.

⁸⁵⁵ Ahmad Syadali dan Mudzakir, *Filsafat Umum*, (Cet, I, Bandung: Pustaka Setia), 1997, h,117.

⁸⁵⁶ Amir Muhammad Amir al-Hilali, *Menghadapi Ujian dan Cobaan Hidup*, (Cet, I, Jakarta: Darul haq), 2018, h,131.

⁸⁵⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2006 h,39.

bias dibidang layak dan imparial dalam melakukan investigasi. Meskipun⁸⁵⁸ demikian paling tidak telah berperan penting dalam meredakan berbagai kritik yang ditunjukkan oleh pemerintah, terutama yang berasal dari masyarakat Internasional⁸⁵⁹. Enam tahun kemudian DPR mengesahkan⁸⁶⁰ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengubah struktur dasar dan menambah kewenangan Komnas.

Menurut UU No, 39 Tahun 1999 Pasal 75, Komnas HAM berberfungsi :

- a. Melakukan pengkajian dan penelitian⁸⁶¹ dari instrumen hukum di Indonesia
- b. Melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung⁸⁶² unsur pelanggaran HAM.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (POLRI)

Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan⁸⁶³ slogan "Catur Dharma Eka Karma" disingkat "CADEK". Sesuai Ketetapan⁸⁶⁴ MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan⁸⁶⁵

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang
- b. mengatasi⁸⁶⁶ gerakan separatis bersenjata
- c. mengatasi pemberontakan bersenjata

5. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai⁸⁶⁷ dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan⁸⁶⁸ tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga

⁸⁵⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Cet, I, Jakarta: Amzah), 2016, h,105.

⁸⁵⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Cet, III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2002, h,151.

⁸⁶⁰ Hendrojogi, *Koperasi azas-azas teori dan praktik*, (Cet, V, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2002, h,147.

⁸⁶¹ Dalman, *Keterampilan Menulis*, (Cet, IV, Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2015, h,175.

⁸⁶² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Cet, IX, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2011, h,59.

⁸⁶³ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Cet, II, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2011, h,151.

⁸⁶⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Cet, I, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah), 2002, h,73.

⁸⁶⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi < HAM dan Masyarakat Madani*, (Cet, X, Jakarta: PrenaMedia Group), 2013, h,99.

⁸⁶⁶ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: CV Andi, 2016, h,152.

⁸⁶⁷ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*, (Cet, I, Bandung: Blantika), 2004, h,127.

⁸⁶⁸ Suharto, dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, (Cet, I, Jakarta: PrenadaMedia Group), 2013, h,51.

bidang⁸⁶⁹ tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan⁸⁷⁰ moneter, mengatur dan menjaga kelancaran .

Perumusan⁸⁷¹ tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
- c. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

⁸⁶⁹ Asvi Warman Adam, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, (Cet, II, Yogyakarta: Ombak), 2009, h,119.

⁸⁷⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, (Cet, VI, Jakarta: PT Bumi Aksara0, 2008, h,38.

⁸⁷¹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan PERadilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*,(Cet, I, Jakarta: PT Rineka Cipta), 1994, h,55.

BAB VI

OTONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah

1. Sejarah Lahirnya Pasal 18 UUD NRI 1945

Sebelum⁸⁷² diubah, ketentuan⁸⁷³ mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah⁸⁷⁴ diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Semua⁸⁷⁵ pasal diputus pada Perubahan⁸⁷⁶ Kedua (tahun 2000).

Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian lainnya merupakan suatu pendekatan baru⁸⁷⁷ dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika.

Pencantuman tentang Pemerintah Daerah⁸⁷⁸ di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara⁸⁷⁹ Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehepdak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

2. Pembagian daerah

Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi⁸⁸⁰ pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab

⁸⁷² Carnosaurust, *Laki-Laki* (Makassar: Ghina Pustaka, 2016) h.59

⁸⁷³ Yahya Arwiyah dkk, *Regulasi Kewarganegaraan Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) h.25

⁸⁷⁴ Masnur Muslich, *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.89

⁸⁷⁵ Boy Candra, *Satu Hari Di 2018* (Jakarta: Mediakita, 2017) h.77

⁸⁷⁶ Muin Umar dkk, *Usul Fiqhi 1* (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana, 1986) h.6

⁸⁷⁷ Yuyus Surya, *Kewirausahaan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h. 69

⁸⁷⁸ Niniek Suparmi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995) h.131

⁸⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) h.13

⁸⁸⁰ Dr Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 13

tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih. Mengenai pembagian⁸⁸¹ daerah Indonesia yang semula diatur dalam satu pasal tanpa ayat diubah menjadi satu pasal dengan tujuh ayat. Substansi pembagian daerah yang semula diatur dalam Pasal 18, setelah diubah ketentuan tersebut diatur menjadi Pasal 18 ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut.

Ketentuan Pasal⁸⁸² 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden⁸⁸³ memegang kekuasaan⁸⁸⁴ pemerintahan dan Pasal 25A mengenai⁸⁸⁵ wilayah negara, yang menjadi wadah dan batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi⁸⁸⁶ dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Rumusan naskah asli:

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia⁸⁸⁷ atas daerah besar⁸⁸⁸ dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan⁸⁸⁹nya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem⁸⁹⁰ pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan⁸⁹¹ Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan

⁸⁸¹ Muhammad Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar Orang Laut (Yogyakarta: Penirbit Ombak, 2013)* h.43

⁸⁸² Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) h.29

⁸⁸³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.41

⁸⁸⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007) h.71

⁸⁸⁵ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) h.35

⁸⁸⁶ Akbar Faizal, *Partai Demokrat dan SBY Mencari Jawab Sebuah Masa Depan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h.147

⁸⁸⁷ Nurdin, *Mengikat Makna*, (Bandung: Kaifa, 2002), h.18

⁸⁸⁸ Richard M. Ketchum, *Demokrasi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Niagara, 2004) h.65

⁸⁸⁹ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanja-Indonesia* (Medan: Ghalia Indonesia, 1969) h.63

⁸⁹⁰ Abdul Waham Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 23.

⁸⁹¹ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) h.39

kota. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik⁸⁹² Indonesia

Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digu-nakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu konsisten dengan kesepakatan⁸⁹³ untuk tetap mem-pertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda⁸⁹⁴ dari terdiri atas yang lebih menunjukkan substansi fede-ralisme karena istilah⁸⁹⁵ itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian⁸⁹⁶.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sesuai dengan sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara Indonesia adalah negara kesatuan.

3. Pemerintahan Daerah

Perubahan Undang-Undang⁸⁹⁷ Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya⁸⁹⁸ sebagai berikut.

Pasal 18

- a. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki⁸⁹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat⁹⁰⁰ Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- c. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai⁹⁰¹ kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- d. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

⁸⁹² Madja El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005) h.70

⁸⁹³ Djumaldji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.7

⁸⁹⁴ Samsunuwiyati Mar'at, *Psikolinguistik Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2005) h.49

⁸⁹⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) h.28

⁸⁹⁶ Boy Candra, *Sepasang Kekasih Yang Belum Bertemu* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2015) h.89

⁸⁹⁷ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012) h.5

⁸⁹⁸ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h.71.

⁸⁹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.149

⁹⁰⁰ Kusudianto Hadinoto, *perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996) h.36

⁹⁰¹ Rahmat Aziz, *Psikologi Pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 49.

- e. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- f. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum⁹⁰² bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan⁹⁰³, kondisi⁹⁰⁴, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.⁹⁰⁵

Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab III tentang Kekuasaan⁹⁰⁶ Pemerintahan Negara. Namun, meskipun daerah diberi hak untuk membentuk⁹⁰⁷ peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah [ayat (6) di atas], itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat⁹⁰⁸ peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang⁹⁰⁹ antarpemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam menjalankan urusan pemerintahan dan Pasal 33 serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan perekonomian dan kesejahteraan sosial⁹¹⁰.

⁹⁰² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.213

⁹⁰³ Boy Candra, *Jatuh Dan Cinta* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2017) h.87

⁹⁰⁴ Petrus, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013) h.27

⁹⁰⁵ Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) h.67

⁹⁰⁶ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 Dengan Delapan Negara Maju* (Jakarta: Kencana, 2009) h.109

⁹⁰⁷ Michael Hoeye, *Melacak Jejak Kota Kuno* (Bandung: Mizan Learning Center, 2006) h.71

⁹⁰⁸ Yetti A. KA, *Penjual Bunga Bersyal Merah Dan Cerita Lainnya* (Yogyakarta: Diva Press, 2016) h.69

⁹⁰⁹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.165

⁹¹⁰ Kathy Van Spanckeren, *Kesusasteraan Amerika* (America: Lembaga Penerangan Amerika Serikat, 2011) h.11

Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang DPRD-nya berwenang dalam menetapkan peraturan daerah dan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan itu mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada ditangan rakyat.

4. Makna Daerah yang bersifat Istimewa

Daerah istimewa adalah daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti daera lainnya, tetapi dengan mengingatkan hak asal usul daerah itu istimewa.

Khusus untuk kepala daerah istimewa, calon yang akan diangkat ialah yang diajukan oleh DPRD dari keturunan yang berkuasa di daerah itu pada jaman sebelum kemerdekaan RI masih menguasai daerahnya pada masa sebelum RI , dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetian, serta adat istiadat daerah itu

Negara Kesatuan⁹¹¹ Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dalam⁹¹² sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat perkembangan definisi mengenai⁹¹³ daerah istimewa mulai dari BPUPKI (1945) sampai dengan pengaturan dan pengakuan keistimewaan Aceh (2006) dan Yogyakarta (2012). Perkembangan definisi inilah yang menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai pengertian dan isi⁹¹⁴ keistimewaan suatu daerah, yang pada akhirnya menyebabkan pembentukan, penghapusan, dan pengakuan kembali suatu daerah istimewa.

⁹¹¹ Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h.38

⁹¹² Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.50

⁹¹³ Anallisa Widyaningrum, *The Power Of Personality Development* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017) h.41

⁹¹⁴ Dalman, *Keterampilan Membaca* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.81

5. Daerah Istimewa dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950³²²

Daerah-daerah istimewa di Indonesia adalah daerah maupun entitas hukum⁹¹⁵ yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekadar diakui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.⁹¹⁶

a. Konstitusi RIS 1949

Istilah⁹¹⁷ daerah istimewa hanya muncul sekali dalam konstitusi⁹¹⁸ RIS. Itupun hanya menyangkut satu daerah yang berstatus sebagai "Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri" [11]. Dalam konstitusi ini muncul istilah Daerah Swapraja sebagai ganti istilah *Zelfbesturende landchappen*. Ada empat pasal yang mengatur daerah swapraja pada konstitusi tersebut, mulai dari pasal 64-67. Dalam konstitusi tersebut ditegaskan Negara mengakui semua swapraja yang ada. Kedudukan swapraja sangat kuat. Pengaturan daerah swapraja diserahkan pada daerah bagian yang memiliki daerah swapraja tersebut dengan perjanjian politik⁹¹⁹, bukan dengan Undang-undang daerah bagian. Pengurangan maupun penghapusan wilayah atau kekuasaan daerah swapraja memerlukan kuasa Undang-undang Federal RIS. Semua pejabat⁹²⁰ Indonesia yang bertugas di daerah swapraja diganti oleh pejabat daerah swapraja yang bersangkutan. Segala perselisihan yang terjadi antara daerah bagian dan daerah swapraja diputus oleh Mahkamah Agung Federal.

b. UUD Sementara 1950

UUD Sementara 1950 Sama seperti Konstitusi RIS, dalam UUD Sementara hanya muncul istilah daerah swapraja. Namun pengaturannya yang berbeda dengan Konstitusi RIS. Dalam UUD ini daerah swapraja diatur dalam pasal 132-133. Kedudukan daerah swapraja diatur dengan Undang-undang, dengan pengertian keinginan daerah swapraja akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintahan di daerah swapraja harus berdasarkan otonomi, permusyawaratan, dan perwakilan rakyat dalam kerangka⁹²¹ negara kesatuan⁹²². Daerah swapraja

⁹¹⁵ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 203.

⁹¹⁶ Hasyim S.Lahilote, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Manado: Penerbit STAIN Manado Press, 2014) h.11

⁹¹⁷ Masnur Muslich dan I Gusti Ngurah Oka, *Perencanaan Bahasa Pada Era Globalisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.109

⁹¹⁸ Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontrofersi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.291

⁹¹⁹ Apeles Lexi Lonto dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016) h.60

⁹²⁰ Soetjibto dan Rafliis Kosasi, *profesi keguruan* (Jakarta: Rinpeka Cipta, 2009) h.189

⁹²¹ Halliday dan Ruqaiya Hasan, *Bahasa, Konteks dan Teks* (Yogyakarta: Gadjaja Mada University, 1992) h. 21

⁹²² Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h.33

dapat dihapus atas perintah Undang-undang. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur daerah swapraja dan peraturan⁹²³ pelaksanaannya diadili oleh pengadilan⁹²⁴ perdata. Semua pejabat daerah bagian RIS diganti dengan pejabat Indonesia.⁹²⁵

B. Pengaturan Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di atur di dalam UUD⁹²⁶ 1945. UUD NRI 1945 telah mengalami empat (4) kali amandemen yang perubahan pertama⁹²⁷ tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 10 November 2001 dan perubahan keempat 10 Agustus 2002.

Tujuan⁹²⁸ di amandemen nya UUD NRI 1945 untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara Indonesia, salah satunya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Berharap dengan di lakukan amandemen bisa membawa perubahan hidup yang lebih baik dari zaman Orde Baru untuk rakyat Indonesia. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi hanya menguntungkan untuk para pejabat dan elit politik⁹²⁹ untuk kepentingan pribadi dan partai politik tempat mereka bernaung.

Terhitung semenjak tahun 1999 amandemen pertama di lakukan sampai ke amandemen ke empat di tahun 2002 memang terlaksana tapi tidak terlalu signifikan perubahan itu terjadi untuk kepentingan rakyat. Bisa kita lihat di UUD NRI 1945 mengenai pemerintahan daerah BAB VI ayat 5 "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Di mana daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dari pemberian kewenangan tersebut tidak semua daerah menjalankan sesuai⁹³⁰ dengan tujuan apa yang di amanatkan UUD NRI 1945.

Otonomi yang diberikan kepada daerah memicu tingginya praktek korupsi di daerah, mulai⁹³¹ dari jajaran atas dan bawah instansi pemerintah daerah. Bisa

⁹²³ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) h. 48

⁹²⁴ Muchsan, *Hukum Kepegawaian* (Jakarta: Bina Aksara, 1982) h.27

⁹²⁵ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Departemen Agama RI, 2009) h. 32

⁹²⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) h.127

⁹²⁷ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) h.43

⁹²⁸ H.A.W. Widjaja, *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.53

⁹²⁹ Wahyudi Djaja, *Sejarah Eropa* (Yogyakarta: ombak, 2012) h.110

⁹³⁰ Kunjana Rahardi, *Seni Memilih Kata: Peranti Dan Strategi Komunikasi Profesional Efektif Dalam Wahana Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007) h.29

⁹³¹ Wantjik Salaeh, *Kehakiman dan Peradilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977) h.31

dilihat setelah⁹³² habis masa jabatannya kepala daerah namanya akan masuk daftar tunggu untuk di periksa KPK. Tidak terkecuali juga dengan bawahan kepala daerah tersebut. Otonomi daerah ini juga membuat⁹³³ kepala daerah Kabupaten/Kota⁹³⁴ menjadi “besar kepala” karena para Bupati/Walikota tidak mempunyai hubungan hirarkhis (hubungan atasan bawahan) dengan Gubernur, dan karenanya Gubernur tidak berhak untuk mengatur Kabupaten/Kota. Selain fenomena Otonomi daerah yang terjadi setelah amandemen,ada juga fenomena pemekaran daerah.Pemekaran daerah ini juga ujung-ujungnya untuk menjadi daerah Kabupaten/Kota.Tapi sayangnya tidak semua pemekaran daerah bisa berimbas baik kepada rakyat di daerah. Malahan dengan adanya pemekaran daerah membuat pengeluaran daerah tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan⁹³⁵. Karena dengan terbentuknya Kabupaten/Kota baru maka akan ada instansi pemerintah daerah yang baru,otomatis instansi tersebut di bayar oleh daerah, sedangkan apa yang di hasilkan instasi pemerintah daerah tidak bisa membuat perubahan pada rakyat dan daerah tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya modus pembukaan lahan korupsi baru setelah Otonomi daerah yaitu pemekaran daerah.

Tidak tercapainya apa yang menjadi tujuan di amandemennya UUD NRI 1945 juga di sebabkan oleh adanya koalisi partai politik. Anehnya,negara kita menganut sistem Multi partai,tetapi terdapat koalisi partai politik di saat pemilu. Padahal sistem Multi partai tidak ada mengenal koalisi partai politik. Dengan adanya koalisi partai politik membuat saling sandera kepentingan. Bisa kita di lihat saat para kader partai politik yang tersandung hukum⁹³⁶,maka partai politik akan mencoba untuk membela kadernya. Kalau seandainya pendapat koalisi tidak sesuai dengan apa yang di kehendaki,maka partai tersebut akan mengancam keluar dari koalisi partai politik. Yang otomatis akan berdampak terhadap⁹³⁷ keputusan-keputusan⁹³⁸ yang di ambil terutama oleh para Legislatif yang mana keputusan tersebut berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Selama para pejabat dan elit politik masih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan rakyat,maka percuma amandemen UUD NRI 1945 di lakukan. Karena para pejabat dan elit politik harus bisa mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Sebab sebagai apapun

14 ⁹³² Soerjono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) h.

⁹³³ Wensley Clarkson, *Little Survivors* (England: Penerbit Erlangga, 2005) h.45

⁹³⁴ Emha Ainun Nadjib, *Makesot Bertutur* (Bandung: Mizan, 1993) h.171

⁹³⁵ Markus G Subiyakto, *Kiat Menulis Artikel* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993) h.56

⁹³⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 53

⁹³⁷ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) h.99

⁹³⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) h.119

peraturan di buat dalam suatu negara,namun tidak di jalankan menurut peraturan itu maka tujuan dari peraturan⁹³⁹ itu dibuat tidak akan tercapai.

C. Latar Belakang Perubahan Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah

Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga⁹⁴⁰-lembaga⁹⁴¹ negara, agar terciptanya *check and balances* juga terasa begitu kuatnya. Demi⁹⁴² kien pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap⁹⁴³ hak asasi manusia⁹⁴⁴. Keinginan untuk memberikan⁹⁴⁵ perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat, untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Pada akhirnya, keinginan yang teguh untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang telah lama menjadi harapan dan impian, terasa demikian menguat pada era reformasi. Itulah antara lain, latar belakang keinginan dan aspirasi yang mengiringi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Usulan perubahan Amademen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah

Beberapa usulan mendasar yang dihadapi dalam perubahan amandemen kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi, sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerahdaerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreativitas masyarakat⁹⁴⁶ beserta seluruh perangkat pemerintah di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar daerah sendiri dalam kepemilikan sumber⁹⁴⁷ daya alam, sumber daya budaya⁹⁴⁸, infrastruktur ekonomi⁹⁴⁹ dan tingkat kualitas sumber daya manusia.⁹⁵⁰

⁹³⁹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) h.46

⁹⁴⁰Ahmad Dahlan, *Biografi Singkat*, (Jogjakarta: Garasi, 2009), h. 54

⁹⁴¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.85

⁹⁴² Udhin Palisuri, *menyulang benang sejarah wajo kutai kertanegara* (Wajo: Kantor Pariwisata Kabupaten Wajo,2003) h.45

⁹⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 1982) h.36

⁹⁴⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2001), h.65

⁹⁴⁵ Boy Candra, *Seperti Hujan Yang Jatuh Kebumi* (Jakarta Selatan: Mediakita, 2016) h.179

⁹⁴⁶ Didin S Damanhuri, *Menerobos Krisis* (Jakarta: Inti Sarana Aksara,1985) h.107

⁹⁴⁷Idrus A. Paturusi, *Buku Pedoman Universitas Hasanuddin* (Makassar: Kampus Tamalanrea, 2011) h.159

⁹⁴⁸ Nina Syam, *Model-Model Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 103

⁹⁴⁹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) h.67

⁹⁵⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), h.159

1. Pembahasan perubahan Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah

Sejak dilangsungkan amandemen kedua UUD tentang Pemerintahan Daerah mengundang berbagai macam perdebatan. *Pertama* Perubahan yang dibawa oleh UUD NRI 1945 mengenai pemerintahan daerah begitu besar. *Mission* yang sangat kental dari otonomi daerah yang dicanangkan melalui perubahan amandemen kedua UUD NRI 1945 mengenai pemerintahan daerah adalah penguatan masyarakat lokal ataupun nasional⁹⁵¹, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat⁹⁵² daerah yang sudah dimarginalkan pemerintahan di Jakarta. *Kedua*, kebijaksanaan ini dicanangkan tiba tiba banyak⁹⁵³ orang⁹⁵⁴ dalam memperdebatkannya.

2. Hasil Amandemen Kedua UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah Setidaknya ada tiga aspek penting dalam perubahannya, antara lain seperti dibawahini :

a. Prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan bahwa pasal 18 hasil amandemen kedua mengandung⁹⁵⁵ pemerintahanan prinsip dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Prinsip daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat
- 2) Prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya (Pasal 18 ayat 5)
- 3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A, ayat 1)
- 4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan⁹⁵⁶ masyarakat hukum⁹⁵⁷ adat beserta hak-hak⁹⁵⁸ tradisionalnya. (Pasal 18 b ayat 2) .

b. Asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik adapun, pada dasarnya ada 7 (tujuh), yaitu:

⁹⁵¹ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) h.93

⁹⁵² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum* (Palembang: Rajawali, 1978) h.12

⁹⁵³ Aan Merdeka Permana, *Senja Jatuh Di Pejajaran Kunanti Di Gerbang Pakuan* (Solo: Tiga Serangkai, 2009) h.269

⁹⁵⁴ Imam Turmudzi, *Keajaiban Berbakti Kepada Orang Tua Dan Bahaya Mendurhakainya*, (Surabaya: Dua Media, 2015), h.29.

⁹⁵⁵ Koes Irianto, *Pencegah Dan Pemberantasan Mikro Organisme Pada Manusia* (Bandung: Sarana Ilmu Pustaka, 2015) h.47

⁹⁵⁶ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Balai Aksara, 1986) h.23

⁹⁵⁷ Agus Salim, *Bangunan Teori*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2006), h. 82

⁹⁵⁸ Zaprul Khan, *Filsafat Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.275

Pertama: Desentralisasi⁹⁵⁹ yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara⁹⁶⁰ Kesatuan Republik Indonesia. Asas Desentralisasi ini terbagi dua yakni :

- 1) Desentralisasi Teritorial (*Territoriale decentralisatie*), yaitu suatu bentuk pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonom.
- 2) Desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*), merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan untuk mengatur, mengelola dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan.

Lahirnya konsep⁹⁶¹ desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi⁹⁶² tidak populer karena telah dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup⁹⁶³ dan berkembang di daerah.

Desentralisasi adalah pembentukan⁹⁶⁴ daerah otonom dengan kekuasaan kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan⁹⁶⁵ tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya.

1) Tujuan Penyelenggaraan Desentralisasi

Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan desentralisasi antara lain :

- a) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b) sebagai wahana pendidikan⁹⁶⁶ politik masyarakat di daerah.
- c) dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
- d) untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai⁹⁶⁷ dari daerah.

⁹⁵⁹ Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h.40

⁹⁶⁰ Robert, *Pemerintahan Amerika Serikat* (Amerika: Rosalie Targonski, 1989) h.81

⁹⁶¹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h.91

⁹⁶² Dyna Rochmyaningsih dan Yustina Yusuf, *Puasa Senin Kamis Memang Ajaib* (Jakarta

Pusat: Belanoor, 2010) h.41

⁹⁶³ K.H Firdaus A.N, *Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1415 H) h.47

⁹⁶⁴ Tukiran Taniredja, *Indonesia Baru* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) h.112

⁹⁶⁵ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.89

⁹⁶⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.182

⁹⁶⁷ Nurhikmah & Zulfah, *Cara Praktis Baca Al-Quran Dengan Tartil*, (Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), h.14

- e) guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk⁹⁶⁸ karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
- f) sebagai wahana yang⁹⁶⁹ diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
- g) sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan⁹⁷⁰ di daerah.
- h) guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ada beberapa alasan⁹⁷¹ perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu :

- a) segi politik,
Desentralisasi dimaksudkan⁹⁷² untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah⁹⁷³ sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah.
- b) segi manajemen pemerintahan,
desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik.
- c) segi kultural,
desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian⁹⁷⁴, kebudayaan, atau latar belakang⁹⁷⁵ sejarahnya.
- d) segi kepentingan pemerintah pusat,
desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi⁹⁷⁶ program-programnya.
- e) segi percepatan pembangunan
desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁹⁷⁷

⁹⁶⁸ Kemas Ali Hanafiah dkk, *Biologi Tanah: Ekologi Dan Makrobiologi Tanah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.65

⁹⁶⁹ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Media* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.249

⁹⁷⁰ Hidayat Tri Sutardjo, *Merebut Masa Depan* (Jakarta: Amanah Putra Nusantara, 1996)

h.109

⁹⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.119

⁹⁷² Freddy Poernomo dkk, *Teori Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) h.89

⁹⁷³ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.87

⁹⁷⁴ Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) h.56

⁹⁷⁵ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983) h.43

⁹⁷⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h.117

sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat⁹⁷⁸ (Samodra Wibawa, 2005 : 49 – 50).

Menurut The⁹⁷⁹ Liang Gie, desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada⁹⁸⁰ :

- a) dilihat dari sudut politik⁹⁸¹, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak⁹⁸² saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b) penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
- c) dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

2) Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi

Menurut Josef Riwu Kaho :

Kelebihan desentralisasi :

- a) mengurangi bertumpuknya pekerjaan⁹⁸³ di pusat pemerintahan.
- b) dalam menghadapi masalah⁹⁸⁴ yang mendesak yang membutuhkan tindakan⁹⁸⁵ yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
- c) dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

⁹⁷⁷ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h.75

⁹⁷⁸ Yuniasari Shinta Dewi, *Kerja Sebagai Sekretris*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 12.

⁹⁷⁹ Burhanuddin Arifah, *Cooperation versus individualism* (Sungguminasa : Gora Pustaka Indonesia, 2005) h.29

⁹⁸⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.81

⁹⁸¹ Adler Hamans Manurung, *Cadangan Devisa Dan Kurs Valuta Asing*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), h. 68.

⁹⁸² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) h.103

⁹⁸³ Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Malang: Malang Pers, 2009) h.204

⁹⁸⁴ Paul Birch, *Instant Leadership: 66 Cara Instan Memiliki Kepemimpinan Praktis* (London: Penerbit Erlangga, 2006) h.52

⁹⁸⁵ Syafii Efendi, *My Enemy Is Me* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016) h.55

- d) mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
- e) dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung.

Kelemahan desentralisasi :

- a) karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
- b) keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam⁹⁸⁶ kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c) dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah.
- d) keputusan yang diambil memerlukan waktu⁹⁸⁷ yang lama.
- e) diperlukan biaya yang lebih banyak.

Menurut J. In het Veld, konsep desentralisasi mengandung beberapa kebaikan, yaitu :

- a) memberikan penilaian yang tepat terhadap daerah dan penduduk⁹⁸⁸ yang beraneka ragam.
- b) meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin dapat mengetahui bagaimana memenuhi⁹⁸⁹ kebutuhan tersebut sebaik-baiknya.
- c) dapat dihindarkan adanya beban yang melampaui batas dari perangkat pusat oleh sebab tunggakan kerja.
- d) unsur⁹⁹⁰ individu atau daerah lebih menonjol karena dalam⁹⁹¹ ruang⁹⁹² lingkup yang sempit seseorang⁹⁹³ dapat lebih mempergunakan pengaruhnya⁹⁹⁴ daripada dalam masyarakat yang lebih luas.

⁹⁸⁶ Syek H Djalaluddin, *Sinar Keemaan Hati* (Surabaya: Terbit Terang, 1987) h.67

⁹⁸⁷ Soetinah Soewondo, *Psikologi Untuk anda* (Makassar :Cv Surya Perdana, 2001) h.65

⁹⁸⁸ Jostein Gaarder, *Dunia Anna* (Bandung: Penerbit Mizan,2017) h.99

⁹⁸⁹ Fetria Eka Yudianta, *Dasar-Dasar Manejemen Keuangan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) h.72

⁹⁹⁰ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.53

⁹⁹¹ Muhammad Mutawalli Asy Syah rawi, *Jiwa dan semangat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) h.15

⁹⁹² Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.5

⁹⁹³ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h.14

⁹⁹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012) h.56

- e) masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak⁹⁹⁵ akan merasa sebagai obyek saja.
- f) meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah⁹⁹⁶.

Kedua : Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. penerapan konsep dekonsentrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Rondinell dalam Kertapraja, membedakan dua tipe dekonsentrasi, yaitu;

- 1). *field administration*,
- 2). *Local administration*.

Dalam tipe *field administration*, pejabat lapangan diberikan keleluasaan dapat mengambil berbagai keputusan dan kebijakan, seperti merencanakan, membuat keputusan-keputusan rutin, dan menyesuaikan pelaksanaan kebijaksanaan pusat dengan kondisi dari pemerintah daerah setempat. Kesemuanya ini dilakukan atas petunjuk departemen pusat dalam sistem ini,

meskipun para staf lapangan bekerja dibawah lingkungan yurisdiksi dari pemerintah local (daerah) memiliki kewenangan bersifat "semi otonomi", mereka adalah pegawai dari departemen pusat dan tetap berada di bawah perintah dan supervise pusat.

Sangat berbeda dengan sistem *local administration*, pada sistem ini semua pejabat disetiap tingkat pemerintahan merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, seperti daerah provinsi, distrik, kotapraja dan lain sebagainya, secara umum dikepalai seorang yang diangkat oleh, berada di bawah, dan juga bertanggungjawab sepenuhnya kepada departemen pusat. Mereka (para pejabat) bekerja di bawah "supervise teknik" dan pengawasan langsung dari departemen pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut **wilayah administrasi**. Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan⁹⁹⁷ administrasi di

⁹⁹⁵ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Fajar InterPratama Mandiri, 2012) h.22

⁹⁹⁶ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.63

⁹⁹⁷ John Tschohl, *Loyal For Life* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h.45

daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat. **Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi**

Pejabat pusat akan membuat⁹⁹⁸ kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung kantor pusat. Jadi, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat.

Kelebihan dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a) secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
- b) secara ekonomis⁹⁹⁹, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok¹⁰⁰⁰ orang¹⁰⁰¹ yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan¹⁰⁰² masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern.
- c) dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah/rakyat.
- d) kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional di bidang politik¹⁰⁰³, ekonomi, dan administrasi
- e) dapat menjadi¹⁰⁰⁴ alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

⁹⁹⁸ Marci Alboher, *One Person Multiple Careers* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2007) h.207

⁹⁹⁹ Wiko, *Indonesia Menentukan Nasib* (Jakarta: Buku Kompas, 2010) h.25

¹⁰⁰⁰ Arifuddin, *Neuro Psiko Linguistik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.77

¹⁰⁰¹ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiiqhi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 58.

¹⁰⁰² Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010) h.165

¹⁰⁰³ Hartono, *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1989), h.40.

¹⁰⁰⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.90

Ketiga : Ajaran Rumah Tangga Materil. Pengertian rumah tangga materil atau ajaran rumah tangga materil (*materiele huishoudingsleer*) adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah. Di dalam ajaran ini ada disebut dengan "taak verdeling" antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Kewenangan setiap daerah meliputi tugas-tugas ditentukan satu persatu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan; di samping itu Ajaran ini juga disebut sebagai ajaran rumah tangga materil. Model ini sering disebut "Ultra Virus". Kalau ditinjau secara seksama dan dianalisis lebih dalam, akan kelihatan bahwa isi dan luas dari prinsip otonomi itu akan sangat terbatas. Daerah tidak dapat secara leluasa bergerak mengembangkan inisiatifnya, kecuali urusan-urusan yang sudah dipastikan menjadi urusan rumah tangganya, menurut tingkatan dan ruang lingkup pemerintahannya.

Keempat : Ajaran Rumah Tangga Formil. Dalam pengertian rumah tangga formil atau sering disebut sebagai suatu ajaran rumah tangga formil (*formele*

huishoudingsleer), tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang pada prinsipnya akan dapat dilakukan oleh masyarakat hukum yang lain. Bila dilakukan pembagian tugas, maka hal itu semata-mata didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan

yang bersifat rasional dan praktis. Artinya, pembagian itu tidak dikarenakan materi yang diatur berbeda sifatnya, tetapi semata-mata karena keyakinan bahwa kepentingan-kepentingan daerah itu dapat lebih baik dan lebih berhasil

diselenggarakan sendiri oleh setiap pemerintah daerah daripada oleh pemerintah pusat. Jadi pertimbangan

efisiensiilah yang menentukan pembagian tugas, dan bukan disebabkan perbedaan sifat urusan-urusan yang menjadi tanggungan masing-masing. Dalam ajaran ini tidak secara apriori ditetapkan hal yang termasuk rumahtangga daerah. Justru ini dan macam urusan rumah tangga daerah sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah yang bersangkutan.

Kelima : Ajaran Rumah Tangga Riil. Sistem ini tampaknya secara umum, mengambil suatu jalan tengah antara ajaran "rumah tangga materil" dan ajaran "rumah tangga formil", dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formil. Konsep rumah tangga riil ini bertitik tolak dari pemikiran yang

mendasarkan diri kepada keadaan dan faktor-faktor nyata mencapai adanya keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan yang ada, baik pada

daerah sendiri maupun pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memperlakukan pemerintah daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari pusat.

Dalam sistem rumah tangga riil dianut suatu kebijakan bahwa setiap UU pembentukan daerah dengan mencantumkan beberapa urusan rumah tangga daerah yang secara jelas dinyatakan sebagai modal pangkal dengan disertai segala atributnya, berupa kewenangan, personil, atau perlengkapan, dan harus diikuti dengan sumber sumber pembiayaannya.

Keenam : Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda¹⁰⁰⁵ disebut medebewind. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah¹⁰⁰⁶ yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah :

- a) untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
- b) bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

¹⁰⁰⁵ Sri Sutjiatningsih, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme Di Sumatera Utara* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan) h.61

¹⁰⁰⁶ Robert A. Scalapino dan Yusuf Wanandi, *Asia Tenggara dalam TAHUN 1980-an* (Jakarta: Centre for strategic and internasioanl studies Jakarta, 1985) h. 40

- c) Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah¹⁰⁰⁷ dan desa, yaitu :
- d) adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah¹⁰⁰⁸ dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A UUD NRI 1945 sampai pada UU pelaksanaannya : UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).
- e) adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip¹⁰⁰⁹ lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.
- f) adanya keinginan¹⁰¹⁰ politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis¹⁰¹¹, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
- g) kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.
- h) citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa¹⁰¹².

Menurut Ateng Syafrudin, dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain :

- a) keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah.
- b) sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah.
- c) perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila¹⁰¹³ ditugaskan kepada pemerintah daerah.

¹⁰⁰⁷ Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati* (Jakarta: Aksara Persada, 1985) h.27

¹⁰⁰⁸ Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h.13

¹⁰⁰⁹ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Proses Dinamika Penyusuna Hukum Hak Asasi Manusia* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005) h.141

¹⁰¹⁰ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)h.87

¹⁰¹¹ Meldona, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang: UIN Malang Pres, 2009), h. 86.

¹⁰¹² Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.25

¹⁰¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2004)

Ketujuh : Pembagian urusan Pemerintahan yaitu Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan¹⁰¹⁴ yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana¹⁰¹⁵ dimaksud meliputi: politik luar¹⁰¹⁶ negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional¹⁰¹⁷ dan agama (UU No. 23 tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

4. Implementasi Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 tahun 2014

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah mengatur dan memberikan wewenang dan kewajiban¹⁰¹⁸ yang lebih menekan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Tanggapan positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa pengalaman dahulu pada masa orde baru akan berbalik kembali ke sistem pemerintah yang sentralisasi.

5. Kendala-kendala implementasi Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 tahun 2014

Bagir Manan menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan¹⁰¹⁹ daerah tidak dijalankan sebagaimana¹⁰²⁰ mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan di buat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak pusat. Urusan rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung pada kebaikan hati pemerintahan pusat. Hal semacam ini menimbulkan kekecewaan luar biasa pada daerah.

¹⁰¹⁴ Leo Agung, *Sejarah Asia Timur 1* (Yogyakarta: Ombak, 2012) h.70

¹⁰¹⁵ Michael Bland dkk, *Hubungan Media Yang Efektif* (London: Penerbit Erlangga, 2001) h.78

¹⁰¹⁶ Jostein Gaarder, *Dunia Sophie Sebuah Novel Filsafat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) h.132

¹⁰¹⁷ Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h.169

¹⁰¹⁸ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia* (Makassar: Ghalia Indonesia, 1983) h.27

¹⁰¹⁹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) h.95

¹⁰²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) h.77

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R.Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Abidin,Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan dan Kumpulan Konstitusi 9 Negara*,(Jakarta; Bina Aksara, 1987)
- Aburaera, Sukarno. Dkk. 2013. *Filsafat Hukum : Teori dan Praktik*. Jakarta : Kencana
- Achmadi, Asmoro. 20003. *Filsafat Umum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Adolf,Huala. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang & Perda*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Ali , Zainuddin. 2009. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana 2015. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Turabi, Hasan. Abdul Haris dan Zaimul Am. (Penterjemah). 2003. *Fiqih Demokratis*. Bandung : Arasy.
- Amal, Ichlasul. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Jakarta: Tiara Wacana
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Amsari, Feri. 2011. *Perubahan UUD NRI 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Anderson, J.N.D, 1994. *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Ardi, Rianto. 2016. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Arinanto, Sarya dan Ninuk Triyanti. 2011. *Memahami Hukum : Dari Kontruksi Sampai Implementasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Arrasjid, Chainur . 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2015. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ashadie, Zaeni .2011. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Assauri, Sofjan . 2017. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Asyhadie, Zaeni . 2007. *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Atmasasmita, Romli . 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis : Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta : Kencana
- Badriyah, Siti Malikhatus. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta : Sinar Grafika

- Badrun, Ubedilah . 2016. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Bello, Petrus C.K.L. 2013. *Ideologi Hukum* . Bogor : Petrus C.K.L. Bello
- Bisri, Ilhami. 2010. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Briggos, Asa dan Peter Burke. *Sejarah Sosial Media*, Terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Budiarto, Agus . 2002. *Seri Hukum Perusahaan : Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Bungin, M. Burhan . 2007. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigm, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*. Jakarta : Kencana
- Busroh, Abu Daud. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cahyadi, Antonius dan E.Fernando M. Manullang. 2011. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Cholisin. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU No. 50 Th, 2009*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Djalil, Basiq. 2010. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamali, Abdoel . 2000. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Djumialdji. 1995. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Farouq. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta : Kencana
- Ghazali, A. Muchtar dan Abdul Majid. 2016. *PPKn : Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ghoffar, Abdul. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta : Kencana
- Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994)
- Harahap, Yahya . 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Zairin. 2014. *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Hartomo dan Annicun Aziz. 1993. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasyim S. Lahilote, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Manado; STAIN Manado Press, 2014)
- Hiariej , Eddy O.S . 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Erlangga
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana
- Hikmat, Madi M. 2014. *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- HR. Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta : Rajagrafindo Pustaka
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005)

- Husni, Lalu. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* . Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Irianto, Sulistyowati. 2009. *Hukum yang Bergerak : Tinjauan Antropologi Hukum* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2* (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Juwana, Hikmahanto. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati
- Kallaf, Abdul Wahab. 2005. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana
- Kansil dan christine ST. Kansil, *Latihan Ujian : Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)
- Karianga, Hendra. 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Karim, Adiwarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2014. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Perkasa
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosail-Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Madkour, Ibrahim . 1996. *Filsafat Islam : Metode dan Penerapan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar : Alauddin University Press
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Martono, Nanang . 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Martosowignojo, Sri Soemantri. 2016. *Konstitusi Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- MD, Moh Mahfud . 2010. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno . 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Miru. Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- Morrison. 2010. *Periklanan : Komunikasi Pemasaram Terpadu*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia IndonesiaFiske
- Muhammad, Suwarsono . 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Nurchalis, Nur Fadillah dan Sulfi Samad. 2016. *Belajar Bahasa Inggris: Dari Nol*. Parepare.: Dirah

- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi (Skala Kecil/Menengah) dan Koperasi*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia Pattinasarany, Indera Ratna Irawati. 2016. *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*. Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia
- Philipus dan Nurul Aini. 2011. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Poernomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah . 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: A. Choiran Marzuki
- Qodir, Zuly. 2016. *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Rifai, Achmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rosadi, Aden . 2015. *Peradilan Agama Di Indonesi Dinamika Pembentukan Hukum* . Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Rusman. 2015. *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Penilaian*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sagir, Soeharsono, dkk. 2009. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Salam, Abdul Jalil . 2010. *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Sanusri, Bachrawi . 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sardjono, Agus, Dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

- Shubhan, Hadi. 2014. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana
- Simabura, Charles. 2011. *Parlemen Indonesia : Lintas Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi (Teori dan Praktek)*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Soebechi, Imam. 2016. *Hak Uji Materil*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono . 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soekanto, Sorejono dan Soleman B Taneko., 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta; Rajagrafindo Persada
- Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sugianto, Fajar. 2013. *Economic Analysis Of Law*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana
- Suhardana, F.X. 2001. *Hukum Perdata 1*. Jakarta: Prenhalilindo
- Suharto. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sukardja, Ahmad . 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara : Dalam Perspektif Fikih Siyash*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supardan, Dadang . 2008. *Pengantar Ilmu Sosial : Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suryono, Hassan .2015. *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak

- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafri, Hirman . 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta : Kencana
- Sztompka, Piotr. Alimandan (Penerjemah). 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial* . Jakarta: Prenadamedia Group,
- Tabroni , Roni. 2012. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Tampubolon, Marudut . 2014. *Membedah Profesi Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Tjakranegara, Soegiatno . 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta : Ombak
- Tumanggor, Rusmin , dkk. 2010. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana
- Tutik, Titik Triwulan . 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan : Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Sinar Grafika